



PENDIDIKAN ANTI KORUPSI UNTUK PERGURUAN TINGGI

Reza Fahlevi, S.K.M., M.M., M.Psi., Psikolog
Dr. Tendi, S.Pd., S.T., M.Hum
Sam Hermansyah
Desi Sianipar, M.Th, D.Th
Ahmad Mustanir
Dr. Abdurohim, SE., M.M

Budi Prasetyo, S.E., S.H., M.H., CLA., C.NNLP., CM.NNLP., CMA
Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si
Danny Philipe Bukidz, S.ST, M.Min, M.Si
Ahmad Asroni, S. Fil., S.Th.I., M. Hum

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI UNTUK PERGURUAN TINGGI

Penulis:

Reza Fahlevi, S.K.M., M.M., M.Psi., Psikolog

Dr. Tendi, S.Pd., S.T., M.Hum

Sam Hermansyah

Desi Sianipar, M.Th, D.Th

Ahmad Mustanir

Dr. Abdurohim, SE., M.M

Budi Prasetyo, S.E., S.H., M.H., CLA., C.NNLP., CM.NNLP., CMA

Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si

Danny Philipe Bukidz, S.ST, M.Min, M.Si.

Ahmad Asroni, S. Fil., S.Th.I., M. Hum.



GET PRESS INDONESIA

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI UNTUK PERGURUAN TINGGI

Penulis :

Reza Fahlevi, S.K.M., M.M., M.Psi., Psikolog
Dr. Tendi, S.Pd., S.T., M.Hum
Sam Hermansyah
Desi Sianipar, M.Th, D.Th
Ahmad Mustanir
Dr. Abdurrohman, SE., M.M
Budi Prasetyo, S.E., S.H., M.H., CLA., C.NNLP., CM.NNLP., CMA
Ade Putra Ode Aman, S.Sos., M.Si
Danny Philipe Bukidz, S.ST, M.Min, M.Si.
Ahmad Asroni, S. Fil., S.Th.I., M. Hum.

ISBN : 978-623-198-552-1

Editor : Nanny Mayasari, S.Pd., M.Pd., CQMS

Penyunting: Yuliatr M.Hum.

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka, S.Pd.

Penerbit : Get Press Indonesia

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Palarik Air Pacah RT 001 RW 006
Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tangah
Padang Sumatera Barat

Website : www.getpress.co.id

Email : globaleksekitifteknologi@gmail.com

Cetakan pertama, 1 Agustus 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala Rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan buku ini dengan judul “Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi”. Buku ini merupakan hasil kerja keras, dedikasi, serta kolaborasi antara para penulis yang berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata dalam memerangi korupsi di dunia pendidikan.

Buku ini merupakan Upaya kami untuk menyajikan pandangan holistic tentang fenomena korupsi yang telah merasuk dalam berbagai lini kehidupan, termasuk dalam dunia akademis di perguruan tinggi. Dengan semakin kompleksnya tantangan di era digitalisasi, pendidikan anti korupsi menjadi hal yang tak terelakan. Perguruan tinggi memiliki peran sentral dalam membentuk generasi muda menjadi pemimpin masa depan yang berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab.

Buku ini terdiri dari Sembilan bab yang di rancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang korupsi, di antaranya: BAB 1 Pengantar Pendidikan Anti Korupsi; BAB 2 Korupsi, Integritas, dan Sejarah Perkembangannya; BAB 3 Faktor Penyebab Korupsi; BAB 4 Prinsip dan Nilai Anti Korupsi; BAB 5 Upaya Pemberantasan Korupsi; BAB 6 Gerakkan Kerjasama, dan Instrumen Nasional Pencegahan Korupsi; BAB 7 Tindak Pidana Korupsi dalam Perundang-Undangan; BAB 8 Korupsi dan Pelayanan Publik; BAB 9 Mahasiswa dalam Upaya Pencegahan Korupsi dan BAB 10 Agama dan Perilaku Anti Korupsi.

Semoga buku ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan menginspirasi pembaca terutama mahasiswa S1 untuk berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat yang bersih dari korupsi, adil, dan berintegritas. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Penerbit Get Press Indonesia yang memfasilitasi penerbitan buku referensi ini.

Padang, 1 Agustus 2023
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB 1. PENGANTAR PENDIDIKAN ANTI KORUPSI	1
1.1. Pendahuluan Korupsi	1
1.2. Definisi Korupsi	5
1.3. Tipe-tipe Korupsi	9
1.4. Pengukuran Korupsi	14
DAFTAR PUSTAKA	26
BAB 2. KORUPSI, INTEGRITAS, DAN SEJARAH PERKEMBANGANNYA.....	29
2.1. Pendahuluan	29
2.2. Sejarah Korupsi dan Integritas	31
2.2.1. Pengertian Korupsi dan Integritas.....	33
2.2.2. Sejarah Korupsi dan Integritas.....	35
2.2.3. Dinamika Sejarah Korupsi dan Integritas di Indonesia.....	38
2.3. Penutup	43
DAFTAR PUSTAKA	45
BAB 3. FAKTOR PENYEBAB KORUPSI	47
3.1. Pendahuluan	47
3.2. Faktor Penyebab Korupsi	47
3.3. Konsep Teoretis	49
3.4. Hukum Hukum	50
3.5. Faktor Ekonomi	53
3.6. Penyebab Korupsi dalam Perspektif Teoretis	57

3.7. Faktor Internal dan Eksternal Penyebab Korupsi	59
DAFTAR PUSTAKA.....	63
BAB 4 PRINSIP DAN NILAI ANTI KORUPSI	67
4.1. Pendahuluan.....	67
4.2. Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.....	69
4.2.1. Akuntabilitas.....	69
4.2.2. Transparansi.....	71
4.2.3. Kewajaran.....	72
4.2.4. Kebijakan	73
4.2.5. Kontrol Kebijakan.....	74
4.3. Nilai-Nilai Anti Korupsi	75
4.3.1. Kejujuran.....	75
4.3.2. Kepedulian.....	75
4.3.3. Kemandirian	76
4.3.4. Kedisiplinan	77
4.3.5. Tanggung Jawab	78
4.3.6. Kerja Keras	79
4.3.7. Sederhana	79
4.3.8. Keberanian	80
4.3.9. Keadilan	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83
BAB 5 UPAYA PEMBERANTAS KORUPSI.....	85
5.1. Pendahuluan.....	85
5.2. Upaya Pemberantasan Korupsi.....	88
5.3. Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia	96
DAFTAR PUSTAKA.....	104

BAB 6 GERAKAN KERJASAMA DAN INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI	105
6.1. Pendahuluan	105
6.2. Gerakan kerjasama dalam memberantas korupsi di dalam negeri.....	108
6.3. Instrumen Nasional pencegahan korupsi.....	112
DAFTAR PUSTAKA	115
BAB 7 TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN	119
7.1. Pendahuluan	119
7.2. Tindak Pidana Korupsi dalam Perundang-Undangan	130
7.3. Perampasan Harta Kekayaan Terpidana Tindak Pidana Korupsi	136
DAFTAR PUSTAKA	139
BAB 8 KORUPSI DAN PELAYANAN PUBLIK	143
8.1. Pendahuluan	143
8.2. Korupsi sebagai Fraud	145
8.3. Faktor Penyebab Tingginya Kasus Korupsi	146
8.4. Kinerja Pemerintahan	147
8.4.1. Kinerja Pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi	147
8.4.2. Lembaga/ Institusi.....	149
8.4.3. Hak Atas Akses Informasi Publik	152
8.4.4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) .	153
8.5. Pengertian Pelayanan Publik (Public Service).....	155
8.6. Prinsip-prinsip Pelayanan Publik	158
8.7. Pelayanan Publik Bertugas Melayani Publik.....	159
DAFTAR PUSTAKA	161

BAB 9 Mahasiswa dalam Upaya Pencegahan Korupsi	163
9.1. Pendahuluan.....	163
9.2. Pendidikan Anti Korupsi sebagai Strategi Pencegahan Korupsi.....	165
9.2.1. Konsep Pendidikan Anti Korupsi	165
9.2.2. Penerapan Konsep-Konsep Pendidikan Anti Korupsi Dalam Pembelajaran.....	168
9.2.3. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Anti Korupsi	170
9.3. Peran Mahasiswa dalam Pendidikan Anti Korupsi	172
9.3.1. Fungsi dan Peran Mahasiswa dalam Pendidikan Anti Korupsi	172
9.4. Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada Mahasiswa .	175
9.4.1. Metode dan strategi implementasi pendidikan anti korupsi pada mahasiswa	176
9.4.2. Kegiatan Pendidikan Anti Korupsi	179
9.5. Penutup	182
DAFTAR PUSTAKA.....	184
BAB 10 AGAMA DAN PERILAKU ANTI-KORUPSI	187
10.1. Pendahuluan.....	187
10.2. Gurita Korupsi di Indonesia.....	187
10.3. Akar Korupsi.....	190
10.4. Keberagamaan dan Korupsi	191
10.5. Penutup	194
DAFTAR PUSTAKA.....	195
BIODATA PENULIS.....	196

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 <i>The Opacity Model</i>	22
Gambar 2 Korelasi antara Indeks Opasitas dan Indeks Persepsi Korupsi	23
Gambar 3 Perilaku Korupsi	106
Gambar 4 Perilaku Korupsi	108
Gambar 5 Gerakan Pencegahan Korupsi	109
Gambar 6 Kinerja pemerintah Indonesia dalam memberantas korupsi	147
Gambar 7 Lembaga/ Institusi Terkorup	149
Gambar 8 Lembaga/ Institusi Terkorup di Asia	150
Gambar 9 Jumlah Kasus Korupsi Berdasarkan Profesi Tahun 2004-2020	152
Gambar 10 Survei Persepsi Lembaga Paling Korup oleh Tranparency International pada 2017	188

BAB 1

PENGANTAR PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

1.1. Pendahuluan Korupsi

Sebelum Oktober 1996, organisasi dan aktor internasional jarang berdiskusi mengenai korupsi. Di dalam Grup Bank Dunia, topik tersebut dianggap politik yang berbahaya dan dengan demikian berada di luar jangkauan masalah yang sesuai untuk Grup. Pada tahun 1996, Presiden James Wolfensohn saat itu menyampaikan pidato pembukaannya pada pertemuan tahunan Grup Bank Dunia, di mana dia mengakui korupsi itu secara signifikan mengganggu tujuan Grup Bank Dunia, dan di mana dia menggambarkan korupsi sebagai 'kanker' yang menimbulkan banyak kerugian pada orang-orang di dunia. Pidato Wolfensohn menyoroti titik balik dalam studi dan perhatian tentang korupsi. Hanya setahun sebelum pidato Wolfensohn, organisasi nonpemerintah organisasi Transparansi Internasional, didirikan sebagian oleh orang-orang yang memilih meninggalkan Grup Bank Dunia karena frustrasi dengan cara korupsi menghambat pekerjaan mereka, merilis Indeks Persepsi Korupsi pertama, yang memberikan dunia ukuran kuantitatif standar pertama korupsi. Hanya beberapa bulan sebelum pidato Wolfensohn, Organisasi Negara-negara Amerika menyimpulkan negosiasi dan terbuka untuk penandatanganan *Inter American Convention Againsts Corruption*, instrumen internasional pertama yang secara khusus berfokus pada korupsi.

Sejak tahun 1995, kajian korupsi dan praktik antikorupsi telah dilakukan dengan cara yang hanya dapat dijelaskan

menggunakan superlatif. Studi tentang korupsi tumbuh secara eksponensial. Dimana dulunya hanya segelintir kecil artikel mungkin membahas korupsi pada tahun tertentu, sekarang ada seluruh jurnal didedikasikan untuk subjek dan studi terkait korupsi. Seluruh industri dibangun untuk memberikan saran dan pelatihan, seputar penilaian dan penghindaran risiko, dan seputar penuntutan dan pembelaan. Dulu hampir tidak pernah dibahas, korupsi kini menjadi perbincangan paling depan. Perhatian terhadap masalah korupsi saat ini sudah memiliki beberapa ciri.

Pertama internasional. Sebelumnya korupsi terutama menjadi perhatian lembaga domestik, seperti polisi atau auditor. Sekarang muncul dalam agenda organisasi internasional, seperti Bank Dunia atau OECD. Internasionalisasi pengendalian korupsi dipimpin oleh sebuah organisasi non-pemerintah, *Transparency International* (TI), yang berkampanye untuk melarang penyuaian pejabat asing. *Transparency International* menyusun 'Indeks Persepsi Korupsi' yang kontroversial, yang memeringkat negara-negara berdasarkan seberapa korup mereka dianggap. Ini diikuti dengan Indeks Pembayar Suap, yang memeringkat negara-negara menurut kecenderungan mereka untuk menawarkan suap (*Transparency International*, 2000).

Kedua, bersifat ekonomis. Sebelumnya, korupsi sebagian besar menjadi perhatian para pengacara dan kriminolog. Sekarang kepemimpinan diambil oleh para ekonom. Mereka melihat biaya korupsi, dan pengaruhnya terhadap pembangunan ekonomi (Rose-Ackerman, 1999). Mereka juga menerapkan metode analisis ekonomi untuk masalah korupsi-asumsi bahwa orang rasional dan penuh perhitungan, dan akan menanggapi insentif dan disinsentif. Pendekatan ini dirangkum dengan baik dalam formula Robert Klitgaard (1988). *Monopoly + Discretion - Accountability = Corruption*

Ketiga, perbedaan tajam antara hadiah dan suap telah disampaikan oleh Presiden Nigeria, Olusegun Obasanjo, yang mengatakan hadiah itu biasanya berupa tanda. Itu tidak dituntut. Nilainya biasanya dalam semangat daripada nilai

materi. Biasanya dilakukan secara terbuka, dan tidak pernah secara rahasia. Jika berlebihan, menjadi malu dan dikembalikan. Jika ada korupsi yang merusak dan menghancurkan aspek budaya ini (Paus, 1997).

Keempat, tindakan negara mencurigakan. Sebelumnya, skandal korupsi dapat menyebabkan tindakan keras atau penyelidikan yang disponsori pemerintah. Komisi 'independen' mungkin dibentuk, tetapi akan melapor langsung ke Perdana Menteri atau Presiden. Sekarang ada lebih banyak kecurigaan bahwa mereka yang berada di atas mungkin juga terlibat. Komisi Independen Melawan Korupsi (ICAC) di New South Wales, misalnya, melapor kepada komite bipartisan legislatif, bukan kepada pemerintah yang membentuknya. Itu melanjutkan untuk menyelidiki Perdana Menteri Negara Bagian, yang menyebabkan pengunduran dirinya (meskipun Mahkamah Agung kemudian menemukan bahwa Undang-Undang ICAC tidak berlaku untuk Perdana Menteri dalam keadaan tersebut). Kecurigaan terhadap tindakan n'egara telah menyebabkan penekanan yang lebih besar pada peran masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam pencegahan korupsi. *Transparency International* telah melengkapi tindakan internasionalnya melawan korupsi bisnis dengan mewaralabakan cabang-cabang nasional, yang dibentuk seperti organisasi non-pemerintah domestik lainnya, masing-masing berkampanye dengan cara yang berbeda memantau program privatisasi di Panama, misalnya, atau mendirikan pusat konsultasi di Bangladesh. *Transparency International* juga telah menarik dukungan finansial dari (antara lain) perusahaan internasional besar yang ada membayar suap. Jika dulu swasta dianggap sebagai salah satu penyebab korupsi, kini justru menjadi korban.

Kelima, sama pentingnya dengan pendidikan dan pencegahan seperti halnya penyelidikan dan penuntutan. Korupsi sulit untuk diselidiki. Ini biasanya terjadi secara rahasia, tanpa saksi, antara mitra yang bersedia. Penuntutan sulit dilakukan, dan terkadang ada kecurigaan bahwa pemerintah secara selektif menargetkan musuh politik mereka. Seperti

kejahatan lainnya, lebih banyak korupsi mungkin terjadi daripada yang pernah diselidiki atau dituntut. Oleh karena itu, sumber daya tambahan mungkin lebih baik digunakan di hulu, dalam mereformasi sistem administrasi untuk mengurangi peluang korupsi, dan dalam mendidik warga agar tidak menerimanya. Mandat *Transparency International* secara khusus melarangnya menangani kasus-kasus individual.

Kelima ciri minat baru dalam korupsi ini terkait dengan kecenderungan yang lebih luas. Kebangkitan *Transparency International* yang pesat merupakan bagian dari proses globalisasi. Keterlibatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan sektor swasta merupakan karakteristik bentuk pemerintahan modern, di mana keteraturan dilihat sebagai hasil interaksi antara hierarki, pasar, dan masyarakat. Analisis ekonomi terhadap korupsi adalah bagian dari gerakan intelektual yang lebih luas untuk menerapkan asumsi pilihan rasional pada institusi sosial dan politik. Ada hubungan antara karakteristik, tetapi juga ketegangan di antara mereka. Ekonom neoliberal dan aktivis LSM, misalnya, mungkin berbagi kecurigaan terhadap tindakan negara, tetapi berbeda dalam hal nilai seruan moralistik. Organisasi rahasia yang disiplin seperti kepolisian mungkin merasa tidak nyaman dengan penekanan baru pada reformasi manajemen dan masyarakat sipil.

Penelitian Angela Gorta untuk ICAC mengacu pada metodologi ilmu sosial yang lebih luas. Bab awal Hindess kritis terhadap sempitnya pendekatan ekonomi saat ini untuk memahami korupsi, sementara bab terakhir Warburton tentang jaringan korupsi mengacu pada politik, sosiologi, psikologi dan sosial. Judul buku tersebut berasal dari kursus singkat selama empat minggu, yang dirancang dan diajarkan bersama oleh para akademisi di Universitas Nasional Australia dan pegawai negeri di Komisi Independen Melawan Korupsi New South Wales. Pembentukannya dilakukan oleh Transparency International, atas nama LSM Indonesia yang mencari pelatihan antikorupsi sebelum jatuhnya Soeharto. Itu telah diajarkan setiap tahun sejak 1998 sebagai bagian dari gelar Magister Administrasi

Pembangunan, yang diambil oleh siswa dari kantor audit, komisi layanan publik, komisi antikorupsi dan LSM dari berbagai negara di Asia Timur, Afrika dan Pasifik Selatan. 1 Versi telah diajarkan dalam kursus pelatihan singkat di Jakarta, Phnom Penh, dan Manila. Lokakarya ini disponsori oleh Centre for Democratic Institutions di Australian National University, yang juga menugaskan bab Zoe Pearson tentang korupsi dan hak asasi manusia.

1.2. Definisi Korupsi

Ada beberapa macam definisi korupsi. Beberapa menghidupkan gagasan tentang 'kepentingan umum', dan penyimpangan. Yang lain menjelaskan pemahaman populer, memperhatikan perbedaan budaya dan lainnya dalam apa yang orang anggap korup. Korupsi seringkali, tetapi tidak selalu, melanggar hukum di banyak negara, meskipun hukum sulit untuk ditegakkan. Penjelasan berbeda untuk korupsi menyarankan pendefinisian yang berbeda, sama seperti diagnosis penyakit yang berbeda menunjukkan penyembuhan yang berbeda.

Rumus Klitgaard, dikutip di atas, misalnya, menunjukkan pecahnya monopoli pemerintah, berkurangnya diskresi resmi, dan banyak lagi. Pembaca yang membuka *The Concise Oxford Dictionary* untuk definisi korupsi akan menemukan arti: 'pembusukan; kemerosotan moral; penggunaan praktik korupsi (suap dll); penyimpangan (bahasa dll.) dari keadaan aslinya'. Banyak makalah tentang korupsi telah diterbitkan di jurnal akademik selama 40 tahun terakhir, khususnya pada 1990-an dan seterusnya, 113 pilihan telah diterbitkan ulang oleh Williams et al. (2000) dalam *Politik Korupsi*. Jilid pertama berjudul 'Menjelaskan Korupsi' Tampaknya penting bahwa penulis yang ingin menulis tentang korupsi harus mendefinisikan korupsi di awal makalah mereka, baik menyatakan definisi mereka sendiri atau menggambarkan definisi yang sudah ada dalam literatur. Bagaimana Anda bisa

membangun argument akademik jika tidak jelas apa yang Anda tulis? Faktanya, dari 28 makalah dalam jilid pertama hanya sepuluh yang secara khusus mendefinisikan korupsi atau mengambil definisi sebelumnya sebagai titik awal. Sejumlah kecil definisi ringkas dan didasarkan pada Waterbury (1973): korupsi adalah 'penyalahgunaan kekuasaan dan pengaruh publik untuk tujuan pribadi'. Definisi sebelumnya dan sering dikutip oleh Nye (1967) memiliki konsep utama yang sama tetapi jauh lebih rinci: "Korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari tugas formal dari peran publik karena pribadi-mengenai (pribadi, dekat keluarga, klik pribadi) uang atau keuntungan status; atau melanggar aturan-aturan yang melarang pelaksanaan jenis-jenis tertentu mengenai pribadi yang berpengaruh.'

Definisi yang kemudian dan secara fundamental berbeda ditawarkan oleh Alam (1989) berdasarkan hubungan antara prinsipal dan agen. Ia menyatakan, 'Korupsi dapat didefinisikan sebagai (1) pengorbanan kepentingan prinsipal untuk kepentingan agen, atau (2) pelanggaran norma-norma yang mengatur perilaku agen.' Rancangan Undang-Undang Tipikor yang diterbitkan pemerintah pada tahun 2003 menggunakan hubungan agen/principal sebagai kunci untuk mendefinisikan korupsi dan karena itu didasarkan pada prinsip Alam. Sebuah komite bersama yang mempertimbangkan RUU tersebut lebih memilih definisi yang lebih luas yang lebih dekat dengan definisi pada saat penulisan, RUU tersebut belum memulai pengesahannya melalui Parlemen. Berbagai definisi yang mengikuti konsep Waterbury dan Nye semuanya memiliki kekurangan. Kelemahan utama dengan definisi tipe Nye adalah bahwa mereka membatasi korupsi pada penyalahgunaan kekuasaan publik untuk tujuan pribadi. Meskipun jelas bahwa korupsi sering dapat ditelusuri ke interaksi antara pejabat yang memiliki, katakanlah, lisensi untuk pemberian penghargaan dan individu atau perusahaan swasta yang ingin menerima lisensi tersebut, terbukti bahwa korupsi dapat dan memang terjadi juga di dalam organisasi swasta, non- sektor pemerintahan. Misalnya, karyawan sebuah perusahaan besar yang bertanggung jawab

untuk memberikan kontrak dapat menerima suap semudah pejabat pemerintah. Sebagai contoh lebih lanjut, orang tua dapat membayar tutor penerimaan suap terselubung sebagai imbalan atas penerimaan putra atau putri mereka ke universitas. Ini berpotensi korup apakah lembaga yang bersangkutan sepenuhnya swasta, sepenuhnya dimiliki atau dikendalikan pemerintah atau campuran antara swasta dan dikendalikan pemerintah, seperti di Inggris. Tidak masuk akal untuk menggambarkan tindakan ini jika terjadi di Universitas London sebagai korup namun tidak korup jika terjadi di Universitas Buckingham.

Beberapa dari penjelasan ini cukup tradisional, tetapi definisi yang disarankan tetap masuk akal. Barry Hindess kembali ke dasar klasik teori politik Barat. Korupsi juga menjadi perhatian teori Non-Barat. Sosiologi korupsi perintis Syed Alatas menggambarkan filosofi Wang An Shih (1021-1086 M) yang berpendapat bahwa korupsi disebabkan oleh kombinasi sistem yang buruk dan manusia yang buruk. Ibnu Khaldun (1332-1406 M) berpendapat bahwa itu disebabkan oleh kehidupan mewah di kalangan elit (Alatas 1990). Skandal baru-baru ini seputar pertandingan Olimpiade menunjukkan betapa ketergantungan pada kebajikan 'orang baik', seperti mantan atlet, tidak cukup kecuali sistem yang baik juga tersedia. 'Hidup mewah' menunjukkan perhatian yang cermat terhadap parkir mobil kantor, rekening bank, dan gaya hidup pemimpin dan keluarganya. *Transparency International* secara berpengaruh mendefinisikan korupsi dalam kaitannya dengan penggunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi (Pope, 1997). Pembedaan antara urusan 'publik' dan 'pribadi' sering dikaitkan dengan kebangkitan negara birokrasi modern. Korupsi dipandang sebagai akibat dari kegagalan untuk membedakan urusan pribadi dari urusan publik yang ditunjuk oleh kerabat, bukan berdasarkan prestasi; atau mengalihkan uang publik untuk tujuan pribadi. Reformis kota di Amerika Serikat juga melihat korupsi yang timbul dari politisasi kegiatan birokrasi

yang benar. Penanganannya adalah administrasi profesional, di tangan panjang dari politisi, bahkan menerapkan undang-undang. Obat administrasi publik yang khas termasuk komisi independen.

Korupsi telah lama dipandang sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Pengungkapan tentang korupsi seringkali dikaitkan dengan pergantian pemerintahan, atau peralihan dari pemerintahan otoriter ke pemerintahan demokratis (yang tentu saja memiliki makna tersendiri). Pemerintah dan oposisi sering saling menuduh melakukan korupsi, dan menjanjikan pemerintahan yang lebih bersih. Jika korupsi didiagnosis sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan, maka solusinya termasuk demokratisasi, pengawasan parlemen terhadap eksekutif, dan undang-undang dana kampanye. Korupsi seringkali, tetapi tidak selalu merupakan kejahatan. Angela Gorta, manajer penelitian di Komisi Independen Melawan Korupsi di New South Wales, dan memutuskan untuk mencari penjelasan dalam kriminologi (Gorta, 1998). Dia menemukan bahwa korupsi:

- Kejahatan tergantung pada situasi, bukan pada kepribadian yang tetap bagi pelanggar. Tidak ada 'kepribadian yang korup', dan siapa pun, bahkan mereka yang berada di puncak organisasi, bisa tergoda.
- Orang memilih untuk melakukan kejahatan. Mereka membuat perhitungan, termasuk tentang kemungkinan mereka tertangkap.
- Ada berbagai jenis kejahatan. Penanganan untuk satu jenis mungkin tidak berdampak pada yang lain.
- Pelaku mencoba untuk membenarkan, merasionalkan dan menetralkan apa yang mereka lakukan. Orang akan berkata, misalnya, 'semua orang melakukannya' atau 'saya melakukannya untuk keluarga saya'.
- Faktor organisasi mempengaruhi apakah kejahatan terjadi. Ini termasuk budaya informal organisasi, serta

aturan dan peraturan formal. Teori kejahatan ini pada gilirannya menyarankan solusi mereka sendiri untuk korupsi

1.3. Tipe-tipe Korupsi

Nuansa korupsi merupakan perpanjangan dari kegagalan banyak penulis untuk memberikan definisi korupsi yang meyakinkan ditemukan di Heidenheimer (1989). Dia mengklasifikasikan korupsi dalam tiga kategori berikut seperti yang dikutip oleh Kalchheim (2004):

- 'Korupsi hitam' menunjukkan bahwa tindakan tertentu adalah salah satunya konsensus mayoritas dari elit dan pendapat massa akan mengutuk dan ingin melihat dihukum atas prinsip dasar;
- 'Korupsi abu-abu' menunjukkan bahwa beberapa elemen, biasanya elit, mungkin ingin melihat tindakan dihukum, yang lain tidak, dan mayoritas mungkin ambigu;
- 'Korupsi putih' menandakan bahwa mayoritas dari kedua elit tersebut dan opini massa mungkin tidak akan mendukung dengan penuh semangat upaya untuk menghukum bentuk korupsi yang mereka anggap sebagai lumayan.

Adapun jenis-jenis korupsi adalah sebagai berikut

1. *Bribery* (Suap)

Suap adalah keuntungan moneter atau keuntungan lain (hadiah, perjalanan pelatihan, diskon, dll.) yang diperoleh pejabat karena pelanggaran tugas. Tujuan suap bermacam-macam, suap diberikan untuk mempercepat proses tertentu (speed money) serta untuk mendapatkan informasi, layanan, dll., yang tidak akan tersedia jika tidak, atau untuk menghindari konsekuensi dari suatu tindakan (misalnya, memiliki lisensi Anda diambil).

2. *Misuses of Official Position* (Penyalahgunaan Jabatan)

Membuat suatu keputusan atau melakukan suatu tindakan yang memberikan keuntungan kepada pembuat keputusan, kepada orang yang dekat dengannya, atau kepada orang ketiga. Penyalahgunaan jabatan resmi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti menggunakan sumber daya publik, menyalahgunakan kepercayaan, dll. Menurut memorandum penjelasan untuk Undang-Undang Anti-Korupsi, penggunaan jabatan pejabat secara koruptif mensyaratkan bahwa pejabat tersebut kompeten untuk melakukan tindakan tertentu, tetapi mereka mengabaikan untuk melakukan tugasnya, melampaui kompetensinya, atau menggunakannya dengan melanggar dari aturan diskresi. Penggunaan sumber daya publik secara koruptif adalah penggunaan bahan atau sumber daya lain, yang dimaksudkan untuk pelaksanaan fungsi publik, oleh pejabat yang melanggar tugas, untuk kepentingan pejabat itu sendiri atau orang ketiga, jika hal ini membawa keuntungan yang tidak setara atau tidak masuk akal bagi pejabat atau orang ketiga dari sudut pandang kepentingan umum. Salah satu contoh penyalahgunaan tersebut adalah penggunaan mobil dinas untuk kebutuhan pribadi atau bahkan untuk mencari nafkah tambahan; atau penggunaan bawahan untuk mengurus urusan pribadi, dll. Menurut memorandum penjelasan Undang-Undang Anti Korupsi, penggunaan sumber daya publik yang korup tidak boleh mencakup penggunaan sumber daya publik untuk kepentingan pejabat atau pihak ketiga. seseorang sejauh penggunaan sumber daya pejabat secara cuma-cuma untuk kepentingan umum diharapkan secara wajar dan wajar. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya otoritas untuk kebutuhan pribadi (misalnya, menulis surat pribadi dengan pena otoritas) itu sendiri bukanlah penggunaan yang korup. Penggelapan, penyalahgunaan kepercayaan, dan penipuan dapat mengambil bentuk yang sangat berbeda. Jika dilakukan oleh pejabat, seringkali merupakan korupsi. Misalnya, bukan korupsi jika pedagang kaki lima yang menjual jam tangan menjual kepada pembeli jam tangan replika alih-alih jam tangan bermerek mahal, atau jika agen real estate menipu orang tua di rumah mereka. Penggelapan

dan penipuan oleh pejabat dapat berupa perintah yang melanggar hukum kepada bawahan, kegagalan untuk menyerahkan data tertentu, melakukan transaksi ilegal, dll. Dengan akuntansi, dimungkinkan untuk membuat dan menggunakan faktur palsu atau dokumen akuntansi lainnya yang berisi informasi palsu. Dimungkinkan juga untuk tidak mendaftarkan transaksi tertentu, dll. Oleh karena itu, pelanggaran aturan akuntansi seperti itu sendiri bukanlah korupsi, sementara itu dapat berfungsi untuk mempersiapkan atau menutupi korupsi. Contoh penipuan lainnya dapat berupa kasus di mana kandidat dalam pengadaan publik tidak diperlakukan sama dan satu kandidat diberikan kondisi preferensial, atau pengadaan publik tidak diatur di tempat yang seharusnya dilakukan.

3. *Conflict of Interest* (Konflik kepentingan)

Benturan kepentingan adalah ketidaksesuaian antara tugas pejabat dan kepentingan pribadi di mana kepentingan pribadi dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas (OECD, 2005, lebih detail tentang esensi masalah dapat ditemukan dalam manual OECD Mengelola Konflik Kepentingan dalam Pelayanan Publik). Seorang pejabat atau orang yang dekat dengan pejabat memiliki kepentingan pribadi atas suatu keputusan atau tindakan yang harus mereka lakukan sendiri atau yang dapat mereka pengaruhi. Dalam self-dealing, penerima atau pihak lain adalah pejabat itu sendiri, atau orang yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Instrumen hukum utama yang mengatur masalah benturan kepentingan adalah UU Tipikor, UU Kepegawaian, dan UU Organisasi Perangkat Daerah. Untuk beberapa posisi, undang-undang khusus juga harus dipertimbangkan, misalnya, petugas polisi (Undang-Undang Polisi dan Penjaga Perbatasan), jaksa (Undang-Undang Kantor Kejaksaan), hakim (Undang-Undang Pengadilan), anggota pemerintah (Undang-Undang Pemerintah Republik), dll. Benturan kepentingan itu sendiri sebenarnya bukanlah suatu bentuk korupsi, melainkan suatu keadaan yang dapat menjurus pada korupsi. Cara-cara untuk mengurangi atau memitigasi konflik kepentingan atau

risikonya termasuk penghindaran konflik melalui pembatasan aktivitas dan prosedural, kewajiban pelepasan diri, pengungkapan kepentingan, kode etik, komite independen, dll. Lihat juga nepotisme, efek pintu putar.

4. *Vote Buying* (Pembelian Suara)

Jual beli suara menjadi masalah terutama selama pemilihan ketika para kandidat berjanji untuk membalas budi, memberikan hadiah, dll., kepada mereka yang memilih mereka. Jual beli suara tidak boleh disamakan dengan pemberian barang gratis (balon, kotak korek api, dll.) selama kampanye pemilihan dimana pemilih tidak diwajibkan untuk memilih calon secara langsung.

5. *Influence Pedding* (Menjajakan Pengaruh)

Menjajakan pengaruh adalah salah satu bentuk suap di mana penerimanya belum tentu pejabat. Yang penting adalah posisi sosial atau profesional: meskipun penerima manfaat tidak dapat membuat keputusan, dia dapat menggunakan posisinya untuk mempengaruhi pembuat keputusan. Penggunaan pengaruh berbeda dengan menjajakan pengaruh di mana pemberi pengaruh atau pihak ketiga mungkin belum tentu mendapat backhander untuk aktivitas mempengaruhi mereka.

6. *Nepotism*

Nepotisme berarti lebih memilih kerabat dekat dan mertua, misalnya saat mempekerjakan. Ini juga termasuk kasus di mana seseorang mendapat pekerjaan bukan karena keahliannya tetapi berdasarkan afiliasi partainya. Di sini kecilnya pemerintah daerah bisa menjadi masalah sulit mencari pekerjaan bagi orang-orang yang tidak berhubungan satu sama lain. Contoh: Sebuah kotamadya mempekerjakan seorang penasihat konstruksi yang merupakan mitra ibu dari kepala departemen konstruksi.

7. *Trading in Know-How and Insider Information* (Perdagangan pengetahuan)

Perdagangan pengetahuan harus dianggap sebagai situasi di mana seorang pejabat menjual informasi yang diperolehnya secara profesional. Situasi seperti itu dapat muncul ketika seorang pejabat karena jabatannya memiliki informasi yang wajib dia berikan secara cuma-cuma (misalnya, konsultasi) tetapi dia menjual informasi tersebut dengan biaya tambahan. Dalam kasus luar biasa, sesi pelatihan tertentu, kuliah akademik, dll., Memperdagangkan informasi orang dalam hanya sedikit berbeda dengan memperdagangkan pengetahuan. Informasi yang ditujukan untuk penggunaan internal dapat bersifat berbeda, misalnya, rancangan undang-undang yang tidak dipublikasikan, surat dari warga negara, informasi rahasia atau rahasia. Profesional, yaitu informasi internal dapat dengan mudah digunakan secara tidak adil, misalnya sebagai pelobi, mengadakan konsultasi, memberikan wawancara, atau menggunakan informasi tersebut dalam aktivitas seseorang setelah mengundurkan diri.

8. *Illegal Financing of Political Parties*

Dukungan keuangan untuk partai politik oleh individu atau perusahaan yang pada gilirannya mendapatkan keputusan politik yang menguntungkan (misalnya, amandemen undang-undang untuk memfasilitasi bisnis pendukung). Menghindari persyaratan untuk mengidentifikasi individu tertentu di belakang donor. Skema pembiayaan yang menggunakan LSM yang berada di bawah administrasi partai, dll.

9. *Revolving Door Effect*

Seorang pejabat yang telah melakukan pengawasan atas perusahaan swasta mulai bekerja di perusahaan tersebut setelah berhenti dari pekerjaannya sebagai pegawai negeri. Misalnya, situasi di mana seorang pejabat lalai mengeluarkan perintah kepada perusahaan swasta, sebagai imbalan mendapatkan pekerjaan di perusahaan tersebut. Lihat juga Benturan Kepentingan.

10. *State Capture* (Perebutan Negara)

Menurut survei Bank Dunia, perebutan negara merupakan karakteristik dari beberapa negara bekas Blok Timur. Fenomena ini melibatkan pembentukan undang-undang dengan cara tertentu (termasuk suap untuk legislator) yang memungkinkan aset negara dialihkan kepada sekelompok kecil pembuat keputusan tertentu dalam kondisi yang tidak menguntungkan negara. Sebagai aturan, perebutan negara tidak dapat dilihat sebagai satu kasus tetapi jaringan yang berfungsi dengan baik dan sistematis dengan koneksi antara elit politik dan ekonomi. Informasi lebih lanjut tentang penguasaan negara tersedia dalam survei Bank Dunia.

1.4. Pengukuran Korupsi

Kita sekarang harus beralih ke ukuran korupsi karena tanpa dasar kita tidak dapat membuat perbandingan yang tepat. Untuk memasukkan ini ke dalam konteks, Peter Lilley menulis sebelumnya tentang pencucian uang dalam berbagai bentuknya, mencatat bahwa hanya satu bentuk perdagangan obat-obatan terlarang yang diperkirakan memiliki omzet \$400 miliar per tahun; dan omset ini lebih besar dari gabungan industri minyak dan gas dunia (Lilley, 2000). Dia melanjutkan, mengatakan bahwa seluruh proses pencucian yang diperlukan untuk 'membersihkan' uang yang timbul dari narkoba, prostitusi, dan korupsi secara umum mencapai \$1,5 triliun yang mengejutkan, dan itu adalah sekitar 5% dari Produk Domestik Bruto dunia (PDB). Besarnya sifat buruk inilah yang membuatnya penting untuk memahami pengukuran dasar dan dengan demikian dapat menyatakan apa yang telah dilakukan untuk memperbaiki efeknya. Hampir seminggu berlalu tanpa pers nasional di beberapa negara, atau jurnal internasional seperti *Time*, *BusinessWeek*, *Fortune*, *the Economist* [dan semua reportase serius] membuat beberapa referensi tentang korupsi di Asia, atau Eropa atau Amerika dan mereka merujuk pada tingkat yang sangat tinggi. Persidangan profil di dalamnya melibatkan menteri senior, atau mantan menteri negara.

Ditemukan orang-orang ini tidak kebal hukum, apakah mereka pernah menjadi Presiden AS, atau menteri senior Jerman, Prancis, atau Italia; atau di negara bagian lain di Afrika atau Amerika Selatan. Publik mulai menyadari bahwa peradilan mereka independen dari Negara dan dapat menegakkan hukum dengan 'gigi tajam' yang sama seperti yang digunakannya pada publik. "Satu hukum untuk semua" dipahami di negara-negara Barat. Ini terlihat kurang lebih berhasil, karena dakwaan dan hukuman penjara dijatuhkan pada tokoh senior yang dulunya tidak tersentuh dan tampaknya di atas hukum. Untungnya televisi lokal di China sekarang menggambarkan korupsi di masyarakatnya secara umum dalam banyak kasus juga menunjukkan bahwa yang lemah dan tertindas tidak mencapai keadilan yang layak mereka terima. Namun ini memang kemajuan, karena transparansi menjadi norma menjelang masuknya mereka ke WTO: dengan demikian orang biasa dapat diperingatkan sebelumnya tentang praktik korupsi yang mereka tahu terjadi, tetapi hanya bisa merujuk pada cerita rakyat.

Meski begitu, 'publik' tetap bingung: ambil dua item di (UK) Financial Times [Jumat, 1 Juni 2001]. Salah satu item oleh Gordon Cramb melaporkan pertemuan menteri di Den Haag di mana para delegasi berharap tentang pembentukan instrumen hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memerangi korupsi. Sebagian, ini akan menyangkut dirinya sendiri dengan operasi keuangan internasional 'lepas pantai' dan dengan demikian menjamin kembalinya uang yang diperoleh secara korup ke negara mereka yang berhak. Namun, pada halaman yang sama, sebuah artikel oleh Edward Alden & Michael Peel melaporkan bahwa pemerintahan Bush di AS sedang 'mempertimbangkan kembali keburukan dan kebaikan privasi finansial'. Mereka ingin melonggarkan aturan pengungkapan deposit tunai sebesar \$10.000 atau lebih yang jika diterapkan, akan sangat melemahkan kemampuan bank-bank AS untuk mengendalikan pencucian uang. Pada gilirannya, seperti yang kita pahami dari Lilley (2000), akan terjadi penyalahgunaan yang merajalela dari sistem perbankan yang baru tidak terkendali ini untuk mempromosikan seluruh spektrum operasi ilegal. Beberapa kelompok besar menentang korupsi: organisasi non pemerintah

seperti OECD, *Transparency International*, dan baru-baru ini kita melihat konsultan mengumpulkan data dari pos-pos global mereka: perusahaan seperti Pricewaterhouse-Coopers.

Misi OECD Melawan Korupsi

Tercatat tekanan global agar organisasi mematuhi *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP-Prinsip Akuntansi yang Dapat Diterima Secara Umum). Hal ini pertama-tama didorong oleh akuntan Amerika Serikat yang mencari aturan yang lebih mudah diterapkan yang menghasilkan transparansi yang lebih besar, yang pada gilirannya, akan mendorong keterbandingan yang lebih jelas di seluruh perusahaan di berbagai negara bagian di Amerika Serikat, dan kemudian di antara perusahaan yang berlokasi di berbagai negara. Regulator akuntansi di banyak negara telah menyetujui metode nasional mereka harus memasukkan GAAP.

Bahkan selama Musim Panas 1997 Cina secara terbuka setuju untuk mematuhi GAAP, seperti yang dilakukan Jepang pada saat itu: tetapi pihak berwenang Cina mengatakan mereka akan 'melakukannya dengan cara mereka'. Adalah bijaksana untuk berpikir tentang arti dari 'dapat diterima secara umum' karena mungkin berlaku di negara-negara Asia karena telah menunjukkan bahwa pengungkapan akuntansi, setidaknya secara historis, sangat berkorelasi dengan ukuran budaya, dan bahwa budaya oriental bias terhadap kerahasiaan dan tidak transparan (Gray & Vint, 1995; Salter & Niswander, 1995; Zarzeski, 1996). Jadi orang sekarang dapat bertanya apakah praktik keteraturan yang berbeda dan pasar keuangan yang lebih terbuka di wilayah ini akan memaksa perusahaan untuk lebih transparan (dalam pengertian GAAP)? Dalam keadilan, kita harus mencatat bahwa opasitas bukanlah masalah unik Timur/Barat karena Kepulauan Channel, Belgia, Spanyol dan Swiss semuanya menerapkan pengungkapan keuangan tingkat rendah (Gray, 1996). Dan Austria memiliki bank '*Sparbrucken*' yang lebih rahasia daripada pandangan tradisional seseorang tentang bank Swiss; meskipun negara sebelumnya adalah penandatanganan Pasal OECD melawan Korupsi (Lilley, 2000).

Penelitian tentang konsep probabilitas dan risiko Oriental menunjukkan bahwa orang Asia mungkin 'berorientasi pada nasib' dan kurang bersedia mengambil pandangan probabilistik tentang dunia (Phillips & Wright, 1977). Hal ini mungkin menunjukkan bahwa akuntansi yang canggih tidak diperlukan di Asia karena "apa yang akan terjadi" dan pada akhirnya tidak ada ketentuan halus yang akan menyembunyikan kinerja yang buruk. Di sisi lain dan semangat kolektif Asia akan membawa perusahaan yang sakit sehingga memperbaiki kehilangan muka. Sebaliknya, di Barat, aturan dan kejelasan akuntansi mungkin melaporkan kegagalan teknis, dan perusahaan terpaksa dilikuidasi, meskipun ada keadaan yang meringankan. Kurangnya pengungkapan dalam akuntansi Asia dan sejauh mana akuntansi manajemen tidak dilakukan di Asia dipandang sebagai masalah penelitian yang cukup mendalam oleh akuntan akademik Barat bahkan sejauh beberapa pertanyaan jika praktek akuntansi mungkin memang mengubah budaya Asia! (Baydoun et al, 1997).

Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) sekarang siap untuk menjadi '*whistle blower*' ketika mereka mendeteksi pengalihan pendanaan, dan organisasi lain sekarang secara lebih terbuka mengklaim bahwa mereka menolak suap. Amerika Serikat memiliki undang-undang sejak tahun 1977, yang mengkriminalisasi pembayaran komersial kepada pegawai negeri di luar negeri jika ditawarkan oleh personel nasional AS; dan yang lainnya mengikuti alasan serupa Royal Dutch/Shell Group dalam laporan tahunan April 1998 mengatakan bahwa mereka memecat 23 pekerjanya atas dasar etika dan memutuskan kontrak dengan 95 perusahaan, juga atas dasar etika (Walsh, 1998). Sekarang jelas bahwa Jepang telah lumpuh selama bertahun-tahun karena tidak mampu mengurai sistem buramnya yang bertumpu pada penyuapan dan pemerasan.

Demikian pula di Cina, ada sejarah kuat guandao (korupsi resmi) yang, menurut Walsh, lebih menyebar daripada di Jepang. Presiden Jiang Zemin menyatakan perang terhadap 'kejahatan' ini setelah menjadi jelas bahwa skandal \$2,2 miliar telah melibatkan Chen Xitong (mantan ketua Partai dan anggota Politbiro) dan wakilnya Wang Baosen (yang bunuh diri). Secara

keseluruhan, sekitar 500.000 orang di China dalam beberapa tahun terakhir telah ditegur atau dihukum karena melakukan suap, tetapi penggunaan pemerasan masih marak di China: Walsh (1998). Memang, tinjauan sepintas tentang laporan pers berbahasa Inggris di China (dan lebih luas lagi di Asia) sering muncul masalah ini. Jadi kita harus menganggap rekomendasi OECD berikut ini akan berlaku: Pada tahun 1994, Dewan OECD mengadopsi 'Rekomendasi Penyuapan Pejabat Publik Asing dalam Transaksi Bisnis Internasional', yang meminta negara-negara Anggota untuk bertindak memerangi pembayaran ilegal dalam perdagangan dan investasi internasional. Sebagai bagian dari Rekomendasi itu, referensi adalah dibuat untuk kebutuhan "untuk mengambil langkah-langkah konkrit dan bermakna termasuk memeriksa undang-undang perpajakan, peraturan, dan praktek-praktek sepanjang mereka mungkin secara tidak langsung mendukung suap": C (94) 75. Setelah ini, Komite Urusan Fiskal OECD melakukan tinjauan mendalam tindakan perpajakan yang dapat mempengaruhi kesediaan untuk membuat atau menerima suap.

Komite menyimpulkan bahwa suap yang dibayarkan kepada pejabat publik asing seharusnya tidak lagi dapat dikurangkan untuk keperluan pajak, yang akan mengharuskan banyak negara Anggota mengubah praktik mereka saat ini [Rekomendasi tersebut diadopsi oleh Dewan OECD pada 11 April 1996, dan diratifikasi oleh banyak negara OECD pada tahun 1997]. Dengan demikian cukup mengkhawatirkan, seperti yang disebutkan di atas, untuk menemukan Pemerintahan Bush sekarang cenderung melonggarkan peraturan perbankan mereka yang menuntut penyelidikan yang cermat terhadap orang-orang yang ingin menyeter lebih dari \$10.000 sebagai uang tunai. Aturan tingkat dasar ini telah berevolusi di seluruh dunia untuk menjaga terhadap pengendapan pembayaran ilegal, atau uang 'panas', ke dalam lingkungan perbankan resmi di mana, setelah uang disimpan, depositan memiliki akses ke 'bersih', atau sebagaimana mungkin sebagai 'pencucian' uang.

Indeks Persepsi Korupsi

Transparency International (TI), berlokasi di Berlin, didirikan pada awal 1990-an untuk membantu memberantas korupsi dan sekarang memiliki Cabang Nasional di 77 negara. Situs webnya[<http://www.transparency.org>] menyatakan: *Transparency International* adalah organisasi non-pemerintah yang didedikasikan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan membatasi korupsi internasional dan nasional. TI memiliki banyak keprihatinan:

- Kemanusiaan, karena korupsi merongrong dan mendistorsi pembangunan dan mengarah pada peningkatan tingkat pelanggaran hak asasi manusia;
- Demokratis, karena korupsi menggerogoti demokrasi dan khususnya pencapaian banyak negara berkembang dan negara dalam transisi;
- Etis, karena korupsi menggerogoti integritas masyarakat; dan praktis, karena korupsi mendistorsi operasi pasar dan merampas manfaat yang seharusnya mengalir dari orang biasa.

Kita akan menyoroti salah satu indeks yang berkaitan dengan persepsi korupsi yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1995. Orang harus mencatat bahwa mereka, dan kita, harus menerima pengukuran ini sebagai 'berada di mata yang melihatnya' karena itu penggunaan kata persepsi karena tidak ada ukuran absolut. Rekomendasi OECD (di atas) menunjukkan masalah yang sama yang mencela penerimaan suap secara resmi sebagai item pengeluaran yang dapat dikurangkan dari pajak yang pernah dianggap cukup dapat diterima oleh para akuntan di banyak negara di seluruh dunia.

Transparency International baru-baru ini mengembangkan sebuah *Annual Global Corruption Report* (GCR), yang pada tahun 2001 sedang dibuat didanai oleh hibah dari pemerintah Inggris, Belanda, Jerman, dan Norwegia. TI menghasilkan pernyataan yang pada dasarnya mengatakan bahwa mereka ingin menjadikan korupsi sebagai hal yang menonjol dalam agenda kebijakan internasional, dan bahwa GCR akan berfungsi sebagai elemen sentral dalam kerja advokasi TI.

Selanjutnya, dan saya mengutip dari situs web mereka lagi, "GCR juga akan memuat bagian empiris yang terpisah. TI akan meminta kontribusi dari para sarjana dan lembaga terkemuka yang terlibat dalam penelitian empiris tentang korupsi untuk bagian ini. Kontribusi ini akan memungkinkan bagian GCR ini untuk mencerminkan "keadaan seni" dalam pengetahuan tentang korupsi, sebagaimana dinilai dari perspektif berbagai organisasi sektor publik, sektor swasta, dan akademisi".

Tapi bagaimana dengan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2001 mereka? "Indeks tahun ini, yang diterbitkan oleh organisasi non pemerintah terkemuka dunia yang memerangi korupsi, menempati peringkat 91 negara. Beberapa negara terkaya di dunia Finlandia, Denmark, Selandia Baru, Islandia, Singapura, dan Swedia mendapat skor 9 atau lebih tinggi dari target skor bersih dari 10 dalam CPI yang baru, menunjukkan tingkat persepsi korupsi mereka yang sangat rendah. Tetapi 55 negara yang sebagian besar termasuk yang termiskin di dunia mendapat skor kurang dari 5, menunjukkan tingkat persepsi korupsi yang tinggi dalam pemerintahan dan administrasi publik. Negara-negara dengan skor 2 atau kurang adalah Azerbaijan, Bolivia, Kamerun, Kenya, Indonesia, Uganda, Nigeria, dan Bangladesh".

Peter Eigen, ketua TI, melanjutkan, "Indeks [CP] yang baru menggambarkan sekali lagi lingkaran setan kemiskinan dan korupsi, di mana orang tua harus menyuap guru bergaji rendah untuk mengamankan pendidikan bagi mereka. anak-anak dan layanan kesehatan yang kekurangan sumber daya menyediakan tempat berkembang biak bagi korupsi. Dunia termiskin adalah korban korupsi terbesar. Sejumlah besar dana publik disia-siakan dan dicuri oleh pejabat yang korup. "Beberapa waktu yang lalu formula diturunkan (Kogut & Singh, 1988) yang memungkinkan seseorang untuk membuat perbandingan sederhana terhadap target sebenarnya mereka menerapkan formula mereka pada data yang dikumpulkan oleh Hofstede tentang perbedaan budaya (Hofstede, 1991). Mereka menunjukkan bagaimana menggabungkan empat ukuran Hofstede asli menjadi satu indeks yang akan cocok untuk peringkat terhadap profil target seperti yang kami sebutkan di

atas, kami akan mengambil profil warga Singapura sebagai target untuk dibandingkan dengan negara lain. Tampaknya cukup jelas bahwa orang Singapura lebih suka bekerja dengan orang-orang dari HongKong, karena mereka dekat dengan Singapura dalam skala perbedaan budaya, dan tidak jauh dalam hal sifat dpt disuap.

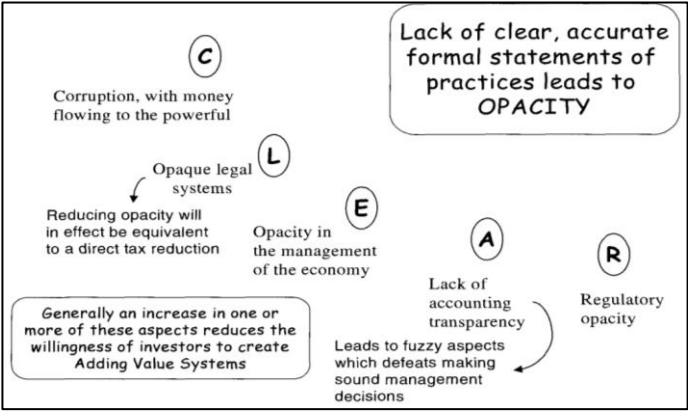
Di sisi lain, mereka mungkin ingin bekerja dengan orang-orang yang dekat secara budaya daripada dengan orang-orang yang memiliki pandangan dan atau etika yang lebih berbeda. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh dua kelompok yang lebih besar, sebagian besar negara Asia (yang menurut kami mungkin lebih dekat secara budaya dengan orang Singapura) jauh lebih korup daripada orang Singapura; tetapi negara-negara yang sama korupnya (sedikit jauh dari Singapura dalam ukuran ini) agak jauh ketika mempertimbangkan perbedaan budaya. Tentu saja kita dapat berasumsi untuk pemerintah Singapura data ini menimbulkan masalah bagi hubungan internasional mereka di masa depan. Mereka mengatakan mereka ingin memiliki perjanjian perdagangan bilateral dengan banyak negara daripada mengikuti saran Organisasi Perdagangan Dunia untuk memiliki perjanjian multilateral. Tapi negara mana yang harus menjadi target mereka?

Indeks Opasitas (*Opacity Index*)

Indeks Opacity Baru-baru ini, PricewaterhouseCoopers (PWC) pada pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia 2001 di Davos, Swiss memperkenalkan indeks korupsi baru. Faktanya, ini adalah ukuran luas yang mencakup lima sektor yang dianggap penting bagi bisnis yang menjelajah melintasi batas negara mereka. Model Opacity PWC 'CLEAR' meliputi opasitas korupsi, hukum, ekonomi, akuntansi, dan keteraturan. Di dalam 'Indeks Opasitas' mereka setiap peningkatan di atas basis nominal dalam satu atau lebih pengukuran akan meningkatkan ketidakjelasan menjalankan bisnis "di sana", dan dengan demikian meningkatkan kesulitan usaha yang dirasakan.

Kami mengilustrasikan model mereka pada Gambar 1, dan perhatikan bahwa detail yang lebih besar dapat diperoleh

dari situs web mereka [<http://www.opacityindex.com/>] di mana diskusi lengkap ditawarkan tentang bagaimana data mereka diperoleh dan disusun menjadi indeks yang koheren. PricewaterhouseCoopers mengatakan di situs web 'opacity' mereka: "Opacity dan Transparansi adalah istilah utama dalam dialog dunia yang benar-benar penting. Situs ini didedikasikan untuk menyajikan dan menjadi tuan rumah diskusi informasi tentang Indeks Opacity baru, yang mengukur *opacity* dari jumlah yang terus bertambah. negara-negara di seluruh belahan dunia". Mereka melanjutkan, "*Opacity* dikatakan menambah lebih dari \$160 miliar biaya pinjaman tahunan negara". Mungkin tampak jelas bahwa *Opacity Index* (OI) ada di banyak cara yang kompatibel dengan *CPI Transparency International*.

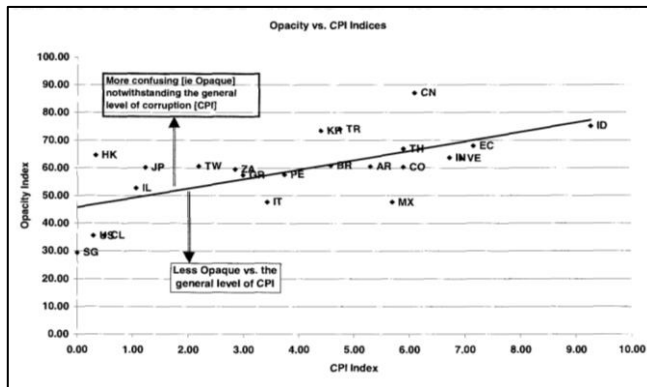


Gambar 1 The Opacity Model

Sumber: PricewaterhouseCoopers

Gambar 1 menunjukkan hubungan antara OI dan CPI memang memiliki korelasi [statistik] yang baik ($R^2 = 0,62$) — tetapi tidak semua data dari kedua set dapat dikorelasikan karena kekurangan tindakan yang tumpang tindih. Jelas bahwa Singapura (jika kita terus fokus pada negara ini) memiliki skor yang relatif terlalu rendah terhadap garis regresi yang menunjukkan bahwa negara tersebut lebih transparan daripada yang diharapkan.

Namun di sisi lain, kita dapat melihat bahwa China (benar-benar jauh lebih korup daripada Singapura) juga terlihat lebih buram daripada garis regresi. Wirausahawan dari Singapura mungkin akan sedikit terkejut menemukan kenyataan (seperti yang diungkapkan oleh gambar ini) tidak seperti yang mereka harapkan ketika mereka mencoba untuk membuat usaha patungan (Chan & Tong, 2000). Pernyataan ini akan diperkuat sedikit di bawah.



Gambar 2 Korelasi antara Indeks Opasitas dan Indeks Persepsi Korupsi

Sumber: PricewaterhouseCoopers and Tranparency International

Bisnis-bisnis di Asia (*The Business of Asian Business*) Kita harus memahami guanxi, kata Cina untuk 'jaringan' (Lou, 2000). Kami menerima konsep ini menyebar ke seluruh bisnis Asia, seperti halnya kata itu sendiri yang mengalami sedikit perubahan ejaan dan pelafalan saat melewati negara-negara Asia yang berbeda. Namun cara penggunaannya tidak boleh diterima begitu saja ketika berfokus pada ekspatriat (Pyatt et al., 2001).

Dalam sebuah penelitian yang berpusat pada tradisi bisnis keluarga di Hong Kong dan Thailand, para penulis menemukan bahwa perusahaan yang mereka pelajari telah berhasil memisahkan komponen budaya dan relasional dari komponen transaksional dan pragmatis (sebagaimana dicatat dalam Donleavy, 1995). Namun mereka memperingatkan agar tidak

melebih-lebihkan ruang lingkup dan domain dari bentuk arsitektur organisasi Cina ini. Mereka lebih lanjut mencatat bahwa Pendatang Cina di 'pos terdepan' Hong Kong dan Thailand tidak memiliki kedekatan yang lebih besar satu sama lain secara lokal (sebagai diaspora) dibandingkan dengan rekan mereka di Eropa, Amerika atau negara lain; atau memang antara 'British' di AS atau di Australia dengan mereka yang ada di 'tanah air'. Di sisi lain, mereka menyimpulkan, elit di perusahaan wirausaha besar memiliki hubungan kuat yang melampaui hubungan kekerabatan untuk mendukung perdagangan mereka. Mungkin kita mungkin bertanya-tanya apakah itu bentuk-bentuk tautan tersembunyi yang dapat mendukung praktik korupsi sebagai cara untuk mengikat manajer senior ke dalam jaringan intrik yang luas?

John Child dan yang lainnya lebih lanjut memperingatkan kita, 'orang luar', melapor ke Kamar Dagang Hong Kong. Mereka memperingatkan, 'jangan menjalin hubungan apa pun yang bergantung pada guanxi — Anda tidak memahaminya' (Child et al, 2000). Dengan kata lain sehubungan dengan guanxi, mengingat bahwa dalam promosinya banyak perjamuan diberikan, serta banyak hadiah yang dipertukarkan (bersama dengan pemberian bantuan lainnya), sangat sulit bagi orang luar untuk memahami jaringan hubungan pribadi yang rumit. Jadi tinggal di luar adalah kebijakan yang cukup positif tetapi jika di luar, seseorang akan menderita nasib orang luar yang kelaparan akan informasi orang dalam.

Akhirnya, mungkin kita harus menerima sejarah rumit yang dimiliki China. Tercatat bahwa Revolusi Kebudayaan yang relatif baru meninggalkan banyak orang tanpa pendidikan yang baik dan yang memungkinkan berkembangnya kader yang pada akhirnya terlihat korup dan yang memaafkan praktik korup. Kita diingatkan oleh Wu Wei-Ping pada film *Farewell to My Concubine* di mana dua teman masa kecil saling berhadapan (Wu, 2000). Dalam Revolusi Kebudayaan itu hal yang lumrah, dan di dunia non-ideal itu hal itu bisa dimengerti bahwa anak-anak berbalik melawan orang tua, pasangan melawan pasangan, dan seterusnya hanya untuk bertahan hidup, untuk mendapatkan hadiah, atau untuk dipromosikan. Dengan latar belakang inilah

kita harus mempertimbangkan spektrum korupsi yang luas, tidak hanya di Cina, tetapi juga di seluruh Asia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, M.S. (1989). Anatomy of corruption: an approach to the political economy of underdevelopment', *American Journal of Economics and Sociology*, 48(4): 441-56.
- Baydoun, N., Nisimura, A. & Willed, R. (1997). *Reflections on the relationship between culture and accounting in the Asia-Pacific region*. In: Baydoun et al. Accounting in the Asia-Pacific Region. New York, Wiley: 400-426
- Child, J., Chung, L., Davis, H. & Ng, S.H. (2000). *Managing Business in Mainland China: A Guidebook*. Hong Kong, Hong Kong Chamber of Commerce.
- Gorta, A., (1988). Minimising corruption: applying lessons from the crime prevention literature, *Crime, Law and Social Change*, 30:67-87.
- Gray, S.J. (1996). International comparisons of business performance: measurement and disclosure issues. *International Review of Business*, 1(1): 1-15.
- Hofstede, G. (1991). *Cultures and Organisations: Software of the Mind*. London, McGraw-Hill.
- Kalchheim, C. (2004), White corruption in Israel, in R. A. Johnson (ed.), *The Struggle against Corruption: A Comparative Study*, New York: Palgrave Macmillan, p. 70
- Klitgaard, R., (1988). *Controlling Corruption*, University of California Press, California.
- Kogut, B., & Singh, H. (1988). The effect of national culture on choice of entry mode. *Journal of International Business Studies*, 19 (3): 411-432.
- Lilley, P. (2000). *Dirty Dealing: The Untold Truth about Global Money Laundering*. London, Kogan-Page.
- Lou, Y. (2000). *Guanxi and Business*. Singapore, World Scientific.

- Nye, J.S. (1967). Corruption and political development: a cost-benefit analysis, *American Political Science Review*, LXI(2): 417-27.
- Phillips, L.D., & Wright, C.N. (1977). Cultural differences in viewing uncertainty and assessing probabilities. In: Jungermann H & de Zeeuw G (eds.), *Decision Making and Change in Human Affairs*. Dordrecht, D. Reidel Publishing.
- Pope. (1996). *The T1 Source Book*, Transparency International, Berlin. Available online at www.transparency.org.
- Pyatt, R., Ashkanasy, N.M., Tamaschke, R., & Grigg, T. (2001). Transitions and Traditions in Chinese Family Businesses: Evidence from Hong Kong and Thailand. In: Kidd JB, Li X & Richter F-J (eds.), *Advances in Human Resource Management in Asia*. London and New York, Palgrave Press: 80-104.
- Rose-Ackerman, S. (1999). *Corruption and Government: causes, consequences, and reform*, Cambridge University Press, Cambridge and New York.
- Salter, S.B., & Niswander, F. (1995). Cultural influences on the development of accounting systems internationally, *Int. Business Studies*, 26(2): 379-398.
- Walsh, J. (1998). *A World War on Bribery*. Time, 22nd June.
- Waterbury, J. (1973). Endemic and planned corruption in a monarchical regime, *World Politics*, XXV(4): 533-5.
- Zarzeski, M.T. (1996). Spontaneous harmonisation effects of culture and market forces on accounting disclosure practices, *Accounting Horizons*, 10: 18-37.

BAB 2

KORUPSI, INTEGRITAS, DAN SEJARAH PERKEMBANGANNYA

2.1. Pendahuluan

Isu dan fenomena korupsi yang ada di Indonesia merupakan persoalan yang senantiasa hangat dibicarakan. Pemberitaan yang tertulis di laman-laman berita setiap hari, seolah tidak pernah kosong dari berita yang mengisyaratkan adanya tindakan koruptif dalam kehidupan masyarakat. Di samping itu, pemerintah dan masyarakat yang menginginkan kehidupan ideal, selalu menggelorakan spirit keadilan dan integritas agar seluruh elemen warga negara terhindar dari pelbagai perilaku korupsi yang sangat membahayakan. Bagaimanapun, korupsi melahirkan kesenjangan ekonomi dan sosial yang dapat meningkatkan angka kemiskinan.

Korupsi yang kini telah menjadi masalah kronis di Indonesia, merupakan persoalan yang telah ada sejak zaman dahulu kala. Dengan pelbagai macam wujudnya, korupsi menghiasi perjalanan sejarah manusia Indonesia dan memperlihatkan sisi-sisi negatif yang harus di jauhi dan dienyahkan dari kehidupan masyarakat. Para pemilik otoritas, baik raja, sultan, ataupun pemimpin dengan ragam gelar lainnya, yang menyadari bahaya laten korupsi untuk kehidupan komunal terus mengupayakan pengentasan masalah korupsi dengan pelbagai cara yang di antaranya adalah membumikan integritas. Sebagai negara yang memiliki sejarah yang kaya dan kompleks, Indonesia tidak luput dari persoalan korupsi yang telah melanda pemerintah dan masyarakatnya. Secara historis, korupsi di Indonesia terjadi dalam lintas zaman, mencakup periode

kolonial Belanda, masa kemerdekaan, era Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi. Pada masa kolonial Hindia Belanda, praktik korupsi banyak dilakukan oleh pejabat kolonial. Mereka melakukan pelbagai macam penyelewengan demi keuntungan pribadi. Penyelundupan, pemerasan, dan eksploitasi sumber daya alam adalah beberapa bentuk korupsi yang dilakukan kolonialis dan sangat merugikan rakyat Indonesia pada saat itu. Korupsi juga terjadi dalam praktik perburuan monopoli dan penggunaan wewenang yang disalahgunakan oleh pihak kolonial.

Setelah para *founding fathers* Indonesia dengan berani memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945, negara yang baru lahir itu menghadapi tantangan baru dalam melawan korupsi. Pada masa awal kemerdekaan, ketidakstabilan politik dan ekonomi menyebabkan timbulnya kasus korupsi yang merugikan negara. Korupsi terjadi diberbagai tingkatan, baik di pemerintahan pusat maupun di tingkat daerah. Selama era Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, korupsi menjadi semakin meluas. Pengelolaan ekonomi yang buruk dan kebijakan yang tidak transparan menciptakan celah bagi praktik korupsi. Praktik korupsi yang umum termasuk kolusi, nepotisme, dan suap yang melibatkan pejabat pemerintahan dan kelompok kekuasaan yang dekat dengan rezim. Meski demikian, Soekarno tidak berdiam diri karena para menterinya tetap bekerja untuk memerangi korupsi. Sebagai contoh, salah satu program Kabinet Ali Sastroamidjojo-Wongsonegoro di zaman Soekarno adalah “memberantas korupsi” (Mimbar Penerangan, 1953: 93).

Pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, korupsi mencapai puncaknya. Pemerintahan yang otoriter memungkinkan praktik korupsi berkembang secara sistematis di berbagai sektor, termasuk dalam pengadaan proyek infrastruktur, perizinan, dan pengelolaan sumber daya alam. Salah satu kesalahan rezim Soeharto adalah melibatkan keluarganya pada pelbagai urusan ekonomi negara sehingga pada masa itu KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme)

berkembang dengan sangat parah (Komisi Pemilihan Umum, 2000: 10). Pada era Orde Baru, keluarga dan kroni rezim Soeharto menjadi penerima manfaat utama dari praktik korupsi yang terjadi.

Perubahan signifikan terjadi pada tahun 1998, ketika gerakan reformasi meletus dan Soeharto turun dari kekuasaan. Masa reformasi membawa harapan baru bagi Indonesia untuk melawan korupsi. Pemerintah mengadopsi langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pembangunan institusi anti-korupsi yang lebih kuat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan pada tahun 2002 sebagai lembaga independen yang memiliki mandat untuk memerangi korupsi secara tegas. Meskipun banyak kemajuan telah dicapai dalam memerangi korupsi di Indonesia, tantangan tetap ada. Beberapa kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintahan, politisi, dan bisnis yang sering muncul di media menunjukkan bahwa perjuangan melawan korupsi masih berlangsung.

Bab ini bertujuan untuk melacak jejak korupsi dan integritas dalam sejarah panjang Indonesia, dengan cara menggambarkan berbagai periode dan bentuk korupsi yang terjadi, serta menyoroti upaya pemerintah dan masyarakat dalam menegakkan integritas guna memerangi praktik yang merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dan negara tersebut.

2.2. Sejarah Korupsi dan Integritas

Korupsi adalah salah satu persoalan yang selalu aktual di Indonesia. Praktik korupsi sudah ada sejak dahulu kala, yang terus tumbuh beriringan dengan zaman dan masih dapat ditemukan hingga sekarang. Periode panjang yang telah dilewati praktik curang tersebut, membuat korupsi seolah menjadi bagian dari "budaya" sebagian masyarakat yang permissif terhadap pelbagai praktik menyimpang terkait penyalahgunaan wewenang demi mendapatkan keuntungan. Dengan fakta

tersebut, korupsi menjadi isu aktual yang senantiasa menjadi bahan perbincangan, baik di tingkat atas ataupun bawah masyarakat.

Sikap permisif terhadap praktik korupsi bagi sebagian masyarakat, di antaranya dilandasi oleh lemahnya pemahaman mereka terhadap apa itu korupsi dan warisan budaya feodal yang telah mengakar sejak dahulu kala. Pemahaman konseptual tentang korupsi menjadi penting karena akan mencerahkan wawasan masyarakat untuk mengetahui praktik mana yang termasuk korupsi, dan mana yang tidak. Sedangkan warisan kultural feodal perihal praktik upeti dan suap di pelbagai lapisan administrasi kekuasaan pada masa kerajaan dan masa kolonial dulu, turut berperan terhadap lemahnya karakter anti-korupsi yang ada di tengah masyarakat kita.

Sebenarnya, korupsi dapat diatasi dengan integritas yang merujuk pada keutuhan moral yang positif dalam diri manusia. Korupsi merupakan sebuah masalah kompleks yang memiliki kesulitan tersendiri untuk diatasi secara instan. Namun meski demikian, integritas adalah salah satu faktor penting yang dapat digunakan untuk memerangi korupsi. Integritas dapat didefinisikan sebagai sikap yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Dalam konteks pemerintahan, sikap integritas dapat membantu mencegah terjadinya praktik korupsi dan meningkatkan efektivitas kebijakan publik.

Akan tetapi, sebelum diulas sejarah panjang korupsi dan integritas, perlu dikemukakan terlebih dahulu konsep-konsep yang mendasari kedua hal yang saling bertolak belakang tersebut. Bagaimanapun, pemahaman konseptual terhadap suatu wacana tertentu merupakan hal penting yang perlu dikerjakan karena hal itu sangat berpengaruh terhadap tindakan atau kajian selanjutnya, termasuk dalam studi atau kajian atas sejarah korupsi dan integritas di Indonesia yang dibahas dalam bab ini

2.2.1. Pengertian Korupsi dan Integritas

Kata korupsi merupakan kata yang diserap dari bahasa asing. Secara etimologis, kata korupsi berasal dari kata *corruptio* yang merupakan bahasa Latin (Fockema Andrea, 1951). Dalam catatan yang lain, kata korupsi disebutkan pula berasal dari kata *corruptus* (Webster Student Dictionary, 1960). Meski demikian, kata *corruptio* dipercayai berasal dari kata dalam bahasa Latin yang lebih tua, yakni *corrumpere*. Dari kata dasar tersebut, selanjutnya dikenal istilah-istilah yang hampir serupa dalam bahasa lain sebagai turunan katanya, seperti *corrupt* (dalam bahasa Inggris), *corruption* (dalam bahasa Prancis), dan "*corruptic/korruptie*" (dalam bahasa Belanda). Dari hubungan historisnya dengan Belanda tersebut, Indonesia kemudian mengenal kata ini dan mengadopsinya menjadi kata "korupsi".

Dalam pengertian yang lebih jelas, korupsi secara harfiah didefinisikan sebagai "sesuatu yang busuk, jahat, dan merusakkan" (Dikti, 2011). Secara spesifik, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, menguraikan arti kata korupsi sebagai praktik penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dsb.) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dalam konteks ini, korupsi ditandai sebagai hal yang berhubungan dengan aspek ekonomi. Merujuk kepada dua pengertian tersebut, kita dapat melihat bahwa kata korupsi merupakan turunan kata korup yang memiliki makna sebagai hal: 1) buruk; rusak; busuk; 2) suka memakai material barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok dan memakai kekuasaannya dengan orientasi personal atau hanya demi kepentingan pribadi. Dari kata ini, lahir pula istilah koruptif yang artinya bersifat korupsi dan istilah koruptor untuk pelaku korupsi.

Tidak jauh berbeda dengan kata korupsi yang asal usul katanya dapat ditelusuri dari bahasa Latin, kata integritas pun diyakini berasal dari kata "*integritas*" dalam bahasa Latin yang memiliki arti "keutuhan", "kesempurnaan", dan "keutuhan moral". Dalam riwayat pembentukannya, kata integritas berasal

dari dua kata dasar, yaitu "*in*" dan "*tangere*". Kata *in* dapat diartikan "tidak" atau "tanpa", sedangkan kata *tangere* memiliki arti "untuk menyentuh" (Garmo, 2013: 9). Dengan demikian, kata integritas dalam sudut pandang etimologi, dapat didefinisikan sebagai hal yang "tidak terkontaminasi atau tercemar", "tidak rusak", dan atau "tidak tersentuh oleh kejahatan atau perilaku yang tidak etis".

Dalam konteks korupsi, integritas merujuk pada keadaan di mana individu atau sistem mempertahankan kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dijalankan. Integritas merupakan sifat yang menjadi kunci penting dalam mencegah dan memerangi perilaku korup. Ketika individu, organisasi, dan institusi memprioritaskan integritas, mereka berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi yang adil, transparan, dan berkeadilan, serta membentuk lingkungan yang bebas dari korupsi.

Integritas, dalam kedudukannya sebagai sifat yang dapat melawan godaan korupsi, terdiri atas beberapa aspek:

1. Kejujuran. Integritas melibatkan kualitas kejujuran dan ketidakberpihakan seseorang dalam menghadapi korupsi yang datang menggodanya;
2. Transparansi. Integritas juga memiliki hubungan dengan transparansi yang merujuk keterbukaan dalam hal tindakan dan pengambilan keputusan;
3. Tanggung Jawab. Integritas melibatkan kesadaran dalam diri manusia akan tanggung jawab pribadi dan organisasional dalam melaksanakan tugas dengan baik;
4. Anti-korupsi: Integritas juga mencakup komitmen dan tindakan aktif untuk melawan korupsi.

Secara konseptual, korupsi dan integritas adalah dua kata yang memiliki pengertian saling berlawanan satu sama lain. Korupsi, di satu sisi, adalah perilaku yang merugikan masyarakat di mana seseorang yang memiliki kekuasaan memanfaatkan kedudukan yang dimilikinya melalui

penyelewengan wewenang demi keuntungan pribadi atau kelompoknya. Sedangkan di sudut sisi yang lain, integritas mengacu pada kualitas moral yang positif, di mana seseorang menghormati nilai-nilai etika dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral, termasuk kejujuran, transparansi, tanggung jawab, dan lain sebagainya.

2.2.2. Sejarah Korupsi dan Integritas

Korupsi adalah sebuah fenomena yang telah menghantui masyarakat selama berabad-abad. Dalam konteks kehidupan manusia modern, korupsi telah menjadi masalah kronis yang merusak dan merugikan perkembangan sosial, politik, dan ekonomi suatu negara. Namun, dalam memahami kompleksitas korupsi, kita juga perlu melihat sisi sejarahnya. Oleh karena itu, perlu dikupas bagaimana sejarah korupsi dan dampaknya terhadap integritas. Hal itu perlu dilakukan karena bertujuan untuk memahami akar masalah korupsi yang kehadirannya terus menghantui kemajuan masyarakat.

Pada masa kuno, korupsi ternyata sudah merajalela. Sebagai sebuah fenomena yang bukan baru dalam sejarah umat manusia, jejak korupsi dapat ditelusuri kembali ke masa-masa awal peradaban manusia. Sebagai contoh, dalam sejarah Mesir Kuno, terdapat catatan tentang para pejabat di Lembah Sungai Nil tersebut yang memanfaatkan kedudukan mereka untuk memperkaya diri sendiri melalui praktik korupsi. Di sisi lain, dalam budaya Yunani kuno, korupsi dianggap sebagai tindakan yang merusak moralitas dan keadilan, ternyata juga dilakukan oleh sejumlah pejabat yang memimpin peradaban masyarakat kuno di bagian selatan Eropa tersebut. Pada alam pikir masyarakat Yunani Kuno, Romawi Kuno, dan India Kuno, praktik korupsi telah dianggap sebagai tatanan moral masyarakat yang sangat merosot (Priyono, 2018: 94).

Pada era kolonial, korupsi telah jauh lebih berkembang bahkan melampaui perkembangan kehidupan manusia itu sendiri. Pada masa tersebut, para penguasa kolonial acapkali melakukan tindakan korup dengan cara mengeksploitasi

wilayah yang dikuasainya. Di India, *East India Company* yang sering kali disingkat EIC, atau perusahaan dagang asal Inggris, melakukan perniagaan yang dipaksakan terhadap penduduk lokal (Bakunin, 2017: 203), yang tentu saja hal itu lekat dengan praktik koruptif. Para pejabat kolonial memperkaya diri sendiri dengan menyalahgunakan kekuasaan dan memeras sumber daya yang ada. Praktik ini menyebabkan penderitaan dan ketidakadilan bagi masyarakat yang dikuasai oleh para kolonialis tersebut.

Korupsi di masa modern masih tumbuh dan berkembang karena tindakan kejahatan selalu selangkah lebih maju dari upaya untuk mengantisipasinya. Di era modern, korupsi terus menghantui banyak negara bahkan setelah banyak negara terjajah mendapatkan kemerdekaannya. Pada masa kontemporer, banyak negara yang menghadapi tantangan besar dalam rangka memerangi praktik korupsi dan membangun integritas di lembaga-lembaga pemerintahan mereka. Korupsi dalam skala besar sering kali menarik nama-nama para pejabat tinggi negara, yang secara sadar telah menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang mereka hanya demi keuntungan pribadi. Globalisasi telah mengubah dunia dan tingkat kepedulian terhadap korupsi. Komunitas internasional telah beralih dari penerimaan bahwa perilaku tidak etis oleh pemerintah dan bisnis terlalu memaksa pengaruh pada kemajuan menuju kemajuan ekonomi dan sosial universal. Kekhawatiran tersebut terutama difokuskan pada masyarakat berkembang, meskipun korupsi di negara maju juga konsisten, tetapi ditangani dengan tingkat integritas yang lebih tinggi (Powell, Wafa, dan Mau, 2020: 1).

Integritas yang dibangun secara ideal oleh para tokoh untuk menjaga masyarakat dari bahaya laten korupsi, terkadang bisa hancur begitu saja akibat adanya praktik korupsi yang terjadi. Dalam konteks ini, korupsi melemahkan lembaga-lembaga pemerintahan dan sistem hukum. Ketika korupsi merajalela, masyarakat kehilangan kepercayaan mereka pada pemerintah dan sistem yang seharusnya melindungi mereka. Hal

ini menyebabkan keraguan terhadap keadilan dan merusak moralitas publik. Selain itu, korupsi berdampak negatif pada ekonomi suatu negara. Praktik korupsi mengalihkan sumber daya publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat menjadi keuntungan pribadi. Lebih jauh, korupsi menciptakan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, mengabaikan kebutuhan masyarakat yang lebih miskin, serta menghambat laju pengembangan pendidikan dan kesehatan. Akibatnya, korupsi melanggengkan siklus kemiskinan dan ketidakadilan.

Oleh sebab itu, sikap anti korupsi harus ditegakkan agar kehidupan masyarakat tidak hancur. Melawan korupsi dan membangun integritas adalah tugas yang kompleks dan membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak terkait. Langkah-langkah yang dapat diambil dalam menangani persoalan ini, di antaranya adalah: penegakan hukum yang tegas, transparansi dalam sistem pemerintahan, partisipasi aktif masyarakat, dan pendidikan tentang nilai-nilai integritas. Selain itu, penting untuk membangun budaya integritas di semua lapisan masyarakat. Ini melibatkan pembentukan dan penguatan norma-norma sosial yang menolak korupsi serta memberdayakan individu untuk menjadi agen perubahan yang mempromosikan kejujuran dan keadilan.

Integritas, yang menjadi seteru korupsi, terus menjadi bahan diskusi yang hangat bagi banyak orang yang ingin mempromosikan integritas untuk melawan korupsi. Bahkan karena keinginannya yang begitu besar untuk menghancurkan korupsi, terkadang orang-orang itu rela mengorbankan banyak hal hanya untuk dapat saling berbagi pengalaman di dalam sebuah forum tertentu untuk menguatkan integritas dan melemahkan korupsi. Salah satu forum yang dimaksud adalah *event* bertajuk First Global Forum on Fighting Corruption yang berlangsung pada Februari 1999 di Washington, para peserta secara ekstensif mendiskusikan seperangkat prinsip dan praktik yang efektif untuk mempromosikan integritas publik dan memerangi korupsi pejabat (Schneidman, 2000: 8).

2.2.3. Dinamika Sejarah Korupsi dan Integritas di Indonesia

Korupsi merupakan masalah yang ada sejak zaman kuno hingga masa modern. Dalam perjalanan sejarahnya, korupsi telah menghancurkan integritas sosial, merusak ekonomi, dan menciptakan ketidakadilan. Banyak sudah bangsa dan kekuasaan yang tercatat hancur dalam sejarah, akibat tidak terkendalinya praktik korupsi. Walaupun terdapat kesadaran akan pentingnya integritas, namun kehidupan masyarakat di masa pra-modern tampaknya mendukung iklim perkembangan korupsi di tengah masyarakat.

Pada masa kerajaan tradisional, Indonesia belum terbentuk dan masih berupa kerajaan-kerajaan kecil yang tersebar di Kepulauan Nusantara. Sekalipun terminologi korupsi belum digunakan secara umum, namun praktiknya telah menjalar di tengah kerajaan, terutama elite bangsawan yang memiliki kewenangan tertentu pada masa tersebut. Hal itu dapat terjadi karena kerajaan berpusat sistem politiknya pada diri seorang raja atau sultan, sehingga pengawasannya lemah. Di era ini, korupsi terjadi dalam berbagai bentuk, seperti: 1. Penyalahgunaan Kekuasaan atau Wewenang; 2. Praktik Nepotisme; dan 3. Penerimaan Suap serta Hadiah.

Sebagai contoh dari praktik korupsi pada masa kerajaan tradisional, adalah penyelewengan wewenang dan kekuasaan oleh *mangilala drwya haji*, atau yang disebut sebagai pemungut pajak (Jones, 1984: 140). Dalam kinerjanya, tidak semua petugas ini bersikap jujur. Sebab, ada juga yang bersikap nakal sehingga penyerahan pajak yang harusnya diterima negara tidak sepenuhnya diserahkan karena sebagiannya diselundupkan atau diselewengkan. Bahkan ada pula yang sampai mengelembungkan pembayaran pajak dengan cara-cara yang destruktif dan memberatkan. Meskipun begitu, pajak tetap diserahkan kepada kepala kerajaan karena sumber penghidupan raja dan keluarganya berasal dari *drwya haji* atau pungutan pajak dari rakyat (Lombard, 2005: 17).

Di era kerajaan-kerajaan Islam, korupsi juga nampak terjadi di beberapa kekuasaan. Dalam konteks Kesultanan Cirebon misalnya, terdapat beberapa kecurigaan terkait terjadinya praktik-praktik korup oleh para pejabat yang bersangkutan. Oleh sebab itu, walaupun Kesultanan Cirebon sudah dibagi menjadi tiga, namun sahbandar pelabuhan yang mengurus persoalan pajak, bea, dan cukai, hanya ditunjuk satu orang, yakni Tumenggung Raksanagara (Tendi, 2021: 70-71). Tujuan pemilihan pejabat tunggal itu jelas, selain untuk efisiensi atas segala kebutuhan pembiayaan yang terjadi di pelabuhan, tokoh ini dianggap memiliki integritas dan kompetensi yang mumpuni untuk mengurus persoalan tersebut. Pejabat yang merupakan peranakan Tionghoa dan sudah menjadi muslim itu dianggap tidak akan melakukan praktik-praktik korup dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Saat kekuasaan politik kerajaan-kerajaan tradisional tergantikan oleh hegemoni kekuasaan penjajah asing, korupsi ternyata masih merajalela dan tidak dapat diatasi dengan baik. Karakter logis dan terbuka yang sebetulnya telah tumbuh di Eropa, ternyata tidak mampu menghilangkan praktik buruk itu dari *bhumi* Nusantara. Bahkan sejumlah pejabat kolonial, malah melakukan tindakan-tindakan melawan hukum karena terbukti menggelapkan dana atau uang yang seharusnya diserahkan kepada perusahaan demi keuntungan pribadi. Kasus-kasus itu dilaporkan pernah terjadi, baik saat Nusantara dijajah oleh VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) ataupun Pemerintah Hindia Belanda. Menurut pandangan Day (1966: 100-103), korupsi bisa terjadi di organisasi Kompeni karena gaji mereka umumnya rendah dan acapkali mendapat godaan yang tidak tertahankan dari sistem bumiputera yang tidak kuat, kesempatan yang menggiurkan dalam aktivitas niaga, dan minimnya kontrol dari atasan mereka di Belanda.

Pasca kemerdekaan Indonesia, rezim pemerintahan Soekarno melihat bahwa korupsi adalah biang masalah bagi pembangunan negeri. Oleh sebab itu, pada masa pemerintahan Presiden Indonesia yang pertama tersebut, dirumuskan pelbagai

langkah untuk memberantas korupsi di Indonesia, yang di antaranya adalah penetapan peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi dan pembentukan badan-badan anti korupsi (2008: 137-138). Perumusan aturan resmi pemerintah, diwujudkan dengan keluarnya Undang-Undang Keadaan Bahaya 60, dan Keputusan Presiden (Keppres) No. 275 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Korupsi. Sedangkan pembentukan badan anti korupsi ditandai dengan adanya badan PARAN (Panitia Retooling Aparatur Negara) di dalam pemerintah. Lembaga ini diketuai oleh Jenderal A.H. Nasution, yang dibantu dalam penyelenggaraannya oleh kedua tokoh yang sangat masyhur pada masa itu: Prof. M. Yamin dan Roeslan Abdul Gani. Meskipun sempat berjalan dan berhasil mengamankan sejumlah aset negara dari tindak pidana korupsi, kebijakan-kebijakan itu akhirnya kandas akibat proses politik yang terjadi.

Pemerintahan Soekarno yang jatuh digantikan oleh Pemerintahan Soeharto yang kemudian dikenal sebagai rezim Orde Baru. Pada awalnya, Soeharto sempat menjanjikan kepada masyarakat bahwa ia akan memberantas korupsi hingga ke lapisan terbawahnya. Ia juga membentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai Jaksa Agung dan Komite Empat sebagai wujud janjinya untuk memerangi para koruptor. Meski demikian, kinerja badan-badan itu tidak optimal sehingga menimbulkan kemarahan rakyat yang pada masa itu tidak dapat berbuat apa-apa karena mendapat tekanan dari pemerintah. Sekalipun sempat disebut sebagai penegak Demokrasi Pancasila, pada akhirnya Soeharto dianggap sebagai pencipta ketakutan di tengah masyarakat akibat rezim militer otoriternya yang terkadang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Syarif, 2004: 9). Pemberantasan korupsi juga dilakukan Orde Baru melalui Operasi Tertib (Opstib) yang kala itu dipimpin oleh Pangkopkamtib (Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban), Laksamana Sudomo.

Sesaat setelah Orde Baru runtuh, Orde Reformasi berdiri membawa Indonesia ke masa yang baru. Pada saat itu, Presiden B.J. Habibie yang menjadi Presiden Indonesia menggantikan Soeharto, mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Legislasi kenegaraan tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN itu merupakan wujud konkret pemerintah untuk menjawab tuntutan masyarakat yang meminta agar lembaga negara bebas dari praktik-praktik korup yang merugikan keuangan negara. Di zaman pemimpin cerdas ini, dibentuk pula pelbagai lembaga yang mendukung kegiatan pemerintah untuk memberantas korupsi dan menegakkan integritas, mulai dari KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), KPKPN (Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara), hingga Ombudsman (lembaga pengawas pelayanan publik). Meskipun telah melakukan banyak gebrakan, masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie hanya berjalan singkat.

Pada periode selanjutnya, Presiden Abdurrahman Wahid naik sebagai pucuk pimpinan negara. Sosok yang juga dikenal dengan nama Gus Dur itu membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) untuk menghilangkan korupsi dari negeri yang dipimpinnya. Namun lembaga itu tidak dapat bertahan lama karena kemudian dibubarkan melalui proses *judicial review* yang berlangsung di Mahkamah Agung. Di era itu, pemberantasan korupsi tampaknya berjalan stagnan dan bahkan mengalami kemunduran karena pimpinan negara malah diduga terlibat skandal korupsi *Bulog Gate* dan *Brunei Gate* yang menjatuhkan pemerintahannya. Upaya delegitimasi politik terhadap presiden oleh musuh politiknya berhasil, karena walaupun tidak terbukti, akhirnya Gus Dur dimakzulkan dari kedudukannya sebagai pemimpin negara.

Sebagai wakil presiden, Megawati Soekarnoputri naik menggantikan presiden yang diturunkan. Proses suksesi ini dikenal secara umum sebagai kompromi politik yang dilakukan oleh sejumlah pihak untuk menghindari pelbagai kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Pada masa pemerintahan ini, negara

berhasil menelurkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang kemudian melahirkan lembaga anti-*rasuah* Indonesia, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski demikian, kinerja Menteri Negara BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Laksamana Sukardi yang seringkali blunder karena dianggap masyarakat telah merugikan negara melalui kebijakannya dalam penjualan aset-aset negara, turut mencoreng pemerintahan Megawati. Tidak hanya itu, Jaksa Agung M.A. Rachman yang terlibat sejumlah aset gelap turut pula memperkeruh citra positif dari rezim kekuasaan Indonesia pada masa Megawati (Lesmana, 2009: 270-271).

Pemilihan Umum Presiden secara langsung pada tahun 2004, menaikkan nama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai pemenang dan menjadi Presiden Indonesia. Salah satu janji politiknya adalah pemberantasan massif terhadap korupsi. Program perlawanan terhadap tindakan korup merupakan prioritas program kerja SBY (Astuti, 2016: 14). Meskipun demikian, tekanan yang lebih besar terhadap pemberantasan korupsi pada masa itu benar-benar terjadi. Akibat pelbagai kepentingan dan tekanan politik, lembaga-lembaga anti-*rasuah* yang ada tidak dapat berjalan secara optimal. Karena hal itu, pemberantasan korupsi menjadi sangat sulit seperti halnya usaha untuk menggantang asap (Lubis, Scott, 1997: 42). Pada masa kepemimpinan Presiden SBY, terdapat sejumlah menteri yang diketahui melakukan tindakan korupsi dan akhirnya ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bagi Prawiranegara (2011: 218), korupsi seolah dianggap banyak orang sebagai bagian dari kebudayaan atau *way of life* karena praktiknya marak di mana-mana. Setelah pelbagai penanggulangan yang terjadi, korupsi masih juga terjadi di zaman Presiden Joko Widodo. Melalui pelbagai kebijakan yang digulirkannya, Jokowi (sapaan akrab presiden) berupaya sekuat tenaga untuk menghilangkan korupsi dari Indonesia. Dari sisi regulasi, presiden mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dalam Tindak Pidana dapat segera diundangkan. Selain itu, Presiden juga mendorong agar

RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal segera dimulai pembahasannya. Sementara dari sisi praktis, pemerintah telah berusaha membangun sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel melalui pelayanan berbasis digital.

Walaupun begitu, praktik korupsi masih juga kuat terjadi. Hal itu dapat dilihat dari sejumlah menteri pemerintah yang ditangkap karena kasus *rasuah*. Entah kenapa mereka tidak juga jera dan takut terhadap praktik tersebut. Padahal korupsi adalah kejahatan besar dan memiliki dampak yang sangat menakutkan. Korupsi, dalam pemaparan Bubandt (2016: 35), merupakan roh jahat yang menjadi hantu menakutkan bagi demokrasi Indonesia. Kedudukannya tidak jauh berbeda dengan Komunisme yang pada masa Orde Baru Indonesia dianggap begitu menghantui demokrasi Indonesia.

2.3. Penutup

Korupsi adalah praktik jahat berupa penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang, aset, dan uang (negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dsb.) demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Sedangkan integritas adalah sifat dalam diri yang berdasarkan rasa adil dan jujur dalam bertindak di dalam kehidupan. Korupsi dan integritas, secara konseptual, merupakan dua kata yang pengertiannya saling kontradiktif.

Secara historis, korupsi adalah fenomena sosial yang telah berakar lama. Usia tindakan jahat itu setara dari peradaban manusia itu sendiri, karena praktik koruptif telah ada sejak manusia mengenal apa itu penyalahgunaan wewenang di dalam kehidupannya. Korupsi dikenal dalam peradaban kuno di Mesopotamia, India, Cina, Mesir, Yunani, dan lain-lain. Kejahatan itu terus berkembang dengan mengikuti perkembangan zaman hingga sekarang. Dalam perjalanannya itu, terdapat banyak pemimpin baik yang berusaha menghapuskan korupsi dengan menegakkan integritas di seluruh elemen masyarakatnya.

Dalam konteks Indonesia, korupsi merupakan bahaya laten yang telah hidup sejak dahulu kala. Dalam sejarah

kerajaan-kerajaan pra-Islam, praktik *rasuah* telah ada sehingga membuat penguasa berupaya untuk memberantas kehadirannya dengan penegakan hukum yang tegas. Pun di zaman kerajaan Islam, penguasanya menekankan moral dan hukum untuk melawan korupsi. Kemunduran dalam persoalan korupsi terjadi di era kolonial karena saat itu kekuasaan masyarakat bumiputera dihegemoni oleh kekuasaan kolonial. Warisan negatif itu terus diturunkan sehingga di era Indonesia modern, masih banyak praktik korupsi yang modusnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para penjajah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreas, Fockema. S. J.. 1951. *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*. Tweede Druk. Groningen: J. B. Wolter' Uitgevers-maatshappij N. V.
- Bakunin, Mikhail. 2017. *Statism & Anarchy: Indonesian Edition*. Sleman: Second Hope.
- Bubandt, Nils dan Achmad Fedyani Saifuddin (penerj.). 2016. *Demokrasi, Korupsi, dan Makhluk Halus dalam Politik Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Yayasan POI.
- Day, Clive. 1966. *The Dutch in Java*. London: Oxford Univ. Press,
- Garmo, John. 2013. *Pengembangan Karakter untuk Anak*. Bekasi: Kesaint Blanc.
- Jones, Antoinette M. Barrett. 1984. *Early tenth century Java from the inscriptions: a study economic, social and administrative conditions in the first quarter of the century*. Dordrecht-Holland: Foris.
- Lesmana, Tjipta. 2009. *Dari Soekarno Sampai SBY: Intrik dan Lobi Politik Para Penguasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mimbar Penerangan. 1953. Vol. 4. Jakarta: Departemen Penerangan.
- Powell, Melchior, Wafa, Dina, dan Mau, Tim. A. 2020. *Corruption In A Global Context: Restoring Public Trust, Integrity, and Accountability*. New York: Routledge.
- Prawiranegara, Sjafruddin. 2011. *Agama dan Bangsa: Pembangunan & Masalah-Masalahnya*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Schneidman, Witney W. 2000. "Prepared Statement". dalam *Public Meeting Before the Subcommittee on African Affairs of the Committee on Foreign Relations, U.S. Senate, One Hundred Sixth Congress*. Second Session, September 21, 2000, Volume 4. Washington: U.S. Government Printing Office.
- Syarif, Asri. 2004. "Kita Dambakan Pemimpin yang Demokratis". *Ikhlash Beramal*. No. 31. Tahun VII April 2004. H. 9-10.

BAB 3

FAKTOR PENYEBAB KORUPSI

3.1. Pendahuluan

Tanpa menyebutkan al-Qur'an, korupsi di dalam negara-negara. Ia tetap lestari meskipun dilarang oleh hukum seperti yang tertulis dalam setiap urutan yang tiba silih berganti. Sayangnya, sebagian besar kehidupan sehari-hari korup. Setelah mempertimbangkan variabel internal dan eksternal, korupsi dapat timbul dari salah satu dari dua faktor ini. Faktor internal, bertentangan dengan faktor eksternal, yang menyebabkan korupsi berasal dari luar karena penyebab eksterior, adalah akar korupsi. Variabel internal termasuk aspek sosial, seperti geng yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan, aspek sikap atau perilaku, seperti gaya hidup berbasis konsumsi, dan aspek moral, seperti kasus lemah keimanan, kejujuran, dan ketidaknyamanan.

Faktor eksternal dapat mencakup indikator sosial seperti lingkungan atau populasi yang belum sepenuhnya mendukung inisiatif anti-korupsi, indikator ekonomi seperti penurunan pendapatan atau gaji yang tidak memenuhi kebutuhan, indikator politik seperti ketidakstabilan politik dan kebutuhan untuk mempertahankan kedaulatan hukum, indikator manajerial dan organisasi seperti budaya akuntabilitas dan transparansi, dan indikator politis seperti ketidakseimbangan politik dan perluasan kedaulatannya.

3.2. Faktor Penyebab Korupsi

Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan korupsi, baik internal maupun eksternal untuk individu yang terlibat. Menurut Yamamah, korupsi dan pencucian uang lebih mungkin untuk "memaksa" terjadi ketika populasi umum memiliki kecenderungan materialis dan konsumeris yang kuat dan sistem politik yang memprioritaskan masalah "mendewakan". (Ansari Yamamah: 2009). Adalah mungkin bahwa setiap orang yang saat

ini melayani hukuman akan kemudian "terpaksa" kejahatan jika mereka sudah menyelesaikannya dalam keadaan ini. Menurut Nur Syam pada tahun 2000, dunia material atau keadaan lain yang tidak dapat diselesaikan dalam keberadaan seseorang dapat menjadi faktor yang berkontribusi dalam perilaku kriminal. Adalah tidak dapat dihindari bahwa seseorang akan merampok seseorang ketika peluang dorongan untuk menjadi kaya terancam, tetapi akses ke ketinggian kekayaan masih memungkinkan. Jika seseorang menggunakan sudut pandang daftar penyebab seperti dalam contoh ini, pandang-cara pendekatan ke kekayaan adalah sumber utama korupsi. Metode pandang akan mengarah pada cara yang menonjol untuk mengakses kekayaan yang mencolok.

Beberapa perilaku korup adalah (a) sifat tamak manusia (b) moral yang tidak cukup kuat untuk mempertahankan hukum (c) gaya hidup yang berfokus pada konsumsi (d) dan kurangnya keinginan penuh untuk bekerja. (Isa Wahyudi : 2007). Erry Menurut Riyana Hardjapamekas (2008), antara lain, faktor-faktor berikut menambah peningkatan korupsi di negara tersebut: Quite keteladanan dan elit bangsa kepemimpinan, Pegawai Rendahnya Gaji Elemen lain yang Ari-Fin menemukan sebagai berkontribusi terhadap korupsi yang terjadi termasuk aspek perilaku individu, aspek organisasi, dan aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada. (Arifin: 2000). Isa Wahyudi mengeluarkan peringatan mengenai standar kejujuran orang itu dengan menunjukkan bahwa beberapa penjahat mampu menjaga kejahatan mereka rahasia dari orang lain, yang juga dikenal sebagai "niat," "niate," atau "kesadaran," untuk melaksanakannya.

Lebih jauh disebutkan sebab-sebab manusia terdorong untuk melakukan Negeri Sipil, (3) Lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan, (4) Rendahnya integritas dan profesionalisme, (5) Mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan, (6) Kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat, dan (7) Lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral dan etika. Penyebab korupsi yang paling umum, menurut sebuah buku berjudul Peran

Parlemen dalam Membasmi Korupsi (ICW: 2000), adalah faktor dalam politik, hukum, dan ekonomi. Buku ini juga, mengidentifikasi faktor transnasional sebagai salah satu dari delapan faktor yang berkontribusi terhadap korupsi.

3.3. Konsep Teoritis

Politik adalah penyebab utama kekacauan politik saat ini. Ini dapat dilihat ketika ketidakstabilan politik terjadi, ketika ada kekhawatiran tentang keselamatan mereka yang terlibat dalam kekuasaan, dan bahkan ketika kekuasaan diperoleh dan dipertahankan. Politik uang adalah fenomena yang terus berkembang, seperti penyuapan dalam istilah perilaku korup. Dalam konteks ini, Terrence Gomes (2000) memberikan definisi "politik uang" sebagai penggunaan uang dan keuntungan material untuk mendapatkan kekuasaan politik.

Politik uang, juga dikenal sebagai "politik uang", adalah hal yang buruk karena menurut Susanto, korupsi di tingkat pemerintah berkisar dari sisi penerimaan, pemerasan uang suap, pemberian perlindungan, dan barang-barang publik untuk kepentingan pribadi. Korupsi ini diperparah dengan korupsi politik. (Susanto: 2002). Selain itu, menurut De Asis, korupsi politik meliputi, tetapi tidak terbatas pada, penggunaan dana ilegal untuk mendanai kampanye politik, penggunaan sarana ilegal untuk mediasi sengketa dalam badan legislatif, serta penggunaan lobi yang menyimpang. (De Asis : 2000).

Ilustrator James Scott (Mochtar Mas'oed: 1994) menjelaskan bahwa dalam masyarakat dengan sistem politik eksklusif di mana persaingan politik didasarkan pada etnis seseorang dan perbedaan antara individu lebih berdasarkan pada pilihan pribadi daripada pada masalah substansial, kondisi budaya dan struktural khas untuk korupsi biasanya terjadi dalam konteks pelaku individu kejahatan. Menurut Robert Klitgaard (2005), rumus $D = A - B$ berarti diskresi (kewenangan), dan A berarti tanggung jawab. (pertanggungjawaban). Penjelasan atas simbol ini dapat dikatakan bahwa korupsi adalah hasil dari kekuasaan (monopoli) ditambah

dengan kewenangan yang begitu besar tanpa keterbukaan dan pertanggungjawaban.

3.4. Hukum Hukum

Untuk menentukan faktor hukum, seseorang harus melihat standar perundang-undangan di satu sisi dan persyaratan hukum di sisi lain. Lackluster substansi hukum yang mudah ditemukan dalam undang-undang yang diam-diam, tidak menipu; kurangnya kejelasan dalam menulis (non-lex certa) yang menyebabkan banyak tafsir; dan bertentangan dengan dan bergabung dengan hukum lain. (baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi). Sanksi yang tidak setara dengan apa yang diproduksi berarti bahwa itu tidak akan bekerja seperti yang dimaksudkan atau akan tidak efektif dan akan menyebabkan output menjadi terlalu ringan atau terlalu berat. Menggunakan prinsip yang berbeda untuk situasi serupa juga memungkinkan beberapa hukum untuk tidak sesuai dengan realitas, membuatnya tidak efektif, tidak produktif, dan tahan terhadap perubahan.

Seperti kebanyakan Keppres yang “mengurangi” “Masyarakat Transparansi Indonesia” (MTI) di pangkalan pimpinan Mar’ie Muhammad beberapa tahun lalu, bukti nyata dapat ditemukan dalam banyak produk hukum yang kabur. Dari 528 Keppres yang ditemukan selama era pemerintahan baru, kurang 118 yang disahkan untuk perdagangan internasional selama periode lima tahun (1993-1998), ada 79 yang MTI menentukan sebagai berharga. Diskusikan dengan kelompok Anda alasan mengapa produk terkait hukum sering gagal memenuhi tujuan yang dimaksudkan. Dan juga memperingatkan terhadap potensi situasi ini menyebabkan kekacauan.

Penyebab masalah ini banyak, tetapi yang paling penting adalah ini: Pertama, tawar-menawar dan pertarungan kepentingan antara kelompok-kelompok dan anggota jemaat menghasilkan hukum yang adil dan adil. Selain itu, praktek sumbangan politik yang digunakan dalam pembuatan undang-undang dikenal sebagai “menyuap” dan mereka secara khusus menargetkan transaksi bisnis dan ekonomi. Implementasi

hukum fleksibel, multi-tafsir, dan tumpang-tindih yang mudah digunakan untuk mendukung pejabat pemerintah pemesan telah dimulai. Selain itu, ancaman sanksinya diucapkan dengan cara yang agak ringan sehingga tidak mengarah pada organisasi yang terkemuka.

Selaras dengan hal ini, Susila (dalam Hamzah: 2004) menyebutkan tin-dakan korupsi mudah ditimbulkan karena ada kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan, yang mencakup: (a) adanya peraturan perundangan yang bermuat (b) kualitas peraturan peruntangan kurang memadai, (c) peraturan kurang disosialisasikan, (d) sanksi yang terlalu ringan, (e) penerapan sanksi Yang tidak konsisten dan pandang bulu, (f) lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perUndangan.

Kekuasaan perebutan nil Kenyataan bahwa berbagai produk hukum di masa Orde Baru sangat ditentukan oleh konstelasi politik untuk melanggengkan kekuasaan, pun ternyata reformasi pun masih saja terjadi. Banyak produk hukum berfungsi sebagai pembenaran untuk berbagai penyebab politik dengan tujuan untuk mempertahankan dan memajukan penyebabnya.

Menurut Bibit Samad Riyanto (2009), ada beberapa hal yang berpotensi menjadi penyebab korupsi. Pertama adalah sistem politik, yang ditandai dengan munculnya aturan perundang-undangan, seperti Perda, dan peraturan lain; kedua, adalah intensitas moral seseorang atau kelompok; ketiga adalah remunerasi atau pendapatan (penghasilan) yang minimum; keempat adalah pengawasan baik bersifat internal-eksternal; dan kelima adalah budaya taat aturan.

Dari berbagai hal yang disebutkan, hal yang paling penting adalah bahwa kebudayaan sadar akan menjadi hukum. Karena sadar hukum, masyarakat akan dapat mempertimbangkan implikasi dari apa yang mereka lakukan. Rahman Saleh juga mencatat bahwa ada tiga faktor utama lain yang berkontribusi terhadap korupsi di Indonesia, yaitu pemerintahan hukum, aparatur mental, tingkat kemiskinan umum populasi, dan kurangnya "keinginan politik." (Rahman Saleh : 2006).

Lembaga-lembaga eksekutif dalam melaksanakan praktik anti korupsi tidak selalu beroperasi secara mandiri; sebaliknya,

mereka berkolaborasi dengan bisnis atau kelompok lain dengan tujuan terkait. Sebagai contoh, pertimbangkan konsep proses konstruksi proposal. Pengusaha menanamkan saham kekuasaannya lebih sepenuhnya melalui proses mengubah pilkada tersebut. Kemudian, bekerja sama, mereka menciptakan sistem korup yang hanya menguntungkan sebagian kecil dari populasi, khususnya rekan kerja, teman, atau organisasi yang mereka bagian. Dapatkah Saudara menyebutkan bukti spesifik bahwa pengusaha dan pemangku kepentingan konspirasi di negara Saudi? Apa persepsi masyarakat umum tentang kebijakan yang disebutkan di atas?

Masyarakat hanya memperoleh sisa-sisa hasil pembangunan, lobi kelompok kepentingan dan pengusaha terhadap pejabat publik dengan menggunakan uang sogokan, hadiah, hibah dan berbagai bentuk pemberian yang mempunyai tema koruptif. Fakta-fakta seperti ini menunjukkan bahwa korupsi sangat mungkin terjadi karena pengawasan yang lemah dari perundang-undangan atau karena hanya menyakiti lembaga pemerintah yang relevan. Hal ini juga dicatat oleh Basyaib, dkk (Basyaib: 2002), yang menyatakan bahwa aturan prosedur sistem untuk menangani sengketa memberi orang kesempatan untuk melakukan praktik korupsi.

Rasa keadilan cenderung bergejolak jika kita membandingkan prosedur hukum yang berkaitan dengan kasus-kasus kecil seperti dua-buah kapuk randu atau kasus dua -buah semangka yang sangat serius dan dibangkitkan pada akhir 2009 dengan proses hukum yang berat dan terus-menerus lamban yang terkait dengan kasus korupsi besar. Hukum atau konten terkait hukum dalam tataran adalah sesuatu yang umum dapat melihat dan langsung bertindak pada. Menurut wali, apakah mereka cenderung lebih menghargai bukti yang didasarkan atau prosedur? Bertentangan dengan penerapan hukum yang tidak dapat diandalkan yang dapat menjadi penyebab terjadinya korupsi, praktek penegakan hukum dalam sistem peradilan telah diserang oleh berbagai masalah yang menyebabkan hukum menyimpang dari tujuannya. Publik dapat melihat banyak kasus di koran yang menunjukkan kebutuhan untuk diskresi dalam proses hukum, termasuk putusan-putusan pengadilan.

3.5. Faktor Ekonomi

Faktor-faktor ekonomi juga menjadi penyebab utama wabah kudeta. Hal ini dapat dijelaskan oleh pendapatan atau gaji yang tidak memenuhi kebutuhan. Pendapat ini tidak mutlak benar karena dalam teori kebutuhan Maslow, sebagaimana dikutip oleh Sulistyantoro, korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah dan logika lurus hanya dilakukan by komunitas masyarakat yang pas-pasan yang bertahan hidup. Saat ini, korupsi dilakukan oleh orang-orang yang memiliki standar pendidikan yang tinggi. (Sulistyantoro : 2004).

Meskipun korupsi meluas di Indonesia sebagai sarana untuk melengkapi gaji pemerintah yang terlalu rendah, Guy J. Pauker (1979) menunjukkan bahwa sumber daya negara tidak digunakan terutama untuk akumulasi kekayaan pribadi yang luas. Sumber-sumber lain juga menyatakan bahwa pemerintahan yang buruk dan dukungan pemerintah adalah salah satu faktor yang paling langsung menyebabkan dan memperburuk korupsi di negara itu. oleh Guy J. Pekerja : 1979. Pengamatan ini dibuat oleh Schoorl, yang menyatakan bahwa di Indonesia selama tahun pertama enampulasi, situasi cukup mengerikan dan bahwa satu-satunya pilihan yang dapat dilakukan untuk golongan terbesar dari gaji pegawai per minggu adalah makan selama dua minggu. Jelas bahwa mengingat situasi saat ini, karyawan terus-menerus mencari tambahan ghasilas, dan banyak dari mereka meminta dana tambahan untuk mendapatkannya. (Hamzah: 1995).

Hal ini juga diungkapkan oleh KPK dalam bukunya Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (KPK: 2006), yang menyatakan bahwa sistem kepegawaian sangat terkait erat dengan fungsi pemerintah. Tingkat gaji yang kurang dari standar hidup minimum bagi seorang pegawai adalah masalah serius yang perlu ditangani dengan solusi yang tepat. Aparatur Pemerintah yang mengkhawatirkan bahwa hasil penyelidikan tidak konsisten dengan kontribusi yang dilakukan oleh individu dalam melakukan

penyelidikannya tidak akan dapat melakukan penyidikan dengan cara yang ideal.

Selain gaji pegawai yang rendah, banyak faktor ekonomi lainnya telah dikaitkan dengan terjadinya korupsi. Salah satu faktor tersebut adalah ketidakmampuan pemerintah untuk menyeimbangkan anggaran dengan keinginan pegawai untuk melindungi kepentingan dan mata uangnya sendiri. Dalam kaitannya dengan faktor ekonomi dan terjadinya korupsi, banyak orang telah menyatakan bahwa kemiskinan adalah contoh dari masalah yang terkait dengan korupsi. Pernyataan ini tidak benar sepenuhnya karena banyak korupsi ditampilkan oleh pemimpin Asia dan Afrika dan mereka tidak tergolong orang miskin. Dalam hal ini, korupsi tidak disebabkan oleh kemiskinan, tetapi sebaliknya adalah benar; korupsi disebabkan oleh kemiskinan. (Pope : 2003). Menurut Henry Kissinger, korupsi politik menyebabkan individu lain menjadi sangat tidak dapat dipercaya. Ada banyak faktor yang memotivasi orang untuk terlibat dalam aktivitas kriminal, termasuk anggota tim parlemen, termasuk warga biasa, dari kekhawatiran pribadi tentang imbalan yang tidak pasti, kurangnya kepercayaan pada sistem peradilan, dan identitas bangsa yang lemah.

Organisasi dalam situasi ini adalah yang kuat, termasuk sistem untuk reorganisasi komunitas lokal. Organisasi yang melakukan penipuan atau berada di tempat penipuan biasanya memberikan persetujuan mereka untuk penipuan karena mereka memiliki sarana atau kemauan untuk melakukan penipuan. (Tunggal 2000). Ketika sebuah organisasi tidak memberi siapa pun kesempatan terkecil untuk melakukan penipuan, tidak akan ada korupsi. Penyebab sindrom Asperger untuk munculnya korupsi dalam organisasi sudut pandang ini meliputi: (a) teladan yang tidak mencukupi dari pimpinan; (b) kurangnya budaya organisasi yang kuat; (c) sistem akuntabilitas yang lemah di lembaga pemerintah; dan (d) manajemen yang gagal untuk memusnahkan korupsi di dalam organisasi. Dalam hal ini, Lyman W. Porter (1984) mengidentifikasi empat fungsi penting untuk tujuan perusahaan: memusatkan perhatian, memberikan legitimasi, mempengaruhi struktur organisasi, menetapkan standar, dan memberikan informasi tentang kelompok hanyalah beberapa contoh.

Fokus pada tugas di tangan dapat digunakan oleh peserta sebagai panduan umum untuk mengenali tindakan masing-masing individu, kegiatan kelompok, dan organisasi sebagai satu entitas. Sesuai dengan tujuan organisasi, peserta dapat memiliki perspektif yang jelas tentang semua proyek, mengidentifikasi yang harus dilakukan dalam kerangka organisasi, dan mengidentifikasi yang harus dihindari. Karena mereka selalu fokus pada tujuan organisasi, apakah mereka diketahui atau tidak, mereka tidak memiliki masalah dengan inisiatif organisasi. Dalam kapasitasnya sebagai tanda legitimasi atau komitmen terhadap misinya, sebuah organisasi dapat ditunjuk oleh anggota-anggota sebagai tanda trepidasi dan dukungan untuk argumen-argumennya. Tujuan organisasi juga mencakup pengiriman barang-barang penting (praktis) kepada anggota. Untuk memenuhi fungsi ini, tujuan organisasi adalah untuk menghubungkan anggota dalam berbagai cara dalam kelompok. Ia berfungsi untuk membantu anggota kelompok dalam mengidentifikasi pendekatan terbaik untuk melaksanakan tugas dan melaksanakan tugas-tugas tertentu.

Standard tindakan adalah apa yang akan menjadi tolok ukur ketika menentukan hasil tindakan yang diberikan. Mengapa ya? Karena setiap organisasi dapat berfungsi dengan baik jika anggota-anggotanya hadir dan mematuhi aturan dan peraturan tertentu, dapat disimpulkan bahwa kehidupan bersama hanya mungkin jika semua anggota hadir dan mengikuti "aturan permainan" yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, jika hanya ada sejumlah kecil teladan dari pimpinan, itu dapat mencegah perampokan. Keteladanan pemimpin menjadi panutan anggota organisasi, lebih khusus dalam konteks menghasilkan keputusan. Apa contoh yang baik dari keteladanan pemimpin kepada bawahannya, menurut orang bijak? Apa jenis pekerjaan yang tidak perlu dilakukan bos seseorang?

Diskusikan hal berikut dengan penasihat dan daftar suplai yang tercantum di bawah ini: Tidak kurang dari 40% responden menilai bahwa tindakan korupsi dilingkungan birokrasi pemerintahan dan wakil rakyat di daerahnya semakin menjadi-jadi. Hanya 20% responden yang setuju bahwa korupsi telah meluas di Pemerintah Daerah dan DPRD. Apa peran organisasi pemerintah dalam komunitas lokal dan apakah mereka cukup transparan,

bertanggung jawab, dan dilengkapi dengan penilaian yang sehat? Inventaris harus dibuat dari setiap proyek yang sangat sukses dan semua proyek yang mencakup perilaku yang akan membantu organisasi tersebut. dalam bidang birokrasi. Dalam birokrasi saat ini, sangat sulit untuk mengabaikan korupsi yang diizinkan oleh birokrat. Karena kendali politik sehubungan dengan kekuasaan dan birokrasi sangat cacat. Penyebab yang lagi adalah pengaruh integralisme yang sangat kuat di filsafat kenegaraan bangsa ini, yang cenderung masih mentabukan sikap oposisi. Fakta bahwa bangsa kita adalah monarki warisan dan hegemoni menyebabkan fungsi pengawasan mematikan, yang membuat korupsi menjadi sesuatu dari masa lalu.

Lemah pengawasan adalah faktor lain yang berkontribusi terhadap terjadinya korupsi. Pengawasan yang dilakukan instansi terkait (BPKP, Itwil, Irjen, Bawasda) kurang bisa efektif karena beberapa faktor, diantaranya (a) adanya tumpang tindih pengawasan pada berbagai instansi, (b) kurangnya profesionalisme pengawas, (c) kurang adanya koordinasi antar pengawas (d) kurangnya kepatuhan terhadap etika hukum maupun pemerintahan oleh Pengawas sendiri. Silakan pertimbangkan tugas tumpang-tindih lembaga pengawas berikut!

Banyak indikator menunjukkan bahwa praktik pengawas yang disebutkan di atas korup, tetapi mereka belum terhubung dengan pengawasan eksternal yang sedang dilakukan oleh masyarakat umum atau media. Akibatnya, deretan citra buruk pengawasan yang jelas korup ditekankan. Menurut Baswir (Baswir: 1996), status bangsa kita sebagai negara warisan birokrasi dan hegemon menyebabkan fungsi pengawasan mematikan, yang membuat praktik korup lebih mungkin terjadi.

Ada keyakinan luas bahwa korupsi adalah hasil dari membudaya-causing perilaku-perilaku di banyak negara berkembang. Masyarakat harus membayar uang semir (pelicin) dengan hati yang gembira, misalnya, untuk mendapatkan Surat Ijin Mengemudi, KTP, dan hal-hal lainnya. Ini tidak berarti bahwa mereka menerima kebenaran karena bagi mereka, uang semi-likuid dianggap sebagai cara yang paling praktis untuk mencapai tujuan

dan kebutuhan mereka. Apa lagi yang terjadi di sini yang mungkin menyebabkan korupsi terjadi? Bagaimana seseorang harus berurusan dengan seseorang yang memiliki contoh upaya dan dampak khas? Efek jangka panjang dari hal ini akan berubah jika jumlah uang yang diinginkan menjadi lebih besar, atau jika konsumen memahami bahwa metode untuk mentransfer uang semi-otomatis dapat dirancang, atau sebaliknya proses dan prosedur yang lebih menguntungkan bisa dirancang.

3.6. Penyebab Korupsi dalam Perspektif Teoretis

Ketika meneliti penyebab korupsi, determinisme budaya sering disebut sebagai sumber inspirasi. Menurut Fiona Robertson-Snape (1999), ada bukti kebiasaan Jawa kuno yang terkait dengan penjelasan budaya praktik korupsi di Indonesia. Menurut berbagai teori, perilaku korup terutama merupakan fenomena sosiologis dengan konsekuensi bagi ekonomi dan politik. Ini adalah teori rencana yang dikembangkan oleh Robert Merton. Menurut teori Robert Merton, yang dikutip oleh Handoyo (2009:55) korupsi adalah perilaku manusia yang disebabkan oleh tekanan sosial, yang mengakibatkan pelanggaran norma. Handoyo melanjutkan untuk menjelaskan bahwa setiap sistem sosial memiliki tujuan, dan orang-orang bekerja untuk mencapainya menggunakan saluran yang telah ditetapkan.

Kelompok kompromi meliputi mereka yang menggunakan metode untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati bersama. Sistem sosial tidak hanya memberikan ruang kepada anggota untuk mencapai tujuan mereka, tetapi juga sering menimbulkan tekanan yang mencegah banyak orang dari mengakses atau memanfaatkan peluang dalam struktur sosial karena pembatasan atau diskriminasi berdasarkan ras, etnis, kekayaan, keterampilan, dan faktor lainnya. Kemudian, kelompok-kelompok termarginalisasi ini mencari strategi yang berbeda untuk diakui dan memiliki akses ke sumber daya yang tersedia di masyarakat. Mereka dipaksa untuk bertindak dengan cara ini untuk terhubung satu sama lain atau untuk melawan ketidakadilan yang menimpa mereka karena cara kotor mereka atau penyimpangan

dari norma-norma sosial. Teori Merton mencoba menjelaskan mengapa masyarakat menempatkan penekanan yang berlebihan pada kesuksesan ekonomi sambil membatasi peluang mereka untuk melakukannya, yang akan meningkatkan tingkat korupsi.

Emile Durkheim dikreditkan untuk mengembangkan teori kesatuan sosial. (1858-1917). Menurut teori ini, sifat manusia benar-benar pasif dan di bawah kendali masyarakat. Konsep kesatuan sosial adalah amorf. Menurut Durkheim, masyarakat membentuk identitas individu, yang bersifat moral dan netral. Selain itu, dia mengendalikan orang-orang dengan menggunakan fakta sosial yang dia pelajari dari sekolah dan lingkungan. Karakter manusia adalah pasif, jadi norma dan cita-cita masyarakat adalah apa yang mengatur kita. (Angha: 2002). Teori ini mengklaim bahwa masyarakat, tidak seperti faktor lingkungan, memiliki dampak yang lebih besar pada membentuk perilaku individu. Dalam konteks korupsi, itu berarti bahwa orang-orang yang korup akan terbentuk terlepas dari seberapa banyak integritas pribadi yang mungkin ada dalam masyarakat di mana sistem dan institusi budaya korup.

Teori GONE, yang juga membahas perilaku korupsi, secara ahli disajikan oleh Jack Bologne. (Bologne: 2006). Teori GONE berkaitan dengan unsur-unsur keserakahan, peluang, persyaratan, dan paparan yang menyebabkan penipuan atau korupsi. (pengungkapan). Ketamakan, khususnya kekejaman dan keserakahan penjahat korup. Seorang individu yang tidak puas dengan keadaan mereka adalah korup. Kesempatan adalah sistem yang menciptakan kemungkinan korupsi, yang dapat memperburuk kondisi suatu kelompok atau komunitas dan menciptakan kemungkinan penipuan terjadi. persyaratan, atau sikap mental di mana tidak pernah cukup, terus-menerus diisi dengan lebih banyak tuntutan. kejahatan terekspos, dan mereka yang melakukannya dihukum dengan cara yang tidak membahayakan mereka atau orang lain.

3.7. Faktor Internal dan Eksternal Penyebab Korupsi

Menurut beberapa contoh di atas, korupsi pada dasarnya tidak terjadi. Semua untuk diri sendiri, bangkit. Korupsi melibatkan berbagai masalah yang rumit. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari penjahat korupsi eksternal atau internal, serta dari kondisi yang membuat korupsi lebih mudah terjadi. Variabel internal dan eksternal dapat digunakan untuk mengkategorikan penyebab korupsi.

1. Penyebab internal ketidakadilan, yang dapat dibagi menjadi kategori berikut: Aspek Perilaku Kepribadian dan karakter orang. Korupsi, bukan pelanggaran kecil karena mereka lapar. Kejahatan seorang ahli yang tak berdaya adalah korupsi. Ini menantang, tetapi liar. Dia menginginkan kekayaan dengan semangat yang besar. Faktor yang berkontribusi terhadap korupsi para penjahat ini berasal dari dalam, dari sifat keserakahan dan kemarahan mereka sendiri. Kemudian datang tindakan keras yang diwajibkan oleh hukum. moral yang kurang ketat. Seseorang dengan moral yang lemah lebih mungkin untuk menyerah kepada godaan untuk terlibat dalam kejahatan. Godaan dapat berasal dari pengawas, rekan kerja, bawahannya, atau pihak lain yang memberikan kesempatan. Budaya Konsumsi Hidup di kota besar sering mempromosikan gaya hidup hedonis ketika konsumen tidak diimbangi dengan uang. Ini memberi seseorang kebebasan untuk berperilaku dalam berbagai cara untuk mencapai tujuan mereka. Korupsi adalah salah satu pilihan. dimensi sosial Impulsi keluarga dapat menyebabkan perilaku korup. Menurut ahli perilaku, pengaturan keluarga adalah insentif yang kuat bagi orang untuk merusak dan merusak sifat baik seseorang yang sudah menjadi karakteristik pribadi. Dalam hal ini, pengaturan mendorong penyalahgunaan kekuasaan daripada menghukum pelanggar;

2. Variabel eksternal, yang merupakan penyebab perilaku korup yang disebabkan oleh peristiwa yang tidak terkait dengan pelanggaran.
 - a. Persepsi publik terhadap kelalaian. Garis manajemen biasanya selalu menangani korupsi yang terjadi dalam berbagai perusahaan. Karena sifat tertutup ini, korupsi terus dilanggar dalam berbagai cara. Akibatnya, nilai-nilai dalam masyarakat yang mendorong korupsi mengarah pada pola pikir publik yang dapat menjadi tanah yang subur untuk tindakan korupsi. Budaya komunitas dapat berkontribusi terhadap korupsi. Orang mungkin menghormati seseorang untuk kekayaan mereka, misalnya. Mentalitas ini sering menyebabkan masyarakat tidak kritis terhadap keadaan, seperti di mana kemakmuran berasal. Kurang orang menyadari bahwa masyarakat secara keseluruhan adalah korban utama korupsi. Negara dianggap sebagai karakter yang paling rusak dalam persepsi publik tentang peristiwa korupsi. Masyarakat paling terluka ketika negara kalah karena korupsi dapat memperlambat proses anggaran untuk pertumbuhan. Ketika mereka terlibat dalam korupsi, orang-orang kurang sadar. Setiap tindakan korupsi melibatkan anggota komunitas. Masyarakat juga tidak mengerti hal ini. Orang sering sudah memiliki kebiasaan untuk secara terbuka tetapi tidak sadar terlibat dalam kegiatan korupsi sehari-hari. Masyarakat kurang menyadari bahwa strategi pencegahan dan penindasan dapat berhasil mencegah korupsi dan membantu menghancurkannya. Kebanyakan orang berpikir bahwa pemerintah hanya bersalah atas korupsi. Kurang orang menyadari bahwa masyarakat harus berpartisipasi dalam memerangi korupsi;

- b. Faktor Ekonomi Tidak ada cukup uang. Dalam spektrum kehidupan, mungkin bagi seseorang untuk berada dalam situasi finansial putus asa. Kebebasan memungkinkan seseorang untuk memilih jalur langsung dalam hidup dengan terlibat dalam penipuan;
- c. Dimensi politik. Rahardjo (1983) mendefinisikan kontrol sosial sebagai metode yang digunakan untuk meyakinkan individu untuk bertindak sesuai dengan norma-norma sosial. Gerakan berbagai tindakan yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai lembaga terorganisir secara politik, melalui lembaga-lembaga yang diciptakan, adalah bagaimana kontrol sosial dilakukan. Oleh karena itu, kekacauan politik, partisan, dan pencarian kekuasaan semua memiliki potensi untuk melahirkan korupsi. Keprihatinan dengan organisasi gaya kepemimpinan yang tidak efektif Dalam kelompok formal atau informal, posisi seorang pemimpin memiliki dampak yang signifikan pada bawahannya. Ketika pemimpin gagal membuat kesan positif pada pengikutnya, seperti ketika ada korupsi, kemungkinan bahwa bawahannya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya.

Tidak ada struktur organisasi formal. Anggota organisasi biasanya sangat dipengaruhi oleh budaya mereka. Sejumlah situasi yang tidak menguntungkan untuk meningkatkan budaya perusahaan muncul ketika budaya organisasi dikelola secara tidak tepat. Perilaku negatif, seperti penipuan, memiliki kesempatan untuk terjadi dalam keadaan ini. Tingkat tanggung jawab yang lebih rendah.

Di satu sisi, lembaga pemerintah umum tidak memiliki visi atau pernyataan misi yang berbeda, dan juga tidak memiliki tujuan yang ditetapkan yang harus diselesaikan pada tanggal tertentu. Akibatnya, tantangan bagi organisasi

pemerintah untuk menentukan apakah mereka telah berhasil mencapai tujuan mereka atau tidak. Kegagalan untuk memperhatikan efektivitas penggunaan sumber daya memiliki efek negatif lainnya. Kelalaian organisasi lebih mungkin disebabkan oleh keadaan ini. Kelemahan instrumen manajemen Salah satu prasyarat untuk korupsi dalam sebuah perusahaan adalah kontrol manajemen. Semakin terbuka anggota atau karyawan perusahaan melakukan korupsi, semakin longgar atau melemahkan kendali manajemen atasnya. Pengawasan yang tidak memadai

Secara umum, ada dua jenis pemantauan: internal (pemantauan fungsional dan pengawasan pemimpin langsung) dan eksternal (pengawasan). (pengawasan dari legislatif dan masyarakat). Karena sejumlah variabel, seperti duplikasi pengawasan di berbagai agensi, kekurangan pengawas yang berkualitas, dan kurangnya kepatuhan pengontrol terhadap tata kelola atau persyaratan hukum, pemantauan ini mungkin kurang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahimsa-Putra, H.S. (2003), *Jurnal Wacana : Korupsi di Indonesia: Budaya atau Politik*
- Angha, Nader (2002), *Teori I Kepemimpinan berdasarkan Kecerdasan Spiritual*, Jakarta : Serambi
- Ardyanto, Donny (2002), *Korupsi di Sektor Pelayanan Publik dalam Basyaib*,
- H., dkk. (ed.) (2002), *Mencuri Uang Rakyat : 16 kajian Korupsi di Indonesia*, Buku 2, Jakarta : Yayasan Aksara dan Patnership for Good Governance Reform.
- Baswir Revrisond (1993), *Ekonomi, Manusia dan Etika, Kumpulan Esai-Esai Terpilih*, Yogyakarta : BPFE
- Basyaib, H., Holloway R., dan Makarim NA. (ed.) (2002), *Mencuri Uang Rakyat : 16 kajian Korupsi di Indonesia*, Buku 3, Jakarta : Yayasan Aksara dan Patnership for Good Governance Reform.
- Bibit Samad Rianto (2009), *Undang-undang Pengadilan Tipikor dan Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi*, dalam Amir Syarifudin, dkk (Penyunting) *Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Komisi Yudisial, Republik Indonesia.
- Bernardi R.A. (1994), *Fraud Detection: The Effect of Client Integrity and Competence and Auditor Cognitive Style*, Auditing: A Journal of Practice and Theory 13 (Supplement)
- De Asis, Maria Gonzales (2000), *Coalition-Building to Fight Corruption, Paper Prepared for the Anti-Corruption Summit*, World Bank Institute.
- Guy J. Pauker (1980), *Indonesia 1979: The Record of Three Decades* (Asia Survy Vol XX No. 2)
- Hamzah, Andi (1991), *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya* Jakarta: PT Gramedia.
- _____, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Handoyo, Eko (2009) *Pendidikan Anti Korupsi*, Semarang: Widyakarya Press

- Hermien H.K. (1994) *Korupsi di Indonesia: dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- ICW (2000) *Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi* Jakarta: ICW
- Jack Bologna, Tommie Singleton. (2006), *Fraud Auditing And Forensic Accounting* New Jersey : John Wiley & Sons Ink
- Kissinger, Henry A.(1977). *Hubungan Internasional* (Politik Luar Negeri Amerika Serikat) New York : W.W. Norton & Company,
- Kaiser, H. Dan Rice, J. (1974), *Educational and Psycological Measurement*, Volume 34, No.1
- KPK (2006), *Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah* Jakarta: KPK Klitgaard, Robert (2005), *Membasmi Korupsi* (Penerjemah Hermojo), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- dkk (2002), *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia & Patnership for Governance in Indonesia
- Mardiasmo (2003), *Konsep Ideal Akuntabilitas dan Transparansi Organisasi Layanan Publik*, Majalah Swara MEP, Vol. 3 No. 8 Maret, MEP UGM, Yogyakarta.
- Mochtar Mas'ood (1997), *Politik, Birokrasi dan Pembangunan* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Porter, Lyman W dan Harold, Angle (1984), *Organizational Influence Processes*, New York: ME Sharpe Ink
- Pope, Jaremy, (2003) *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta: Yayasan Obormas Indonesia
- Rahardjo, Satjipto (1983) *Hukum dan Perubahan Sosial: suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia*, Bandung: Alumni
- Saptaatmaja, TS. (2004), *Korupsi dan Hipokrasi*, Kompas, 8 September 2004

- Snape Fiona Robertson (1999), *Corruption Colussion and Nepottism in Indonesia*, Third Word Quarterly Vol 20 No 3 The Politic Coruption.
- Sopannah & Wahyudi, Isa (2004), *Analisa Anggaran Publik : Panduan TOT*, Jakarta: Malang
- Corruption Watch (MCW) dan Yappika Sulistyantoro, HT. (2004), *Etika Kristen dalam Menyikapi Korupsi*, Kompas, Senin, 2 Agustus 2004
- Tunggal I.S. dan Tunggal A.W (2000), *Audit Kecurangan dan Akuntansi Forensik*, Jakarta: Harvarindo
- Terence Gomez, Edmund (1999). *Malaysia's Political Economy: Politics, Patronage And Profits* UK: Cambride University Press
- Tanzi, Vito (1998), *Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope, and Cures*, IMF Working Paper, WP/98/63, May 1998. INTERNET
- Ansari Yamamah (2009) diunduh dari *Perilaku-Konsumtif-Penyebab-Korupsi*
<http://dellimanusantara.com/index.php>
- Erry R. Hardjapamekas (2008) *Melawan Korupsi Tugas Kita Semua* <http://www.fokal.info/fokal/arsip/arsip-hukum/365.html>
- Nur Syam (2009) diambil dari *Penyebab Korupsi*
<http://nursyam.sunan-ampel.ac.id>
- Saleh, Abdul Rahman. *"Korupsi Tergolong Extraordinary"*
<http://www.arsip.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita=Pinyuh&id=129619>
- Susanto, AA. (2002) *Mengantisipasi Korupsi di Pemerintahan Daerah di ambil dari* <http://www.transparansi.or.id/artikel/artikelpk/artikel15.htm>

BAB 4

PRINSIP DAN NILAI ANTI KORUPSI

4.1. Pendahuluan

Pendidikan anti korupsi sangat urgen diberikan di perguruan tinggi mengingat begitu banyak dan kuatnya kerusakan yang diakibatkan oleh sikap dan tindakan korupsi di dalam keluarga, masyarakat, dan bangsa. Secara khusus di Indonesia, korupsi sangat sulit diberantas dan sangat membahayakan bila diabaikan atau dipandang remeh. Wicipto Setiadi mengemukakan bahwa korupsi diumpamakan seperti penyakit kanker yang sulit disembuhkan, tetapi terus mengerogoti (Wicipto Setiadi, 2018). Nadri Taja dan Helmi Aziz (2016) mengemukakan bahwa tindakan korupsi di Indonesia sudah sampai pada taraf akut. Korupsi merajalela di setiap elemen pemerintahan, masyarakat dan lembaga-lembaga pendidikan, dan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Bila kondisi ini terus dibiarkan, maka hal ini akan menghancurkan masyarakat dan negara. Karena itu, korupsi merupakan kejahatan luar biasa.

Korupsi membahayakan bagi kehidupan sosial, politik, birokrasi, ekonomi, dan individu. Korupsi merusak dalam seluruh sendi kehidupan. Korupsi dapat merusak persaudaraan dan kerja sama, mengacaukan kedamaian masyarakat, menimbulkan keserakahan, kepentingan diri sendiri, merusak rasa keadilan dan kesetaraan sosial, menimbulkan kesenjangan sosial yang tajam, mengacaukan standar moral dan intelektual. Bagi generasi muda, korupsi menghilangkan nilai-nilai positif dalam diri mereka sehingga mereka bertumbuh menjadi pribadi antisosial, tidak jujur, dan tidak bertanggung jawab. Ketika generasi muda tersebut terlibat dalam dunia politik, ekonomi, birokrasi, dan lain sebagainya, mereka dapat menempati posisi dalam pemerintahan secara tidak sah yang kemudian bisa menciptakan ketidakstabilan sosial politik dan integrasi sosial.

Ketika mereka terlibat dalam bidang ekonomi, maka mereka dapat melakukan nepotisme, suap-menyuap, penggelapan, dan sebagainya, yang kemudian akan merusak pertumbuhan ekonomi. Demikian pula ketika generasi muda menempati posisi di birokrasi, maka mereka akan membuat kemerosotan dalam kualitas layanan karena mereka terlibat dalam berbagai bentuk korupsi (Wicipto Setiadi, 2018).

Sejak Indonesia merdeka sampai saat ini, upaya pemberantasan korupsi masih dirasakan belum optimal. Padahal mestinya sudah banyak upaya dilakukan untuk memberantas korupsi sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 ayat (3), bahwa ada tiga strategi pemberantasan korupsi, yaitu: pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat. Dalam hal ini, pencegahan dimaksudkan sebagai usaha menyeluruh untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi. Hal ini disebut sebagai tindakan preventif dalam menangani permasalahan korupsi (Sitti Uswatun Hasanah, 2018). Dalam konteks pendidikan di perguruan tinggi, para pemimpin dan pendidik bertanggung jawab dalam mendidik semua mahasiswa, bahkan seluruh sivitas akademika untuk bersih dari sikap dan perilaku korupsi, bahkan lembaga pendidikan seharusnya yang terdepan dalam menolak dan menentang korupsi dalam segala bentuk. Perguruan tinggi harus bertindak aktif dalam mencegah berkembangnya sikap dan tindakan korupsi melalui pendidikan anti korupsi. Hal ini sangat penting karena mahasiswa adalah masa depan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dalam berbagai peristiwa besar di Indonesia, mahasiswa telah berperan besar dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang koruptif dan telah menjadi penggerak dalam pembaruan atau perubahan (*agent of change*). Mereka telah memperlihatkan gagasan, semangat dan idealisme anti korupsi yang didukung oleh kemampuan intelegensia yang kritis, dan sikap yang berani untuk menegakkan kebenaran (Sitti Uswatun Hasanah, 2018).

Pendidikan anti korupsi merupakan upaya pelibatan lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi, untuk

mencegah dan melawan korupsi. Hal ini sesuai dengan maksud pemerintah dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 mengenai penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di Perguruan Tinggi. Pencegahan korupsi perlu melibatkan dunia pendidikan untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda Indonesia tentang bahaya korupsi sejak dini (Agus Wibowo, dkk., 2022). Untuk kepentingan tersebut, sekurang-kurangnya ada 5 (lima) prinsip anti korupsi (akuntabilitas, kewajaran, transparansi, kebijakan, kontrol kebijakan) dan 9 (sembilan) nilai anti korupsi yang harus ditanamkan kepada seluruh mahasiswa (kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan). Penanaman nilai-nilai ini bukan lagi hanya ditujukan kepada para mahasiswa, tetapi juga kepada seluruh sivitas akademika.

4.2. Prinsip-Prinsip Anti Korupsi

4.2.1. Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari kata ‘akuntabel’ yang artinya dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas sendiri artinya perihal bertanggung jawab; keadaan dapat dimintai pertanggungjawaban (<https://kbbi.kemdikbud.go.id>). Jadi, akuntabilitas dalam seluruh bidang pekerjaan atau pelayanan menganut prinsip akuntabilitas atau suatu keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks pemerintahan dan organisasi apapun, prinsip akuntabilitas sangat diperlukan untuk menjadikannya sebagai pemerintahan atau organisasi yang memiliki tata kelola yang baik. Semua yang terkandung dalam pemerintahan, seperti: kebijakan, sikap, dan perilaku dalam melakukan tugas pokok, fungsi, peranan dan kewenangan yang diberikan kepadanya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan adanya prinsip akuntabilitas, segala penyelewengan

kewenangan dapat dicegah dan dapat diarahkan pada pencapaian tujuan lembaga dengan efisiensi, efektivitas, integritas dan hasil yang seoptimal mungkin. Dengan adanya akuntabilitas, setiap orang wajib untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab atau menjelaskan kinerja atau perbuatan lembaga berbadan hukum kepada pihak yang berhak meminta pertanggung-jawabannya. Prinsip akuntabilitas akan menghindarkan seseorang atau badan hukum dari berbagai penyimpangan, seperti: penggelembungan anggaran (*mark up*), penyusutan kualifikasi, penyalahgunaan prosedur tender, manipulasi dalam proses perencanaan anggaran, penggunaan anggaran tidak sesuai dengan pos belanja, penganggaran tidak tepat sasaran, munculnya berbagai pos siluman, penyimpangan berbagai jenis anggaran akibat kurang kontrol publik, biaya tambahan dalam pengelolaan KTP, SIM, sertifikat tanah, surat pemberitahuan pajak tahunan (SPPT), perizinan, kecurangan dalam pelaksanaan tender, proyek fiktif, kuitansi fiktif, kegiatan fiktif, honorarium fiktif, perjalanan dinas fiktif dan tidak sesuai dengan penugasan, dan perbuatan sejenisnya. Untuk itu, penting untuk membudayakan perilaku anti korupsi dan komitmen moral dengan memberlakukan pakta integritas (Zudan Arif Fakrulloh, 2011).

Dalam konteks perguruan tinggi, dalam melaksanakan pendidikan anti korupsi kepada para mahasiswa, lembaga pendidikan atau universitas, harus terlebih dahulu menganut prinsip akuntabilitas. Bila universitas memiliki prinsip ini dalam berbagai kebijakan dan praktik, maka pendidikan anti korupsi kepada para mahasiswa dapat dilakukan dengan lebih mudah. Selanjutnya, para mahasiswa harus diberi penanaman prinsip akuntabilitas dengan membiasakan pengawasan dan penilaian terhadap kinerja mahasiswa secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini bisa ditemukan misalnya dalam pelaksanaan rencana pembelajaran semester (RPS) yang konsisten; umpan balik dosen terhadap kinerja para mahasiswa; laporan keuangan mahasiswa; dan berbagai kinerja lainnya yang

diberikan oleh pimpinan universitas atau fakultas atau program studi untuk ditangani mahasiswa.

4.2.2. Transparansi

Transparansi adalah perihal tembus cahaya; nyata; jelas (<https://kbbi.web.id/transparansi>). Prinsip transparansi menuntut seluruh proses kebijakan dilaksanakan secara jelas dan terbuka supaya masyarakat dapat mengetahui semua bentuk penyelewengan (Emmilia Rusdiana, dkk., 2020). Sebagai contoh, Transparansi Internasional mencatat bahwa indeks persepsi korupsi (CPI) Indonesia pada tahun 2019 sempat mencapai nilai 40 dari 100, di mana nilai 0 berarti sangat korup dan nilai 100 berarti sangat bersih (Agus Wibowo, dkk., 2022).

Prinsip transparansi menjadi penjamin atau pengendali atas seluruh proses dinamika struktural kelembagaan yang memperlihatkan pengutamaan kepercayaan yang didukung oleh keterbukaan dan kejujuran. Secara khusus dalam pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa, mereka membutuhkan pola atau contoh nyata dalam dalam hal kepercayaan, keterbukaan, dan kejujuran yang mereka dapat jadikan pedoman dalam melaksanakan fungsi mereka di tengah-tengah masyarakat. Mahasiswa harus mendapatkan pembelajaran dalam hal proses penyusunan anggaran, penentuan kegiatan, pembahasan, pengawasan, dan evaluasi di mana di dalamnya mereka mampu menerapkan prinsip transparansi (Nanang T. Puspito, dkk., 2011).

Mahasiswa juga dapat diajarkan bagaimana melibatkan teknologi dalam pencegahan anti korupsi dengan menekankan prinsip transparansi. Misalnya saat ini banyak orang atau lembaga yang menggunakan aplikasi tertentu untuk pengadaan barang dan jasa dan untuk perekrutan sumber daya manusia, serta untuk melakukan pelaporan online. Dalam hal ini teknologi dipakai untuk mencegah kesempatan melakukan korupsi.

4.2.3. Kewajaran

Prinsip kewajaran adalah prinsip yang berusaha mencegah adanya ketidakwajaran dalam proses penyusunan anggaran program, seperti penggelembungan anggaran atau hal-hal yang tidak wajar lainnya. Prinsip kewajaran memiliki lima sifat yaitu: komprehensif, disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran dan informatif. Salah satu contoh kewajaran adalah pemerintah mengharuskan para pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah harta yang dimiliki sebelum menjabat dan sesudah menjabat. Masyarakat dapat mengawasi seberapa besar kewajaran jumlah harta yang dipunyai setelah selesai menjabat. Memang hal ini juga ada kesulitannya, misalnya ketika harta kekayaan yang diperoleh dengan melakukan korupsi dialihkan kepada orang lain misalnya anggota keluarga. Contoh lainnya adalah perlu adanya pengukuran terhadap kewajaran atau kepatutan dalam hal pemberian hadiah atau gratifikasi (Agus Wibowo, dkk., 2022).

Di lingkungan pemerintahan atau pegawai negeri, ada pengukuran mengenai kewajaran dalam pemberian atau penerimaan hadiah, yang dilakukan melalui *self assessment*. Metode yang digunakan adalah metode PROVE IT yang memuat tujuh pertanyaan yang diajukan kepada diri sendiri. Ke-7 pertanyaan tersebut menyangkut: tujuan, aturan, keterbukaan, nilai, etika, identitas pemberi, dan waktu pemberian. Contoh-contoh pertanyaan:

- Apakah tujuan pemberian gratifikasi tersebut?
- Bagaimana aturan perundangan yang mengatur gratifikasi?
- Bagaimana substansi keterbukaan pemberian tersebut?
- Apakah hadiah diberikan secara tersembunyi atau secara transparan di depan umum?
- Berapa harga dari gratifikasi yang diterima?

- Apakah menurut nilai moral pribadi, anda memperbolehkan menerima hadiah tersebut?
- Apakah orang yang memberi memiliki relasi jabatan, calon rekanan, atau rekanan instansi dengan seorang pegawai negeri/penyelenggara negara?
- Apakah gratifikasi yang diberikan berkaitan dengan pengambilan keputusan, pelayanan, atau perizinan? (Agus Wibowo, dkk., 2022).

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa ada lima sifat kewajaran yaitu: komprehensif, disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran dan informatif. Dalam konteks pendidikan anti korupsi di kampus, dosen harus mengajar mahasiswa untuk menerapkan sifat-sifat kewajaran dalam melaksanakan tugas mereka. Sifat komprehensif dan sifat disiplin bermakna bahwa keseluruhan aspek membutuhkan pertimbangan, berlangsung terus-menerus, tunduk pada asas-asas yang ada, prinsip pembebanan, pengeluaran dan tidak melebihi batasan, sedangkan fleksibilitas bermakna adanya kebijakan tertentu untuk mencapai tujuannya secara efisien dan efektif. Terprediksi memiliki makna bahwa adanya ketentuan dalam merencanakan suatu hal berdasarkan *value for money* untuk menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan. Anggaran yang sudah diprediksi mencerminkan adanya prinsip *fairness*.

Hal ini harus diterapkan oleh mahasiswa dalam proses pendidikan di kampus, misalnya: penyusunan anggaran berbagai aktivitas program kemahasiswaan dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan harus dilakukan secara wajar, jujur dan bertanggung jawab. Kewajaran juga harus bersifat informatif yang dapat menjadi landasan dalam melakukan penilaian kinerja, dan proses menentukan keputusan (Nanang T. Puspito, dkk., 2011).

4.2.4. Kebijakan

Dalam pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa, prinsip kebijakan dimaksudkan agar mahasiswa bisa mendapatkan pengetahuan dan pengertian tentang kebijakan anti korupsi. Kebijakan ini seharusnya berfungsi untuk mengelola aturan interaksi supaya penyelewengan-penyelewengan tidak dapat terjadi. Kebijakan anti korupsi ini bisa berupa undang-undang anti korupsi, undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti monopoli, dan undang-undang dan peraturan lainnya. Adanya berbagai kebijakan ini akan memudahkan masyarakat untuk mengerti dan mengawasi kinerja para pejabat negara dan bagaimana mereka menggunakan biaya negara. Kebijakan mencakup isi kebijakan, pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan kultur kebijakan. Kebijakan anti korupsi akan berdaya guna bila memuat unsur-unsur menyangkut permasalahan korupsi. Kualitas isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integritas pembuatnya. Semua unsur yang terdapat di dalam kebijakan akan berdaya guna bila didukung oleh para penegak kebijakan, yaitu: kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan. Harus dipahami bahwa kebijakan selalu terkait dengan nilai-nilai, pemahaman, sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum atau undang-undang anti korupsi. Seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam memberantas korupsi sangat ditentukan oleh kultur kebijakan yang ada (Nanang T. Puspito, dkk., 2011).

4.2.5. Kontrol Kebijakan

Prinsip kontrol kebijakan adalah upaya mengefektifkan kebijakan dan menghapus semua bentuk korupsi melalui lembaga-lembaga pengawasan di Indonesia dan melalui upaya lembaga mengevaluasi dirinya, mereformasi sistem pengawasan di Indonesia, dan menangani masalah-masalah pengawasan di Indonesia. Kontrol kebijakan dilaksanakan melalui partisipasi, revolusi dan reformasi. Partisipasi dilakukan dengan mengontrol kebijakan yang dimulai dari penyusunan sampai

pada saat implementasi kebijakan tersebut. Hal semacam ini dapat mulai dibiasakan pada mahasiswa, misalnya pada saat membuat kebijakan atau peraturan kemahasiswaan yang harus mengikuti semua ketentuan di kampus. Mahasiswa dapat terlibat dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan program. Mereka juga dapat mengawasi dan memberikan masukan mengenai alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih baik. Evolusi dan reformasi adalah upaya mengawasi dengan mengubah kebijakan yang dipandang tidak relevan (Nanang T. Puspito, dkk., 2011).

4.3. Nilai-Nilai Anti Korupsi

4.3.1. Kejujuran

Kejujuran berasal dari kata jujur yang artinya lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Di dalam konteks kehidupan mahasiswa, penanaman nilai kejujuran sangat urgen karena nilai ini akan berpengaruh besar dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Karena itu, kejujuran harus mewarnai seluruh aspek pendidikan dan pengajaran dan mewarnai budaya akademik dan etos kerja seluruh sivitas akademika perguruan tinggi. Nilai kejujuran harus dapat dibuktikan para sivitas akademika dalam integritas akademik dan integritas sosial, misalnya: tidak melakukan pemalsuan nilai, tidak menjiplak karya orang, tidak melakukan berbagai tindakan plagiarisme, tidak berbohong dalam membuat laporan akademik atau laporan keuangan atau hal administratif lainnya (Nanang T. Puspito, dkk., 2011).

4.3.2. Kepedulian

Para mahasiswa diharapkan akan menjadi pemimpin keluarga, masyarakat, dan pemimpin bangsa di kemudian hari. Salah satu nilai yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa untuk menjadi pemimpin adalah kepedulian. Dengan adanya nilai ini pada dirinya, dia akan peka terhadap kebutuhan orang-orang yang dipimpinnya atau orang-orang yang ada di sekitarnya dan bersedia membantu mereka. Para pendidik harus mendidik dan melatih para mahasiswa untuk menunjukkan kepedulian terhadap proses pembelajaran, pemeliharaan sumber daya di kampus secara baik dan benar, keterlibatan dalam berbagai aktivitas yang memajukan kampus dengan berjuang untuk menghasilkan luaran atau produk ilmiah yang berkualitas. Pemimpin dan pendidik di perguruan tinggi haruslah yang pertama-tama menjadi teladan dalam memberikan teladan kepedulian, misalnya dengan memberi perhatian untuk kemajuan akademik peserta didiknya dengan membuka kelas-kelas kecil untuk memberi asistensi dan bimbingan akademik di luar jam kelas (Nanang T. Puspito, dkk, 2011).

4.3.3. Kemandirian

Kemandirian merupakan proses di mana seseorang makin dewasa dan mengurangi ketergantungan pada orang lain sehingga dia mampu melakukan tugas dan tanggung jawab secara mandiri. Proses ini sangat penting bagi mahasiswa untuk menjalani masa depannya. Mahasiswa harus belajar mengelola kehidupannya dan semua hal yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan adanya nilai ini dalam diri mahasiswa, dia akan mampu melaksanakan semua tugas dengan mandiri, tanpa ketergantungan penuh pada orang lain (Nanang T. Puspito, dkk., 2011).

Dalam hal ini, perguruan tinggi juga harus menyediakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang menuntut

kemandirian mahasiswa melalui pemberian tugas-tugas individual, baik dalam proses pembelajaran maupun melalui tugas nonakademik. Selanjutnya, dari mahasiswa tersebut harus dimintai pertanggungjawaban atas tugas-tugas individual yang telah diberikan kepadanya.

4.3.4. Kedisiplinan

Kedisiplinan berasal dari kata dasar disiplin. Menurut KBBI, disiplin artinya ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan (tata tertib dan sebagainya) (<https://kbbi.web.id/disiplin>). Kedisiplinan mahasiswa dapat dilihat dari kemampuannya dalam memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk mengerjakan tugas akademik dan nonakademik. Dengan cara ini, dia dapat hidup secara efektif dan efisien. Nilai ini akan menolong mahasiswa dalam mendapatkan kepercayaan dalam menempati jabatan atau tugas yang lebih besar di lingkungan pekerjaan dan masyarakat. Karena itu, dosen-dosen bertanggung jawab dalam membimbing mahasiswa untuk hidup berdisiplin yang didasarkan pada kasih sayang. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh para dosen, yaitu dengan membimbing mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik; menunjukkan keteladanan; dan mengelola waktunya untuk belajar di rumah; melaksanakan peraturan akademik dan nonakademik.

Secara psikologis, orang yang disiplin selalu memikirkan untuk melakukan pekerjaan sebaik mungkin (Elvi Trinovani, 2016). Bentuk kedisiplinan perlu diterapkan pada semua hal dari yang paling sederhana sampai hal yang paling rumit, misalnya: ketepatan waktu masuk kelas, ketepatan waktu mengumpulkan tugas, ketepatan waktu mengerjakan apa yang telah dimuat dalam RPS, ketepatan waktu dalam pertemuan-pertemuan nonakademik, ketepatan waktu dalam memberikan laporan-laporan, dan ketepatan dalam mengerjakan apa saja

berdasarkan instruksi atau ketentuan yang ada. Bila ada keterlambatan atau pembatalan, mahasiswa harus memberitahukan terlebih dahulu sebelum kegiatan dimulai. Akan tetapi, pimpinan lembaga dan dosen-dosen harus yang terutama menunjukkan kedisiplinan tersebut sebab mereka harus menjadi teladan dalam kedisiplinan, misalnya dosen harus tepat waktu memulai dan mengakhiri perkuliahan, dosen harus tepat waktu menginput nilai, dan dosen harus melaksanakan proses pembelajaran sesuai RPS yang telah disepakati bersama mahasiswa. Bila kedisiplinan lemah pada perguruan tinggi, maka upaya pendidikan korupsi akan sangat sulit dilakukan.

4.3.5. Tanggung Jawab

Tanggung jawab artinya keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya) ([https://kbbi.web.id/tanggung jawab](https://kbbi.web.id/tanggung_jawab)). Mahasiswa yang membiasakan diri untuk bertanggung jawab akan berkembang menjadi manusia yang selalu berusaha melaksanakan tugas apa pun dengan sebaik mungkin. Orang yang bertanggung jawab akan menolak kinerja yang merusak atau merugikan orang lain. Karakteristik dari mahasiswa yang bertanggung jawab antara lain: taat pada aturan; selalu berusaha menunaikan pesan orang tuanya; mengerjakan tugas yang diberikan oleh orang tua, guru, dan teman kerjanya; tidak suka menunda-nunda pekerjaan; tidak menyalahkan orang lain untuk kesalahan yang dia perbuat; siap menanggung risiko atas perbuatannya; menyelesaikan tugasnya dengan tuntas; menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab, membutuhkan pembiasaan. Perguruan tinggi harus mendidik para mahasiswa melalui pemberian tugas dan kepercayaan atas hal-hal yang kecil (Elvi Trinovani, 2016). Lembaga pendidikan

menjadi tempat yang sangat baik dalam memberikan penanaman nilai tanggung jawab. Lama studi yang cukup panjang dan banyaknya program dan aktivitas merupakan kesempatan dan sarana yang dapat dipakai untuk mendidik mahasiswa sehingga terbentuk pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Setiap mahasiswa harus mendapatkan tugas-tugas akademik dan nonakademik yang menuntut tanggung jawabnya.

4.3.6. Kerja Keras

Mahasiswa yang memiliki nilai kerja keras dalam dirinya, dia akan menunjukkan sifat-sifat yang tekun, kemauan yang kuat, daya tahan, daya kerja, pendirian, keberanian, ketabahan, keteguhan, dan pantang mundur. Bekerja keras mutlak ada bagi orang-orang yang bekerja dengan target. Pekerja keras sangat menghargai proses dan hasil yang sewajarnya dan secara sungguh-sungguh, bukan secara jalan pintas (Elvi Trinovani, 2016). Dalam menanamkan nilai kerja keras yang akan menolong mereka di masa yang akan datang untuk menjadi para pekerja keras yang banyak memberi manfaat bagi lembaga, masyarakat, dan bangsanya. Kepada mereka, perguruan tinggi harus membekali dengan tugas-tugas yang menuntut kerja keras serta memberikan target-target yang harus dicapai secara terukur. Akan tetapi, perguruan tinggi harus terlebih dahulu memberikan pemahaman mengenai makna kerja keras supaya mereka memahami apa sebabnya mereka harus bekerja keras dan manfaat apa yang akan mereka peroleh dari bekerja keras. Bekerja keras harus dimotivasi oleh makna, tujuan, dan manfaat yang benar.

4.3.7. Sederhana

Sederhana artinya adalah bersahaja; tidak berlebihan (<https://kbbi.web.id/sederhana>). Nilai hidup sederhana dapat diperlihatkan melalui sikap yang menolak sikap-sikap tamak, iri, dengki, egois, serakah, konsumtif, dan sebagainya. Sebaliknya, kesederhanaan ditunjukkan dengan hidup sesuai kemampuan, sesuai kebutuhan, dan sebagainya (Elvi Trinovani, 2016). Penanaman nilai sederhana sangat penting sekali. Kegagalan dalam menanamkan nilai sederhana kepada para mahasiswa sudah pasti menimbulkan akibat di masa yang akan datang, yang sudah dapat diprediksi, yaitu perilaku korupsi yang luar biasa. Banyak orang yang melakukan korupsi karena gaya hidup yang tidak mampu menyesuaikan kebutuhan dengan kemampuan keuangannya. Banyak orang yang melakukan korupsi karena ingin tampil bergaya mewah. Perguruan tinggi harus mengajar para mahasiswa untuk memahami apa keunggulan dari hidup sederhana dan melatih mereka dengan berbagai kegiatan yang menanamkan nilai sederhana dalam jiwa mereka. Sebagai contoh, mahasiswa dapat dilatih untuk menyelenggarakan kegiatan dengan menggunakan dana yang benar-benar terukur dan tidak berlebihan; pembelian barang-barang terutama berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan kesukaan; dan lain sebagainya. Kembali lagi ditekankan di sini bahwa lembaga dan dosen harus selalu menjadi panutan dalam hal nilai sederhana. Mahasiswa harus bisa melihat bahwa lembaga dan dosen juga memiliki nilai sederhana dalam konsep dan praktik hidup mereka.

4.3.8. Keberanian

Keberanian berasal dari kata dasar 'berani' yang artinya memiliki hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya; tidak takut (gentar, kecut) (<https://kbbi.web.id/berani>). Dalam arti positif, berani yang dimaksud adalah memiliki kemantapan hati

dalam melakukan kebenaran. Untuk bertindak benar, seseorang membutuhkan keberanian. Orang yang berani adalah orang yang berani menanggung risiko. Dalam konteks pendidikan anti korupsi, mahasiswa harus memiliki keberanian untuk menolak godaan dan tawaran untuk melakukan korupsi, berani ditinggalkan karena tidak mau terlibat dalam praktik korupsi, berani melaporkan kepada pihak berwenang bila menemukan praktik korupsi demi menegakkan kebenaran dan keadilan. Seorang yang berani, harus memahami siapa dirinya, yaitu perilakunya, sikapnya, dan sistem nilai yang membentuk karakter dan kepribadiannya. Menurut Elvi Trinovani, mahasiswa yang memiliki keberanian dapat terlihat dari sikapnya yang berani menyatakan dan memperjuangkan kebenaran, berani bertanggung jawab, berani menanggung risiko, dan sebagainya (Elvi Trinovani, 2016). Saat ini masih banyak mahasiswa yang belum memiliki keberanian sesuai dengan yang diharapkan dalam nilai ini. Dalam pertemuan-pertemuan diskusi, banyak mahasiswa yang diam, tidak mau mengeluarkan pendapat atau pemikiran, dan tidak peduli bila menjumpai ada hal yang salah. Karena itu, penanaman nilai keberanian harus dimulai dari hal-hal yang kecil, yaitu dari keberanian mengemukakan pikiran atau pendapat dalam pertemuan-pertemuan akademis dan nonakademis. Hal itu bisa berupa pernyataan setuju atau tidak setuju; kesediaan untuk dikritik dengan keras; bahkan bisa menyatakan penolakan atas sesuatu yang dipandang salah berdasarkan argumen, aturan atau ketentuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, bila dijumpai kesalahan pada dirinya dalam memberikan pertanggungjawaban atas sesuatu yang ditugaskan padanya, dia harus memiliki jiwa kesatria yaitu berani mengakui kesalahan dan meminta maaf, kesediaan untuk memperbaiki, serta berani dan terbuka untuk menerima sanksi atas kesalahan yang telah diperbuatnya.

4.3.9. Keadilan

Keadilan berasal dari kata sifat ‘adil’ yang berarti sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; sepatutnya; tidak sewenang-wenang (<https://kbbi.web.id/adil>).

Untuk terbentuk menjadi orang yang adil dan selalu mengedepankan keadilan, mahasiswa harus memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman yang mendasari dia dalam membuat pertimbangan-pertimbangan ketika memutuskan sesuatu secara adil, benar dan bijaksana (Elvi Trinovani, 2016). Nilai keadilan dimiliki oleh seseorang bila dia memiliki banyak wawasan dan pengetahuan yang akan menyediakan bagi dia banyak perspektif ketika menimbang-nimbang sesuatu untuk menyelesaikan masalah. Karena itu, mahasiswa harus didorong untuk banyak membaca dan berpikir multidisipliner. Seorang yang berkeadilan harus mampu berpikir kritis. Karena itu, para dosen dituntut terampil untuk menguasai banyak metode mengajar yang membuat mahasiswanya terampil dalam berpikir kritis dan dalam memecahkan masalah secara seimbang atau secara adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Fakrulloh, Zudan Arif. 2011. "Akuntabilitas Kebijakan dan Pembudayaan Perilaku Anti korupsi." *PERSPEKTIF* Volume XVI No. 2 Tahun 2011 Edisi April.
- Hasanah, Sitti Uswatun. 2018. "Kebijakan Perguruan Tinggi Dalam Menerapkan Pendidikan Anti Korupsi." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* Volume 2, Nomor 1, Juni 2018.
- Puspito, Nanang T., dkk. 2011. *Pendidikan Anti korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemendikbud Dikti.
- Rusdiana, Emmilia, dkk. 2020. "Hambatan Implementasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Program Dana Desa di Kabupaten Gresik." *Law, Development & Justice Review* Vol. 3 No. 1 April 2020: 29-41.
- Setiadi, Wicipto. 2018. "KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)." *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* Vol 15 No.3 - November 2018: 249-2602.
- Suryani, Ita. 2015. "Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi." *Jurnal Visi Komunikasi*/Volume 14, No. 02, November 2015: 285-301.
- Taja, Nadri dan Helmi Aziz. 2016. "Mengintegrasikan Nilai-Nilai Anti Korupsi Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Atas." *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. XIII, No. 1, Juni 2016.
- Trinovani, Elvi. 2016. *Pengetahuan Budaya Anti Korupsi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Wibowo, Agus. 2022. *Pengetahuan Dasar Anti korupsi dan Integritas*. Bandung: Media Sains Indonesia.

BAB 5

UPAYA PEMBERANTAS KORUPSI

5.1. Pendahuluan

Menurut satu sudut pandang, cara terbaik untuk memberantas korupsi adalah dengan menghukum pelakunya sekeras mungkin. Akibatnya, profesi hukum khususnya hukum pidana, akan dipandang sebagai solusi terbaik untuk memberantas korupsi. Memang kita sudah memiliki berbagai perangkat hukum, terutama peraturan perundang-undangan, untuk memberantas korupsi. Polisi, kejaksaan, dan pengadilan hanyalah sebagian kecil dari lembaga dan perangkat hukum yang kami dirikan khusus untuk menjalankan undang-undang ini. Semua organisasi tersebut, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), didirikan dengan tujuan memberantas korupsi. Tapi apa yang terjadi? Korupsi masih tumbuh subur hingga saat ini. Mirisnya, ternyata institusi dan mesin yang dipasang di beberapa instansi justru membantu korupsi di Indonesia semakin parah.

Pandangan lain berpendapat bahwa kesempatan pendidikan, khususnya pendidikan agama, sangat penting dalam memerangi korupsi. Apakah itu akurat? Sungguh mengejutkan menemukan bahwa negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi seringkali memiliki populasi yang sangat religius. Beberapa berpendapat bahwa institusi negara harus direformasi selain proses dan institusi pemerintahan untuk memberantas korupsi. Reformasi ini meliputi penyesuaian sistem, organisasi, dan pegawai pemerintah. Praktik korupsi harus diminimalkan. Kekuatan untuk mempengaruhi tindakan pejabat publik, serta transparansi dan akuntabilitas, harus ditingkatkan. Sangat penting untuk membuat organisasi terpisah dengan tanggung jawab memerangi korupsi. Untuk apa yang menyebabkan

penduduk, lembaga ini harus menjawab. Untuk menghasilkan manusia yang bebas dan otonom, kebebasan bergerak dan berekspresi masyarakat sipil (civil society) harus diperluas (Tim Penulis, 2018).

Beberapa hal berikut dapat digali terkait dengan rencana atau upaya pemberantasan korupsi sebelum melangkah lebih jauh (Fijnaut dan Huberts: 2002): *"It is always necessary to relate anti-corruption strategies to characteristics of the actors involved (and the environment they operate in). There is no single concept and program of good governance for all countries and organizations, there is no 'one right way'. There are many initiatives and most are tailored to specific contexts. Societies and organizations will have to seek their own solutions."* Dengan mencermati ciri-ciri dari banyak pihak yang terlibat dan setting di mana mereka bekerja atau beroperasi, jelas dari pernyataan ini bahwa sangat penting untuk menghubungkan taktik atau upaya pemberantasan korupsi. Tidak ada solusi, ide, atau strategi tunggal yang berlaku untuk setiap negara atau perusahaan. Ada begitu banyak pendekatan, metode, dan strategi yang berbeda sehingga semuanya perlu disesuaikan dengan situasi, kelompok sasaran, dan organisasi. Untuk mencari solusinya, setiap bangsa, komunitas dan organisasi harus menempuh jalannya masing-masing. Cara terbaik untuk memberantas korupsi adalah dengan menghukum keras para koruptor atau memberikan pembalasan atas tindakan mereka. Akibatnya, profesi hukum, khususnya hukum pidana, akan dipandang sebagai solusi terbaik untuk memberantas korupsi.

Seperti diketahui, Pemerintah Indonesia telah menerapkan sejumlah strategi antikorupsi yang sebagian besar cenderung lebih bersifat menindas. Ini juga merupakan paradigma yang sedang digerakkan oleh masyarakat, di mana strategi ini dipandang sebagai upaya yang berhasil untuk memberikan dampak jera. Sebenarnya, korupsi yang meluas dan sistemik terus terjadi di berbagai bidang masyarakat kita, termasuk eksekutif, legislatif, yudikatif, badan usaha milik negara, lembaga jasa keuangan dan perbankan, dan bidang lain

dari kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, inisiatif pencegahan diantisipasi sebagai tindakan yang tepat dan berdampak pada kemajuan di masa depan, mengingat potensi signifikan untuk keberlanjutan yang mereka tawarkan. Rata-rata orang Indonesia sekarang lebih sadar akan kewajiban dan hak-hak sipil mereka. Dalam budaya yang lebih aktif ini, ada tuntutan pelayanan administrasi yang cepat dan sederhana. Sekalipun Pemerintah Pusat dan Daerah telah melakukan perbaikan atau reformasi pelayanan publik secara signifikan, namun kenyataannya masih belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.

Masalah mendasar sering dikaitkan dengan reformasi birokrasi yang tidak memadai secara keseluruhan, terutama dalam hal rightsizing, prosedur bisnis, dan sumber daya manusia. Ternyata akses informasi juga merupakan hak publik yang harus dijunjung tinggi oleh pemerintah. Hal ini bahkan telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, namun belum dapat dilaksanakan secara utuh dan efektif. Informasi harus dapat diakses oleh masyarakat umum secara efisien dan mudah. Salah satu informasi terpenting yang harus disediakan adalah untuk perencanaan dan kesepakatan anggaran, karena saat ini sangat sedikit yang dapat dilakukan oleh masyarakat umum untuk memantau perencanaan dan realisasi anggaran pemerintah kelembagaan yang akurat. Masalah terkenal lainnya termasuk: mekanisme yang tidak memadai untuk memberi penghargaan dan menghukum pegawai negeri, kurangnya integritas, sebagian sistem karir dan kompensasi berbasis kinerja, dan kurangnya manajemen kinerja dan persyaratan layanan dasar. Persoalan ini merupakan realita dalam memberikan pelayanan publik, namun masih dapat dihindari, diperbaiki, dan dicarikan solusinya. Masalah ini tidak dapat ditolerir sebagai dasar pembenaran. Pendapat masyarakat tentang korupsi dipengaruhi oleh pencegahan. Hal ini dapat dibayangkan karena pelayanan pemerintah yang secara langsung melayani masyarakat umum dan pelaku korporasi sangat terikat dengan sektor preventif (Syauket, 2021). Di Indonesia, korupsi merajalela dan cukup

nyaman, yang berdampak buruk bagi kehidupan hampir semua orang. Tatanan sosial negara, sistem hukum, sistem politik, sistem demokrasi, dan sistem ekonomi semuanya ditentukan oleh korupsi. Di sisi lain, upaya pemberantasan korupsi sejauh ini belum memberikan hasil yang terbaik. Di berbagai tingkatan, korupsi terus terjadi, seolah-olah itu adalah bagian alami dari kehidupan. Jika kita membiarkan situasi ini terus berlanjut, korupsi pada akhirnya akan menyebabkan kehancuran bangsa ini. Kejahatan korupsi harus dipandang sebagai luar biasa, dan mereka yang terlibat di dalamnya harus mengambil langkah-langkah luar biasa untuk memberantasnya. Perjuangan melawan korupsi dibagi menjadi dua bidang utama, yaitu: Pendekatan pencegahan yang hanya dilakukan oleh pemerintah tanpa melibatkan masyarakat tidak akan pernah memberikan hasil terbaik dalam hal (1) bertindak dan (2) mencegah.

Sifat individu, seperti keserakahan dan moralitas yang lemah, yang membuat orang lebih rentan terhadap korupsi, dan gaya hidup mewah yang tidak sebanding dengan pendapatan seseorang adalah elemen internal yang berkontribusi terhadap korupsi. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi yang mungkin ditimbulkan oleh budaya masyarakat merupakan contoh pengaruh eksternal yang mendorong terjadinya korupsi. Misalnya, seseorang mungkin mengagumi seseorang hanya karena mereka kaya. faktor ekonomi, pendapatan yang tidak mencukupi. Kontrol sosial adalah cara yang digunakan untuk membujuk orang agar berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat, menurut Rahardjo (Rahardjo: 1983) (Wibowo and dkk, 2022).

5.2. Upaya Pemberantasan Korupsi

Berikut ini akan dijelaskan beberapa upaya atau taktik yang dilakukan untuk memberantas korupsi yang dihasilkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disebut Global Program Against Corruption dan dibuat dalam bentuk United Nations Anti-Corruption Toolkit (UNODC: 2004).

1. Pembentukan Lembaga Anti-Korupsi

Membuat entitas tersendiri yang berfokus pada pemberantasan korupsi adalah salah satu strategi untuk mengakhirinya. Misalnya, lembaga Ombudsman telah berdiri di sejumlah negara. Parlemen Swedia pertama kali mendirikan organisasi ini pada tahun 1809 dengan nama *Justitieombudsmannen*. Fungsi lembaga ombudsman, yang akhirnya muncul di negara lain, antara lain memberikan ruang bagi individu untuk mengungkapkan ketidaksenangannya terhadap tindakan lembaga pemerintah dan personelnnya.

Lembaga ini juga mengedukasi masyarakat dan pemerintah sekaligus menciptakan pedoman moral dan kode etik bagi organisasi pemerintah dan badan hukum yang diperlukan. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan haknya untuk mendapatkan perlakuan yang adil, jujur dan efektif dari pegawai negeri merupakan salah satu tanggung jawab ombudsman. (UNODC: 2004). Komisi Independen Melawan Korupsi (ICAC) didirikan di Hong Kong, dan Anti-Corruption Agency (ACA) didirikan di Malaysia . Kami sudah memiliki badan yang dibentuk khusus untuk memberantas korupsi. Organisasi itu bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Peningkatan kinerja lembaga peradilan baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun lembaga pemasyarakatan merupakan hal lain yang perlu mendapat perhatian. Pengadilan adalah tempat penegakan hukum mencari keadilan (tidak memihak), jujur, dan adil. Karena kinerja peradilan yang buruk, banyak kasus korupsi luput dari perhatian hukum. Masih bisa dimaklumi jika performanya di bawah standar karena tidak mumpuni. Oleh karena itu, keahlian dan kemampuan aparat penegak hukum harus ditingkatkan. Persoalan muncul jika mereka tidak mau (*unwilling*), kurang kemauan politik, atau bahkan terlibat langsung dalam berbagai peristiwa korupsi. Pasti akan berdampak buruk bagi negara ini, bukan? Bagaimana lagi kita nantinya bisa mencari keadilan?

Kinerja organisasi pemeriksa seperti Inspektorat Jenderal perlu ditingkatkan di tingkat departemen. Ada anggapan bahwa lembaga ini 'tidak bergigi' sama sekali terkait korupsi pejabat tinggi selama ini. Salah satu strategi untuk menghentikan korupsi adalah melalui reformasi birokrasi dan sektor publik. Kemungkinan korupsi meningkat dengan jumlah tabel yang harus disediakan untuk mengelola objek. Untuk menghindari praktik suap dalam konteks pelayanan publik, penting untuk menyatakan secara terbuka biaya-biaya yang diperlukan untuk memperoleh hal-hal tertentu, seperti paspor, surat izin mengemudi, izin usaha, izin bangunan (IMB), dan lain sebagainya.

Peningkatan dan pemantauan kinerja pemerintah daerah merupakan salah satu hal yang juga sangat penting untuk mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi. Sebelum Otonomi Daerah, Pemerintah Pusat biasanya membuat semua keputusan kebijakan. Dengan demikian, Jakarta atau ibu kota negara biasanya menjadi tempat terjadinya korupsi yang meluas. Karena kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, kini terdapat kantong-kantong korupsi di luar ibukota negara maupun di tempat lain. Untuk itu perlu juga diperhatikan dan diawasi atau dipantau kinerja aparatur pemerintah daerah.

Menurut sejumlah pemberitaan media, anggota DPR baik di pusat (DPR) maupun di daerah banyak melakukan korupsi. (DPRD). Anggota DPR justru melakukan berbagai bentuk korupsi yang “terbungkus” rapi alih-alih menjadi wakil rakyat dan memperjuangkan kepentingannya. Daftar korupsi yang sangat besar di Indonesia disusul dengan daftar anggota DPR dan DPRD yang terbukti koruptor. Untuk itu, kita harus berhati-hati saat melakukan “voting” atau “checking” dalam pemilihan umum. Pilih perwakilan rakyat yang jujur daripada hanya memberikan suara Anda. Saat DPR atau DPRD hendak mengeluarkan kebijakan atau undang-undang, berhati-hatilah juga (Simarmata *et al.*, 2020).

2. Pencegahan Korupsi di Sektor Publik

Memegang tanggung jawab pejabat publik untuk mengungkapkan kekayaan mereka sebelum dan sesudah pemutusan hubungan kerja adalah salah satu strategi untuk memerangi korupsi. Dengan demikian, masyarakat dapat menyepakati keadilan pertumbuhan kuantitas kekayaan yang dimiliki, terutama jika terjadi setelah semua pengeluaran dilakukan. Ketika uang yang diperoleh melalui korupsi diberikan kepada orang lain, seperti anggota keluarga, hasil perampokan.

Melakukan lelang atau penawaran terbuka untuk kontrak kerja atau pengadaan barang di pemerintah federal, negara bagian, atau militer adalah salah satu teknik untuk mengurangi kemungkinan korupsi. Masyarakat harus diberikan kekuasaan atau akses yang diperlukan untuk mengamati dan melacak kemajuan pelelangan atau penawaran. Untuk memudahkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan atau monitoring masalah ini, maka harus dibuat suatu mekanisme.

Selain itu, ada korupsi dalam perekrutan pegawai pemerintah baru dan personil militer. Dalam kondisi ini, korupsi, kolusi, dan nepotisme sering terjadi. Selain itu, sistem perekrutan pegawai negeri dan militer yang akuntabel dan transparan harus diciptakan. Memberikan hak masyarakat untuk mengakses informasi merupakan salah satu strategi pemberantasan korupsi. (akses ke informasi). Publik, seperti halnya media, harus memiliki kemampuan untuk mengakses segala informasi yang berkaitan dengan keputusan-keputusan pemerintah yang berdampak signifikan terhadap hajat hidup orang banyak. Hak ini dapat mendorong keinginan pemerintah untuk mengembangkan dan menjalankan kebijakan secara transparan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mempublikasikan atau menyebarluaskan informasi tentang berbagai kebijakan yang telah dibuat dan akan diberlakukan (Helmanita *et al.*, 2006).

3. Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Memberikan hak masyarakat untuk mengakses informasi merupakan salah satu strategi pemberantasan korupsi. (akses ke informasi). Publik, seperti halnya media, harus memiliki kemampuan untuk mengakses segala informasi yang berkaitan dengan keputusan-keputusan pemerintah yang berdampak signifikan terhadap hajat hidup orang banyak. Hak ini dapat mendorong keinginan pemerintah untuk mengembangkan dan menjalankan kebijakan secara transparan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mempublikasikan atau menyebarluaskan informasi tentang berbagai kebijakan yang telah dibuat dan akan diberlakukan.

Salah satu komponen penting dari upaya pemberantasan korupsi adalah peningkatan kesadaran masyarakat akan risiko korupsi dan kepedulian terkait pemberdayaan masyarakat. Menyelenggarakan kampanye tentang risiko korupsi adalah salah satu teknik untuk meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat umum. Penting untuk meningkatkan sosialisasi dan transmisi informasi tentang apa itu korupsi, bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat, dan bagaimana memerangnya. Kampanye dapat dilakukan dengan mengadakan seminar dan diskusi, serta menggunakan media massa (baik tertulis maupun cetak). Sebagai bagian dari kampanye media yang mengungkap risiko korupsi, spanduk dan poster yang menyerukan penolakan terhadap segala bentuk korupsi "harus" dipasang di gedung-gedung pemerintah. Masalah korupsi tercakup dalam mata pelajaran atau kursus di tingkat dasar, menengah, dan tinggi di banyak negara, termasuk Indonesia. Sayangnya, topik ini belum dibahas secara nasional. Toolkit tentang pendidikan antikorupsi untuk anak-anak SD juga dirilis oleh Transparency International. Siswa dapat mempelajari seluk beluk korupsi dan meningkatkan pemahaman mereka tentang bahayanya dengan mengikuti kursus yang mereka ikuti saat ini. 'Kantin Kejujuran' telah dikembangkan di sejumlah sekolah dengan tujuan mengajarkan siswa untuk jujur.

Pemberian mekanisme kepada masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi merupakan salah satu strategi untuk

melibatkan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Masyarakat harus memiliki cara yang sederhana dan bertanggung jawab untuk melaporkan setiap kejadian korupsi yang mereka ketahui. Mekanismenya perlu dibuat lebih mudah atau nyaman, seperti melalui telepon, surat, atau teleks. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan kasus-kasus korupsi dilaporkan melalui media internet dengan biaya yang murah dan mudah.

Undang-undang yang melarang fitnah dan pencemaran nama baik tidak dapat diterapkan di beberapa negara kepada mereka yang mengungkap situasi korupsi karena mereka percaya risiko korupsi lebih besar daripada kepentingan pribadi. Masyarakat Indonesia terus hidup dalam ketakutan akan tuntutan fitnah dan pencemaran nama baik ketika mengungkap kasus korupsi, padahal negara telah memiliki undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban .

Salah satu fondasi demokrasi adalah kebebasan pers. Orang menjadi semakin sadar akan risiko korupsi karena mereka belajar lebih banyak pengetahuan. Pers yang bebas, menurut Paus, sama pentingnya dengan sistem peradilan yang tidak memihak. Media dapat secara efektif memantau tindakan pejabat publik selain berfungsi sebagai alat kampanye peringatan bahaya korupsi. Bahkan pemerintah yang dipilih secara demokratis dan tunduk dapat dengan cepat menjadi korup jika kekuasaannya tidak dikendalikan oleh orang-orang bebas, menurut Henry Grunwald, pemimpin redaksi Time. Dalam perjuangan melawan korupsi, media memainkan peran yang unik. Jika mereka yakin ada sedikit risiko bahwa tindakan mereka akan diketahui dan tindakan pers tidak akan terpengaruh, pejabat publik akan cenderung tergoda untuk menyalahgunakan posisi mereka untuk keuntungan pribadi. (Paus: 2003). Namun, media memang memiliki kelemahan. Ketika media dikendalikan oleh pemerintah, hal ini terjadi. Biasanya, stasiun radio dan televisi terbesar di suatu negara

dimiliki oleh pemerintah. Ambil TVRI dan RRI sebagai contoh. Tentu tidak bisa terlalu diandalkan untuk mandiri karena menjadi milik pemerintah. Sifat jurnalisme yang berisiko adalah kelemahan lain di media. Wartawan biasa diculik, dilecehkan, atau diancam. (Paus: 2003). Mereka (terutama yang kaya dan berkuasa) akan menggunakan segala cara untuk menghindari reputasi mereka dirusak oleh perhatian media. Selain itu, beberapa negara sedang bekerja untuk mengontrol informasi yang akan dilaporkan oleh media atau bahkan membatalkan izin operasi outlet media.

LSM lokal dan global, sering dikenal sebagai organisasi non-pemerintah (LSM), sangat penting dalam menghindari dan memberantas korupsi. Mereka adalah aspek integral dari masyarakat sipil, yang tidak dapat diterima begitu saja. Berbagai LSM baru yang bergerak di bidang pemberantasan korupsi bermunculan sejak era reformasi. LSM memiliki peran dalam mengamati bagaimana otoritas publik berperilaku, seperti pers yang bebas. Lihat saja apa yang telah dicapai oleh ICW (Indonesia Corruption Watch) LSM lokal yang berbasis di Jakarta. LSM ini berada di garis depan untuk memantau segala macam operasi pemerintah serta perilaku pembuat undang-undang dan hakim. Betapapun berisikonya jurnalisme, aktivis LSM sering menghadapi penculikan, penyerangan, dan intimidasi (Meutia, 2017).

Memanfaatkan atau mengelola alat pemantauan elektronik adalah strategi lain untuk mencegah dan memberantas korupsi. Penggunaan perangkat elektronik yang ditempatkan di lokasi tertentu untuk mengetahui informasi dan mengumpulkan data dikenal sebagai pengawasan elektronik. Dalam situasi atau lokasi di mana ponsel dan surat elektronik (email) atau surat elektronik sering digunakan, perangkat ini mungkin mencakup mikrofon audio, kamera video (seperti kamera CCTV atau Closed Circuit Television), atau penyadapan data. Masyarakat harus terlebih dahulu menerima penggunaan pengawasan elektronik di beberapa negara karena mereka tidak ingin pemerintah "memata-matai" aktivitas dan tindakan yang

mereka lakukan. Di negara demokrasi, spionase atau "memata-matai" dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi. Negara-negara otoriter diketahui mengeksploitasi informasi yang dikumpulkan melalui pemantauan elektronik untuk mengancam warganya (Tim Penulis, 2018).

4. Pengembangan dan Pembuatan berbagai Instrumen Hukum yang mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Tidaklah cukup hanya mengandalkan satu perangkat hukum, yaitu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk mendorong pencegahan dan pemberantasan korupsi. Diperlukan untuk membuat sejumlah undang-undang, aturan, dan dokumen hukum lainnya. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang harus ada untuk memungkinkan pemberantasan tindak pidana korupsi. UU Perlindungan Saksi dan Korban merupakan salah satu perangkat hukum yang diperlukan untuk melindungi saksi dan korban tindak pidana korupsi.

Undang-undang yang mengatur kebebasan pers penting untuk mengontrol media. Untuk melindungi privasi orang, perlu juga diatur bagaimana mekanisme publik yang akan mengecam korupsi dan penggunaan pengawasan elektronik akan dilakukan. Selain itu, perlu ada pengaturan kebebasan berekspresi warga negara. Perlu untuk meninjau dan, jika perlu, mengubah atau menghapus pasal-pasal yang mengkriminalkan tindakan seseorang karena melaporkan tindak pidana korupsi dan menghalangi penyidikan terhadap kejahatan tersebut, seperti pasal tentang fitnah atau pencemaran nama baik. Ini mencoba untuk memberikan pengaruh yang lebih lingkungan. Masyarakat jangan segan untuk melaporkan kasus korupsi yang mereka ketahui. Kode perilaku untuk semua pejabat publik, termasuk mereka yang berada di cabang eksekutif, legislatif, dan pengadilan, juga diperlukan untuk memastikan pemerintahan

yang bersih. (polisi, kejaksaan, dan pengadilan) (Hasan *et al.*, 2023) (Dirjen Pendidikan Islam, 2013).

5. Monitoring dan Evaluasi

Melakukan pemantauan dan penilaian merupakan tugas krusial tambahan yang harus diselesaikan dalam rangka pencapaian pemberantasan korupsi. Sulit untuk memahami pencapaian yang telah dilakukan tanpa terus memantau dan menilai semua pekerjaan atau inisiatif pemberantasan korupsi. Kita dapat menentukan metode atau inisiatif mana yang berhasil dan mana yang belum dengan memantau dan mengevaluasinya. Yang terbaik adalah terus berjalan jika rencana atau program Anda berhasil. Mereka yang gagal perlu menentukan alasannya. Ketika memutuskan pendekatan, rencana, inisiatif, dan program untuk memberantas korupsi di negara kita, kita dapat mengambil inspirasi dari keberhasilan dan kegagalan negara lain. Mengingat begitu banyak kemungkinan pendekatan, metode, atau strategi, kita masih perlu menemukan pendekatan kita sendiri untuk mengatasi masalah korupsi.

6. Kerjasama Internasional

Kerja sama internasional, atau kerja sama dengan negara lain dan LSM internasional, adalah tindakan lain yang harus dilakukan untuk memberantas korupsi. Sebagai gambaran, "Transparency International" (IT) mengembangkan program "Sistem Integritas Nasional" di tingkat global. "Program Kerangka Kerja untuk Integritas" dikembangkan oleh Bank Dunia dan "program Infrastruktur Etika" oleh OECD (Tim Penulis, 2018).

5.3. Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Ada indikasi bahwa korupsi di pemerintahan semakin merajalela. Aturan militer, khususnya Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957, menjadi landasan hukum

pemberantasan korupsi pada masa Orde Lama. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah tidak mampu lagi menyikapi meluasnya korupsi, sehingga istilah korupsi akhirnya mendapat pengakuan hukum. Peraturan Penguasa Perang Pusat No.PRT/PEPERPU/013/1958 yang mengatur tentang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan terhadap tindak pidana korupsi, kolusi, dan perampasan harta benda, kemudian ditetapkan oleh Kasad pada berskala nasional. Di Indonesia, korupsi bukanlah hal baru. Kalaupun tidak menggunakan kata “korupsi” secara langsung, korupsi sudah ada sejak zaman raja-raja sebelumnya. Korupsi terus tumbuh subur setelah masa kemerdekaan, ketika Indonesia mulai membangun dan menuntaskan kemerdekaan, mengganggu jalur pertumbuhan nasional.

Sejak kemerdekaan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi korupsi, baik dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang sudah ada maupun dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan baru yang secara khusus membahas pemberantasan praktik korupsi (Syauket, 2021). Peraturan perundang-undangan yang telah diterapkan untuk memberantas tindak pidana korupsi antara lain:

- 1) Tindak pidana korupsi menurut KUHP.
- 2) Peraturan Panglima Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1950 Pemberantasan Korupsi.
- 3) UU No. 24 (PRP) Tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi Negara Republik Indonesia.
- 4) UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 5) TAP MPR No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- 7) UU RI No. 31 Tahun 1999 yang melarang tindak pidana korupsi.

- 8) Undang-Undang Rhode Island Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 9) UU RI Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi No. 30 Tahun 2002.
- 10) UU RI No. 7 Tahun 2000 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) 2003.
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 12) Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Sangat menarik untuk melihat masing-masing undang-undang dan peraturan terkait korupsi yang dibuat dan diterapkan oleh Indonesia secara terpisah. Mengetahui dan memahami bagaimana masing-masing undang-undang dan peraturan ini muncul, serta keuntungan dan kerugiannya, sangat membantu. Personil dan lembaga penegak hukum yang berperan penting dalam pemberantasan tindak pidana monyet putih juga harus diperhatikan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemerintah, aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, penyidik umum, penyidik, PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), dan lainnya sering terlibat dalam upaya penegakan hukum terkait pemberantasan tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi, bagaimanapun, adalah organisasi lain yang memberikan kontribusi signifikan dan memainkan peran penting.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme membentuk komisi khusus yang disebut Komisi Pemeriksa Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di hadapan lembaga independen untuk menangani masalah korupsi, atau yang sekarang dikenal sebagai Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK), didirikan. (atau disingkat Komisi Investigasi). Panel pemeriksa dibentuk secara independen, bertanggung jawab kepada Presiden dalam kedudukannya sebagai Kepala Negara, dan bertugas melindungi penyelenggara negara dari kegiatan KKN. Komisi Pemeriksa mengevaluasi untuk melakukan penilaian terhadap kekayaan penyelenggara negara sebelum, selama, dan sesudah masa baktinya sebagai bagian dari tugasnya untuk memberantas praktik KKN. Hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab untuk ditindaklanjuti jika setelah pemeriksaan ditemukan adanya indikasi praktik KKN.

Tidak puas sampai di situ, pemerintah lebih lanjut menetapkan dalam Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa ketentuan hukum acara pidana harus dipatuhi dalam pemeriksaan perkara (penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan). Hal ini menunjukkan bahwa KUHAP berlaku terhadap pasal-pasal tersebut. (KUHP). Menurut KUHAP, pejabat Polri tertentu dan pegawai pemerintah dengan akses khusus dianggap sebagai penyidik. Jaksa bertugas melayani dalam kapasitas itu. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat itu hanya polisi, pegawai negeri, dan kejaksaan yang berwenang memeriksa perkara korupsi. Menurut Pasal 27, Jaksa Agung dapat membentuk Tim Gabungan untuk membantu proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang sulit dibuktikan (Tim Penulis, 2018).

Sepanjang berpedoman pada kedua peraturan tersebut, ditetapkan bahwa Komisi Pemeriksa (dalam hal pencegahan), penyidik Polri dan/atau pegawai negeri sipil khusus, kejaksaan, dan (bila perlu) Tim Gabungan yang dikoordinir Kejaksaan Agung. pihak yang sepenuhnya menangani masalah korupsi. (sebagai pemeriksa masalah). Selain itu, Peradilan Umum merupakan badan peradilan yang memutus perkara tersebut karena pada saat itu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) belum terbentuk.

Selain itu (mundur ke belakang), ada beberapa organisasi atau lembaga lain yang berkontribusi dalam pemberantasan korupsi, seperti:

- 1) Tim Pemberantasan Korupsi (TPK), berdasarkan UU RI No. 24 Tahun 1960 dan Keppres No. 228 Tahun 1967.
- 2) Komite Anti-Korupsi (KAK) Tahun 1970.
- 3) Komisi Empat, berdasarkan Keppres No.12 Tahun 1970.
- 4) Operasi Tertib (Opstib), berdasarkan Inpres No. 9 Tahun 1977.
- 5) Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) Tahun 1982.

Secara yuridis, sejak Indonesia merdeka, ada dedikasi untuk memberantas korupsi di negeri ini. Orde lama (17 Agustus 1945 - 11 Maret 1966) Presiden Dr. Ir. H. Soekarno lebih memilih Orde Lama. (Lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970 pada umur 69 tahun). Sebuah Peraturan Otoritas Militer dengan nomor PR1/PM/06/1957, berjudul "Peraturan Pemberantasan Korupsi", diterbitkan pada waktu itu.

Orde Baru (11 Maret 1966 – 21 Mei 1998) Masa kepresidenan Soeharto berkuasa selama ini. (Lahir di Kemusuk, 8 Juni 1921 dan meninggal di Jakarta, 27 Januari 2008). Aturan yang dirilis adalah:

- 1) Kepres no. 28 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi;
- 2) Undang-undang RI Nomor: 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3) Keputusan Presiden Nomor: 52 Tahun 1971 tentang Pelaporan Pajak Para Pejabat dan PNS;
- 4) Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1973 tentang Pembinaan Para Aparatur Berwibawa dan Bersih dalam Pengelolaan Negara;
- 5) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor: 9/1977 tentang Operasi Penertiban;

- 6) Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1978 tentang Kebijakan dan Langkah Dalam Rangka Penertiban Aparatur Negara dari Masalah Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang, Kebocoran dan Pemborosan Aset dan Keuangan Negara, Pungutan Liar dan Berbagai Bentuk Hambatan Lain Pembangunan Penerapan; serta
- 7) Undang-undang RI Nomor: 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

Masa reformasi dari tahun 1998 hingga saat ini berada dibawah kepemimpinan 5 Presiden, yakni Presiden Prof Dr. Ing Bacharuddin Jusuf Habibie, Presiden K.H. Abdurrahman Wachid, Presiden Megawati Soekarnoputri, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono serta Presiden Joko Widodo (Tim Penulis, 2018).

Era Reformasi zaman kepresidenan Presiden Prof Dr. Ing Bacharuddin Jusuf Habibie pada tanggal 21 Mei tahun 1998 hingga 20 Oktober tahun 1999, yang memerintah dengan kurun waktu 517 hari lamanya. Serta Presiden K.H. Abdurrahman Wachid pada tanggal 20 Oktober tahun 1999 hingga 23 Juli tahun 2001.

Peraturan-peraturan yang disahkan antara lain:

- 1) Ketetapan MPR (Tap MPR) Nomor: XI/MPR/1998 tentang Pengelolaan Negara yang Bersih dan Bebas KKN; serta
- 2) Mendirikan lembaga-lembaga negara yang berfungsi untuk memberikan dukungan terhadap usaha untuk memberantas korupsi. Didalamnya terdiri dari kelompok Campuran dari Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara, Komisi Ombudsman Nasional, Gabunga Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, serta lain sebagainya.

Masa Reformasi di era kepresidenan Prof. Dr. Hj. Dyah Permata Megawati Soekarnoputri pada tanggal 23 Juli 2001

hingga 20 Oktober 2004. Aturan-aturan yang dikeluarkan antara lain:

- 1) Dibentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KTPTK)
- 2) UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 mengenai Perubahan atas UU Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) UU RI No. 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Era Reformasi pada masa kepresidenan Jenderal TNI Prof. Dr. H. Soesilo Bambang Yudhoyono, MA, GCB, Ac. Pada tanggal 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014. Peraturan yang dikeluarkan antara lain: Penerbitan Inpres Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

- 1) Diterbitkannya Inpres No. 5 Tahun 2004 mengenai Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- 2) Perencanaan Aksi Nasional untuk memberantas korupsi (RAN) pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2009, UU RI No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan komando UU RI No. 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Masa Reformasi era kepresidenan Ir. H. Joko Widodo dimulai pada tanggal 20 Oktober 2014 hingga saat ini. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan antara lain:

- 1) Inpres No. 10 Tahun 2016 mengenai tindakan untuk Mencegah serta Memberantas Tindakan Korupsi
- 2) PP No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional untuk mencegah Tindakan Korupsi (Membentuk Tim Nasional untuk mencegah Tindakan Korupsi);
- 3) PP No. 43 Tahun 2018 tentang Cara Melaksanakan peranan masyarakat dan memberikan Penghargaan pada upaya untuk mencegah serta memberantas tindak pidana korupsi.

Menambahkan banyak jumlah penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dari jumlah sekitar 50 jadi sebanyak 200-an.

DAFTAR PUSTAKA

- Dirjen Pendidikan Islam (2013) *Panduan penyelenggaraan pendidikan Anti Korupsi di Madrasah*. Jakarta: Kementrian Agama RI.
- Hasan, M. *et al.* (2023) *Administrasi Pembangunan (Teori & Praktek)*. Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Helmanita, K. *et al.* (2006) *Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Available at:
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/35131>.
- Meutia, I.F. (2017) *Reformasi Administrasi Publik*. Lampung: AURA.
- Simarmata, H.M.P. *et al.* (2020) *Pengantar Pendidikan Anti Korupsi*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Syauket, A. (2021) *Buku Ajar Pendidikan Anti Korupsi*. Bekasi Utara: Ubhara Jaya Press.
- Tim Penulis (2018) *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi, Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Dirjen Dikti.
- Wibowo, A. and dkk (2022) *Pengetahuan Dasar Anti Korupsi dan Integritas*. Bandung: Media Sains Indonesia.

BAB 6

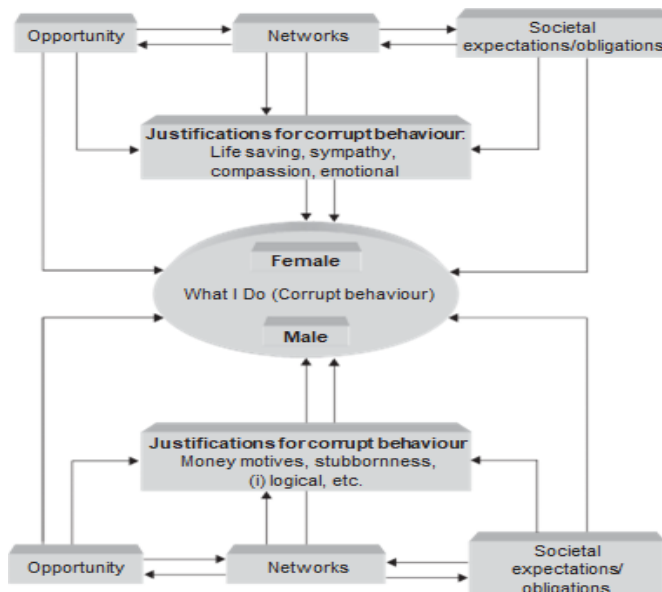
GERAKAN KERJASAMA DAN INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI

6.1. Pendahuluan

Korupsi (Guntara, 2020) seperti benalu dalam kehidupan masyarakat yang modern, meskipun berbagai pihak maupun gerakan sosial telah mengupayakan tindakan pencegahan telah dilakukan berupa himbauan maupun sosialisasi namun belum mampu berdampak pada perilaku oknum untuk berbuat rasa bersalah maupun mengurungkan niat untuk berbuat hal yang tidak baik serta menyimpang dari perilaku sifat dasar manusia.

Manusia pada umumnya memiliki sifat yang baik ketika lahir dan melakukan perubahan ketika faktor lingkungan mempengaruhi atas tindakan seseorang untuk berbuat yang tidak diperkenankan, semula tindakan yang kurang baik hanya meniru dan mengikuti gaya orang lain menjadi kegiatan yang dilakukan biasa kemudian pada tingkatan tertentu sudah biasa.

Dalam melakukan pencegahan korupsi (Wijayanti & Kasim, 2022) perlu dilakukan langkah-langkah yang harus dilakukan baik berupa kegiatan bersama maupun instrumen yang mampu memberikan peringatan dini, bahwa tindakan yang akan dilakukan tidak sesuai dengan agama yang dianutnya, sehingga ada rasa malu pada diri sendiri dalam melakukan perbuatan yang merugikan baik pada negara, perusahaan maupun para pegawai yang semestinya menjadi haknya mereka tapi karena sesuatu hal, para pegawai yang seharusnya menerima tidak bisa dilaksanakan, karena jumlah laba yang harus dibagi tidak sebesar yang diperoleh, maupun belanja barang dan inventaris yang dibeli tidak sesuai dengan kualitas yang diberikan (Liu & Peng, 2015).



Gambar 3 Perilaku Korupsi

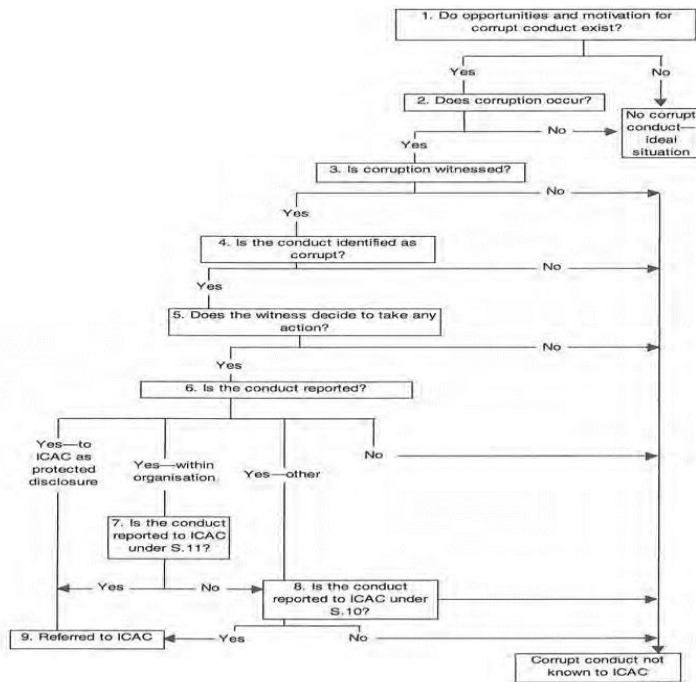
Sumber: (Bracking, n.d.)

Korupsi menyangkut perilaku, sehingga dalam melakukan pencegahan, maka diutamakan strategi yang berkaitan dengan kejiwaan, sehingga oknum yang kan melakukan korupsi sadar bahwa perbuatan itu akan berdampak pada dirinya sendiri namun akan berpengaruh pada keluarga serta keturunannya sebagaimana digambarkan pada gambar 8.1. Inilah pentingnya menyusun program bahwa pencegahan korupsi (Jetter & Parameter, 2018) bukan dibebankan oleh aparat penegak hukum, namun tanggung jawab atas terjadinya penyakit mental merupakan permasalahan yang dihadapi bersama, sehingga disusun instrumen yang jelas untuk memberikan rasa malu maupun menyesal bagi pihak lain yang berniat melakukan tindakan yang tidak terpuji tersebut. Banyak cara yang dilakukan oleh masing-masing negara dalam melakukan pencegahan korupsi, namun pada umumnya tindakan korupsi tersebut mengalami penurunan sangat drastis mengingat ada pembenahan dalam mengkonstruksi hukuman secara formal maupun secara sosial (Abedifar et al., 2020).

Pencegahan korupsi (Pavros, 2017) bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat baik umum maupun masyarakat yang tergabung dalam wadah organisasi bisnis (Abdurrohim, 2022), swadaya maupun relawan, meliputi:

- a) Menghindari suatu kegiatan atau aktivitas yang mengarah pada aktivitas yang menguntungkan bagi dirinya sendiri maupun untuk pihak lain, sehingga negara dirugikan secara material seperti pengadaan barang, meminta uang atas setiap pegawai yang akan naik jabatan.
- b) Menjaga kehormatan diri sendiri maupun keluarga, sebab jika terbukti melakukan tindakan korupsi, bukan saja diri sendiri reputasinya hancur, dan juga berimbas kepada reputasi keluarga serta turunan yang memiliki masa depan cerah berubah menjadi suram dan tidak memiliki harapan untuk merengkuh masa depan yang gemilang.
- c) Menyampaikan informasi baik kepada pimpinan secara vertikal, maupun memberikan laporan resmi kepada pihak berwajib untuk bisa memprosesnya atas tindakan pihak lain yang merugikan Negara, namun laporan ini harus dilandasi dengan bukti yang kuat dan tidak boleh memiliki tujuan tertentu hanya untuk menjatuhkan nama baik orang lain ataupun mencemarkan nama baik orang lain, sebab bila yang dilaporkan tidak terbukti melakukan kesalahan maka akan menjadi bumerang terhadap orang yang melaporkan akan menuntut balik kepada pelapor.
- d) Melakukan perbaikan yang diperlukan terutama sistem yang telah ada, bisa menjadi kelemahan untuk memberantas tindakan korupsi, baik dari segi hukum korupsi, pengadaan, pengawasan melekat, serta melakukan aktivitas monitoring dan evaluasi secara rutin dilakukan oleh para pemimpin.
- e) Melakukan aktivitas literasi (Harto & Abdurrohim, 2021) sehingga masyarakat secara luas memahami masalah korupsi serta hukumannya, sehingga informasi ini memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tindakan-tindakan apa saja yang digolongkan sebagai perbuatan melakukan korupsi serta hukuman apa saja yang bila melakukan tindakan korupsi dikenakan kepada pelaku.

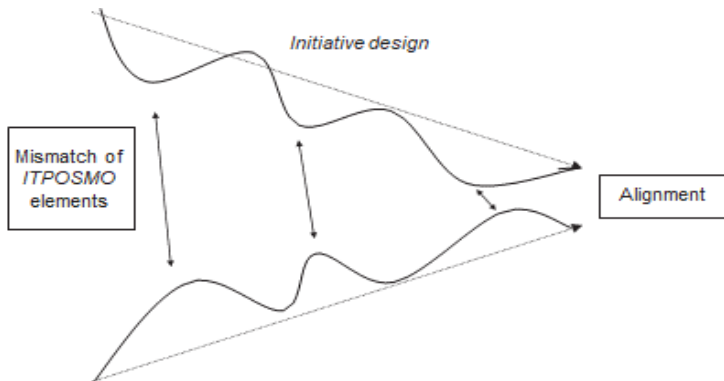
Mencegah tindakan korupsi terlebih dahulu para pihak internal memahami terlebih dahulu mengenai proses standar operating procedure aktivitas perusahaan, sehingga dari aliran kegiatan tersebut dapat diketahui penyimpangan yang terjadi, sebagaimana gambar 6.2



Gambar 4 Perilaku Korupsi
Sumber: (Peter & Nick, 2013)

6.2. Gerakan kerjasama dalam memberantas korupsi di dalam negeri

Bentuk kerja sama yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun oleh instansi tertentu dalam pemerintahan untuk aktif melakukan pemberantasan tindakan korupsi (Mohammadi et al., 2017) baik dilakukan secara masing-masing maupun bersama, sebab tidak bisa memberantas korupsi dilakukan sendiri selain banyak menghabiskan sumber daya juga tidak memberikan efek yang luas untuk kemanfaatannya.



Gambar 5 Gerakan Pencegahan Korupsi

Sumber: (Bracking, n.d.)

Meminimalisasi bahkan menghilangkan tindakan korupsi akan mendapat tantangan dari berbagai pihak yang merasa kebiasaan selama ini dihalangi, namun kuatnya Pemimpin dalam menerapkan korupsi musuh bersama, maka lambat laun pihak yang berbuat jahat semakin berkurang, berdampak pada kesejahteraan bersama, sebagaimana ditampilkan pada gambar 6.3. Beberapa instansi yang secara hukum memiliki kedudukan dalam melakukan tindakan pencegahan maupun menuntut hukuman bagi yang terbukti melakukan tindakan yang digolongkan korupsi (van Deurzen, 2017), seperti:

a) Pihak yang melakukan pencegahan terhadap orang yang melakukan tindakan hukum

Beberapa pihak yang memiliki aktivitas untuk mencegah tindakan orang yang akan melakukan tindakan korupsi, meliputi:

- Ombudsman Republik Indonesia (Wirananda et al., 2022), instansi ini dibentuk secara resmi oleh Pemerintah RI tujuannya memberikan edukasi terhadap hak dan kewajiban bagi warga negara dalam menjalankan perannya di dalam negara, sehingga mampu menilai atas perlakuan yang kurang menyenangkan bila ada aparat yang bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan perannya seperti memungut biaya atas aktivitas yang secara jelas dalam regulasi tidak dikenakan, sehingga

masyarakat bisa mengadukan ke ombudsman ini bila tindakan aparat negara tersebut mengarah pada korupsi.

- Lembaga swadaya masyarakat seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan lembaga swadaya masyarakat lainnya (Herdiansah, 2016). Lembaga Swadaya Masyarakat dibentuk oleh masyarakat dalam rangka memperkuat civil society tujuannya untuk mengawasi jalannya Pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti masyarakat yang mencari keadilan diperlakukan tidak sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan, atau LSM lain yang bergerak dalam mengawasi instansi yang dalam menjalankan perannya selain melakukan tindakan yang tidak terpuji dengan melakukan nepotisme maupun korupsi, maka bersama-sama masyarakat mengadukan pada aparat penegak hukum.

b) Pihak yang selain melakukan tindakan pencegahan, serta melakukan pembenahan terhadap instrumen penegakan tindak pidana korupsi. Pencegahan korupsi merupakan tindakan yang bersifat untuk melakukan pengurangan niat oknum yang akan melakukan tindakan korupsi, sifatnya hanyalah mencegah, sedangkan gerakan yang paling krusial adalah bagaimana instrumen penegakan tindakan hukum ini diterapkan, tentunya harus mendapatkan monitoring dan evaluasi. Lembaga yang memiliki dua fungsi selain melakukan pencegahan dan perbaikan instrumen adalah MPR, DPR dan DPRD (Riana & Rokan, 2021). Lembaga ini yang akan memperbaiki pencegahan dan penindakan korupsi terutama dari segi peraturan, salah satu yang memperlemah dalam masalah korupsi adalah peraturan yang dipergunakan oleh para penegak hukum untuk menindak pelaku korupsi yang semakin canggih, sehingga membutuhkan adanya aturan baru, sebab setiap pihak yang melakukan tindakan korupsi berupaya untuk menghilangkan jejaknya.

c) Pihak yang selain melakukan tindakan pencegahan, serta melakukan pembenahan terhadap layanan dan sistem.

Instansi pemerintah (Pradana & Ma'ruf, 2021) yang memiliki fungsi untuk melakukan pencegahan terhadap oknum yang melakukan tindak pidana korupsi seperti Inspektorat, para pejabat, Pimpinan Kepala Pemerintahan dan Pimpinan Daerah sebagai *role model* dalam pencegahan tindakan korupsi, karena bagaimanapun para pejabat dan pimpinan menjadi panutan bagi aparat yang ada di bawahnya (Ismail, 2019), sebab tidak mungkin gerakan pencegahan korupsi berhasil baik bila tidak didukung oleh para pejabat dan pimpinan, seperti memberikan layanan publik yang baik untuk masyarakat membayar kewajibannya seperti layanan pelayanan penerimaan pajak kendaraan bermotor, SIM, layanan izin usaha dan lainnya (Nugroho & Abdurrohim, 2021). Gerakan pencegahan korupsi (Owusu et al., 2020) dimulai dari dalam instansi, sebab sulit memberikan penjelasan yang rasional jika pihak yang melakukan tindakan penegakan hukum untuk dirinya sendiri tidak memperlihatkan langkah-langkah perbaikan, sehingga menjadi pembenaran bagi yang lain untuk melakukan tindakan yang kurang sesuai dengan regulasi. Karena itu gerakan yang dilakukan oleh pemerintah juga diikuti oleh masyarakat untuk mendukungnya, karena rakyatlah yang merasakan langsung atas tindakan beberapa oknum yang menyebabkan kerugian negara.

- d) Pihak yang selain melakukan tindakan pencegahan juga melakukan tuntutan hukum. Aparat pemerintahan yang memiliki peran selain melakukan literasi pencegahan tindakan korupsi kepada masyarakat maupun intern instansi juga melakukan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum yang dengan jelas melakukan tindakan tidak terpuji seperti: Kejaksaan RI (MASAR, 2018), Kepolisian RI (Babay, 2018).
- e) Pihak yang melakukan pencegahan serta menuntut bagi orang yang melakukan tindakan korupsi. Instansi yang memiliki peran ganda untuk melakukan pencegahan korupsi yaitu Instansi Kehakiman baik ditingkat pusat maupun

daerah, yaitu mampu memberikan informasi yang jelas kepada aparat maupun masyarakat yang mencari keadilan tidak boleh dikenakan biaya apapun untuk meminta keadilan, sebab instansi ini menjadi tumpuan harapan bagi masyarakat umum untuk melakukan gerakan pencegahan dan pemberi hukuman yang setimpal dalam penegakan pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga bila dalam aktivitasnya mampu membuktikan harapan masyarakat maka akan mendapatkan apresiasi yang tinggi untuk mendukung langkah-langkah perbaikan.

6.3. Instrumen Nasional pencegahan korupsi

Instrumen dalam pemberantasan sangatlah penting karena untuk landasan dalam penuntutan hukum bagi pihak yang terbukti melakukan tindakan korupsi (Sanchez & Lam Cek, 2023) untuk melakukan penuntutan dan menjatuhkan hukumannya. Instrumen ini dalam bentuk Undang-Undang, Keputusan Presiden serta lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah secara resmi, sehingga pihak manapun tidak bisa melakukan alibi jika oknum yang telah jelas-jelas melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan.

Beberapa instrumen nasional yang digunakan dalam penindakan korupsi, yaitu:

- a) UUD 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia. UUD 1945 menjadi perwujudan dari dasar negara (ideologi) Indonesia, yaitu Pancasila, yang disebutkan secara gamblang dalam Pembukaan UUD 1945.
- b) Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- c) UU salah satu jenis Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh DPR bersama dengan Presiden. Kedudukan Undang-Undang ini sangatlah strategis dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sebab dengan adanya Undang-Undang ini aparat

penegak hukum bisa menetapkan hukuman bagi para koruptor diantaranya.

- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Conventions Against Corruption
- d) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
 - Perppu No 24 tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.
- e) Peraturan Pemerintah (PP)
 - PP No. 57 tahun 2003 tentang tata cara perlindungan khusus bagi pelapor dan saksi tindak pidana pencucian uang
- f) Instruksi Presiden
 - Inpres No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak pidana korupsi.
- g) Keputusan Presiden
 - Keppres No.11 tahun 2005 tentang Tim Koordinasi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Instrumen secara nasional juga diikuti penerapan instrumen pencegahan Pemerintah Daerah, meliputi:

- a) Perencanaan dan penganggaran APBD, dalam aktivitas perencanaan dan penganggaran APBD meminimalisasi adanya tindakan korupsi maka diperlukan secara digital dalam bentuk e Planning dan e Budgeting.
- b) Pengadaan barang dan jasa (PBJ) dilakukan melalui e Procurement dan e-Catalog.
- c) Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) sehingga para investor maupun masyarakat dimudahkan dalam pengajuan izin maupun pembayarannya.
- d) Manajemen aparatur sipil negara (ASN) didasarkan pada penilaian kinerja yang berbasis scientific sehingga memberikan semangat dalam pelaksanaan karirnya
- e) Kapabilitas aparat pengawas internal pemerintah (APIP), dengan meningkatkan kapasitas pengawasan melalui berbagai pendidikan.
- f) Optimalisasi pendapatan daerah melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi

- g) Dana Desa diperlukan kemampuan dalam mengawasi dana yang telah diberikan oleh kementerian
- h) Manajemen Aset Daerah, yaitu pencatatan aset-aset daerah sangat penting

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurohim, A. (2022). Maintaining Sustainable Business in Entering the New Normal Era. *Available at SSRN 4312317*.
- Abedifar, P., Molyneux, P., Tarazi, A., Act of the Republic of Indonesia, Ali Akbar, Mhd., Salakory, Wenno, Frans, Anaktototy, Jannah, S. F., Paul M. Muchinsky, Soleman, R., Anugerah, R., Saputra, A., Aditiansyah, I., Hughes, R., Anna, Y. D., Hughes, R., Salim, S., ... Andati, T. (2020). Pengantar Statistika. Untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi dan Bisnis. *Management Analysis Journal*, 1(1).
- Baby, C. K. (2018). KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN DALAM ORGANISASI NEGARA DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN RI. *Lex Et Societatis*, VI(2).
- Bracking, S. (n.d.). *Corruption and Development: The Anti-Corruption Campaigns (Palgrave Studies in Development)*.
- Guntara, B. (2020). MARAKNYA KORUPSI DI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM ERA DESENTRALISASI. *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(1).
<https://doi.org/10.24903/yrs.v12i1.813>
- Harto, P., & Abdurohim, A. (2021). BAB 7 EVALUATING KNOWLEDGE MANAGEMENT. *Knowledge Management*, 129.
- Herdiansah, A. G. (2016). PERAN ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) DALAM MENOPANG PEMBANGUNAN DI INDONESIA. *Sosio Global : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 1(1). <https://doi.org/10.24198/jsg.v1i1.11185>
- Ismail, N. (2019). Kewenangan Dekonsentrasi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah. *Gorontalo Law Review*.

<https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/547>

- Jetter, M., & Parameter, C. F. (2018). Sorting through global corruption determinants: Institutions and education matter – Not culture. *World Development*, 109, 279–294. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.05.013>
- Liu, Q., & Peng, Y. (2015). Corruption in college admissions examinations in China. *International Journal of Educational Development*, 41, 104–111. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2015.02.003>
- MASAR, A. D. (2018). *MEKANISME PENGEMBALIAN KERUGIAN DAERAH AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP APBD (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta dan* e-journal.uajy.ac.id. <http://e-journal.uajy.ac.id/16415/>
- Mohamadi, A., Peltonen, J., & Wincent, J. (2017). Government efficiency and corruption: A country-level study with implications for entrepreneurship. *Journal of Business Venturing Insights*, 8, 50–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2017.06.002>
- Nugroho, S. B. M., & Abdurohim, A. (2021). Bab 12 Inovasi Dan Kreativitas Ekonomi Pada Masa New Normal. *Menakar Ekonomi Di Era Pandemi Covid-19 & New Normal*, 180.
- Owusu, E. K., Chan, A. P. C., Yang, J., & Pärn, E. (2020). Towards corruption-free cities: Measuring the effectiveness of anti-corruption measures in infrastructure project procurement and management in Hong Kong. *Cities*, 96, 102435. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cities.2019.102435>
- Pavroz, A. (2017). Corruption-oriented model of governance in contemporary Russia. *Communist and Post-Communist*

Studies, 50(2), 145–155.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.postcomstud.2017.05.005>

Peter, L., & Nick, W. (2013). *Corruption and Anti-Corruption*.

Pradana, A. C., & Ma'ruf, M. F. (2021). Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa. *Publika*, 9(1).

Riana, A., & Rokan, M. K. (2021). Peran DPRD dalam Pengawasan terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Pendidikan Tambusai*.
<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/2316>

Sanchez, E. M., & Lamchek, J. S. (2023). Creating a sovereign wealth fund in a corruption-riddled country: Energizing transparency and sound governance with direct benefit-sharing. *Resources Policy*, 81, 103244.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.103244>

van Deurzen, I. (2017). And justice for all: Examining corruption as a contextual source of mental illness. *Social Science & Medicine*, 173, 26–34.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2016.11.033>

Wijayanti, A., & Kasim, A. (2022). Collaborative Governance Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) di Indonesia: Sebuah Studi Literatur. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(2).
<https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.858>

Wirananda, R., Taufiq, A., & Martini, R. (2022). Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Untuk Pencegahan Maladministrasi Dan Pengawasan Pelayanan

Publik Di Kota Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*.

BAB 7

TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN

7.1. Pendahuluan

Berbicara tentang tindak pidana korupsi di Indonesia, seakan tidak ada habis-habisnya, hal ini mengingat selalu terbetik berita korupsi di berbagai kehidupan sehari-hari. Tindak pidana Korupsi dapat dilakukan pada berbagai bidang baik pada Kementerian, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gubernur, Bupati, dan lembaga-lembaga swasta terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Meskipun pencegahan pemberantasan korupsi semakin baik dan meningkat, akan tetapi tindak pidana korupsi belum menunjukkan tanda penurunan, dan Indonesia masih termasuk negara dengan peringkat negara terkorup di dunia (Pramono Widyono, 2017, hlm 41).

Pope Jeremy sebagaimana analisisnya tentang tindak pidana korupsi menyatakan bahwa korupsi semakin mudah ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan manusia bermasyarakat.

Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal:

1. Pertama karena melemahnya nilai-nilai sosial yang lebih dominan dibandingkan dengan kepentingan umum, serta niat untuk memiliki sesuatu benda/barang untuk melakukan perilaku sosial yang berwujud tindak pidana korupsi;
2. Kedua tidak adanya transparansi dan tanggung gugat sistem integrasi publik (Pope Jeremy, 2003, hlm 3).

Kejahatan tindak pidana korupsi sudah menjamur di berbagai kalangan, untuk itu perlu dilakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Karena tindak pidana korupsi

merupakan tindakan yang merugikan keuangan negara, untuk itu perlu dilakukan usaha-usaha untuk mencegah tindak pidana korupsi. Langkah ini perlu dilakukan mengingat Komisi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mempunyai upaya untuk menentang korupsi, karena:

1. Korupsi merupakan sebuah kejahatan sosial yang harus diberantas melalui peradilan tindak kejahatan; dan
2. Agar proses peradilan tindak kejahatan benar dan tegas, maka peraturan-peraturan harus dibuat, baik secara domestik maupun internasional (Mc Walters Ian SC,2006, hlm 19).

Sesuai dengan marwah Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila, maka perlu dilakukan langkah-langkah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara komprehensif, efektif dan efisien serta secara berkesinambungan karena korupsi telah terbukti merugikan keuangan negara, perekonomian negara serta menghambat pembangunan nasional.

Tindak pidana korupsi dewasa ini semakin canggih, hal ini terbukti seringkali tindak pidana korupsi tidak terendus oleh penegak hukum. Tidak hanya cara untuk melakukan korupsi yang sangat rapi, akan tetapi juga cara koruptor mempengaruhi penegak hukum dalam memberantas korupsi sangat licin. Pemberantasan korupsi jauh lebih efektif jika dilaksanakan secara sistematis dan tanpa gaduh, termasuk dalam upaya pencegahannya (Pramono Widyono,2015,hlm xxxii). Upaya pemerintah dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan bagi pelaku tindak pidana korupsi harus didukung semua lapisan masyarakat. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga pemerintah dalam menangani tindak pidana korupsi belum berfungsi secara maksimal.

Untuk itu serangkaian tindakan dari lembaga negara dalam memberantas korupsi, baik Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi serta Hakim, harus didukung dan peran

masyarakat perlu dikedepankan dalam menghindari perbuatan tindak pidana korupsi. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dilakukan melalui berbagai cara, namun hingga saat ini masih saja terdapat tindak pidana korupsi yang berkelanjutan dengan berbagai cara yang dilakukan oleh berbagai lembaga (Wicipto Setiadi, 2018, hlm 249-262).

Apabila dicermati terdapat beberapa bahaya sebagai akibat korupsi, yaitu bahaya terhadap masyarakat dan individu, generasi muda, politik, ekonomi bangsa dan birokrasi. Beberapa hambatan dalam melakukan pemberantasan korupsi, antara lain berupa hambatan: struktural, kultural, instrumental, dan manajemen. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengatasinya, antara lain: mendesain dan menata ulang pelayanan publik, memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi, meningkatkan pemberdayaan perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi.

Tindak pidana korupsi dapat diuraikan secara rinci sebagai suatu perbuatan pidana yang secara khusus merugikan keuangan negara. Tindak pidana adalah perbuatan pidana (yuridis normatif) yang berakibat seseorang itu melanggar hukum baik pidana umum maupun pidana khusus. Tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat dihukum sesuai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana, dan bagi yang melakukan tindak pidana akan mendapatkan sanksi hukum yang tegas dan jelas. Tindak pidana dalam Bahasa Indonesia dijelaskan sebagai perbuatan atau perbuatan pidana atau perbuatan kejahatan (Poerwadarminta, WJS, hlm 1074). Perbuatan pidana atau perbuatan kejahatan adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana kurungan, penjara atau bahkan hukuman mati.

Pakar hukum pidana Moeldjatno menyatakan bahwa: "Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan itu. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian

yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.” (Chazawi Adami, 1992, hlm 71).

Istilah perbuatan pidana, yaitu: “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman dan sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut” (Kansil,CST, Cristine,ST, 2004,hlm 54). Menurut Van Hamel sebagaimana merumuskan tindak pidana sebagai kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-undang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan (Kartanegara , Satochid, 1955, hlm 4). Tresna R, menyatakan bahwa: “Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia), yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan diadakan tindakan penghukuman” (Ibid, 1955, hlm 78).

Suatu tindak pidana merupakan perbuatan pidana yang dilarang oleh aturan perundang-undangan yang berlaku dan bagi pelakunya akan dijatuhi hukuman sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan secara sengaja dan bertanggung jawab. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan di Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia (KUHP, 2007, hlm 1). Apabila terbukti melanggar tindak pidana maka hukum pidana merupakan substansi yang dijalankan dengan kata-kata: “ karena adanya dugaan pelanggaran undang-undang pidana” (Hamzah Andi, 2010, hlm 3).

Unsur-unsur dalam tindak pidana dapat digambarkan bahwa setiap perbuatan pidana akan dikenakan sanksi hukum yaitu kurungan atau penjara. Jika perbuatan pidana yang dilarang itu telah diatur dalam ketentuan undang-undang, maka bagi pelaku tindak pidana akan dikenakan sanksi pidana berujud hukuman badan. Beberapa unsur-unsur tindak pidana terdiri atas:

1. Unsur Obyektif. Unsur obyektif adalah unsur yang terdapat di luar pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan tindakan-tindakan pelaku harus dilakukan, yang terdiri atas, sifat melanggar hukum, kualitas pelaku dan kausalitas yaitu hubungan

antara suatu tindakan sebagai suatu sebab dengan kenyataan sebagai akibat;

2. Unsur Subyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang terdapat dan melekat pada diri pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung dalam hati pelaku, yang terdiri atas, kesengajaan atau ketidaksengajaan, maksud pada suatu percobaan yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berbagai macam suatu tindak kejahatan, seperti pencurian, pemerasan, penipuan, dan perencanaan tindak kejahatan, dan perasaan takut (Prasetyo Teguh, 2010, hlm 48-49).

Sedangkan Moeldjatno menyatakan unsur tindak pidana terdiri atas dua sifat yang terdiri atas unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Unsur Obyektif. Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada pelaku atau ada hubungannya dengan keadaan nyata atas tindakan pelaku yang harus dilakukan;
2. Unsur Subyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang berhubungan diri pelaku dan termasuk didalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya (Moeldjatno, 1993, hlm 69).

Hukum pidana secara umum terdiri dari hukum pidana materiil dan pidana formil, Simons D menunjukkan bahwa hukum materiel mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan-peraturan tentang syarat-syarat hal dapat dipidananya seseorang, penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya, dan menetapkan siapa dan bagaimana pelaku dapat dipidana (Ibid, 1993, hlm 3).

Sedangkan hukum formel menurut Simons D, adalah pengaturan cara negara dengan perantara para pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana. (Zainal Abidin, 1987, hlm 3). Menurut Simons D, tindak pidana adalah kelakuan yang

diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (Andrisman Tri, 2007, hlm 81). Vos menyatakan tindak pidana adalah salah satu kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan dengan ancaman pidana (Ibid,2007,hlm 81).

Pemidanaan bagi pelanggar tindak pidana mempunyai berbagai tujuan baik sebagai bentuk rasa jera, yang ditujukan bagi pelanggar hukum itu sendiri maupun bagi mereka yang berpotensi berperilaku buruk dan perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan (*reformasi*) terhadap penjahat. Pemidanaan bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi hukum yang berlaku akan tetapi mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum (Philips, 1960, hlm 218). Pidana merupakan wujud pembalasan mutlak dari negara, yang merupakan teori absolut teori pembalasan. Vos H.B, menyatakan bahwa teori pembalasan atau teori absolut terbagi atas pembalasan subyektif dan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap pelaku atas kesalahan yang diperbuat, sedangkan pembalasan obyektif pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di luar. Selanjutnya apabila terdapat pembalasan objektif dan dua pelaku yang seorang menciptakan akibat yang lebih serius dari pada yang lain maka akan dipidana lebih berat (Vos H.B,1950, hlm 10).

Perbuatan pidana adalah tindak tanduk yang melawan hukum khususnya korupsi merupakan perbuatan yang merugikan keuangan negara, menguntungkan diri sendiri, dan/ atau orang lain yang menyimpang dengan hukum, dan bertentangan atau menghambat terlaksananya tata pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil (Saleh Ruslan, 1988, hlm 139). Hukuman bagi pelaku tindak pidana sudah sepatutnya mendapatkan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum pidana. Sehingga kepastian hukum dalam memerangi tindak pidana

kejahatan dapat dirasakan oleh masyarakat luas dan keadilan dapat ditegakkan.

Penulisan mengenai telaah tentang tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan ini diterangkan sebagai berikut bahwa pengertian tindak pidana telah diuraikan secara jelas. Selanjutnya pengertian korupsi selalu berkaitan dengan hukum. Kata korupsi seringkali terdengar pada berita di surat kabar atau televisi yang memberitakan kasus korupsi di Indonesia. Seringkali kita berpikir korupsi itu apa sih? Arti etimologis korupsi dapat digambarkan sebagai kata benda menggambarkan suatu tindakan yang bersifat merusak, membuat busuk, penyuapan, kerusakan, kebusukan, dan kemerosotan. Sedangkan apabila diketengahkan dalam kata kerja dapat diartikan sebagai menghancurkan, merusak bentuk, memutarbalikkan, melanggar dan menggoda (Priyono Herry, 2018, hlm 23).

Sudarto menyatakan bahwa korupsi menunjuk kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejat, dan tidak jujur yang disangkutpautkan dengan keuangan, sebagaimana diuraikan dalam naskah kuno Negara Kertagama (Sudarto, 1876, hlm 1). Menurut *Black's Law Dictionary* adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain (Campbell Henry Black's, 1990, hlm 20).

Sedangkan pada Kamus Umum Bahasa Indonesia menyatakan korupsi adalah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dsb), mis : dikalangan pegawai negeri harus dibasmi hingga ke akar-akarnya sekali (Poerwadarminta WJS, 1986, hlm 54).

Lembaga Internasional perbankan Asia yaitu Asian Development Bank mengartikan korupsi melibatkan perilaku

oleh sebagian pegawai sektor publik dan swasta, mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka sendiri dan/atau orang-orang yang dekat dengan mereka, atau menunjuk orang lain untuk berbuat tindak pidana dengan menyalahgunakan jabatan (Asian Development Bank, 1985, hlm 15).

Menurut Hussein Alatas Syed , mengutip pendapat dari Brooks C.Robert, menyatakan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Rumusan yang dikemukakan Brooks C.Robert adalah dengan sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan tugas dan tanggung jawabnya yang diketahui sebagai kewajiban, atau tanpa hak menggunakan kekuasaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sedikit banyak bersifat perseorangan (Hussein Alatas Syed, 1975, hlm 12). Ungkapan korupsi sangat luas dalam pengertiannya baik dalam bidang politik, sosial dan hukum. Dag Hough yang aktif dalam penelitian korupsi, menyatakan korupsi mempunyai masa lalu berwarna-warni dan penuh nuansa (Dan Hough,2017,hlm 19). Berdasarkan perbandingan dalam penelitiannya, korupsi di definisikan lebih sempit dibandingkan dengan kekayaan yang diperoleh dari hasil korupsi pada masa silam (Priyono Herry, 2018, hlm 18).

Gambetta Diego yang banyak berkecimpung dalam penelitian korupsi, menyebutkan arti konsep korupsi beberapa pengertian yang sangat menonjol, dan membagi pengertian korupsi, sebagai berikut:

1. Pertama korupsi menunjukkan kemerosotan watak etis orang/pelaku, tidak adanya integritas moral atau kejahatan hidup pada orang/pelaku, dan adanya watak yang korup;
2. Kedua korupsi secara umum maupun rumpun praktik sosial, apapun motifnya yang ada dan menyebabkan kemerosotan kinerja suatu lembaga; dan
3. Ketiga korupsi menunjuk beberapa jenis praktik seperti suap atau imbalan (Gambetta. Diego, 2002, hlm 33).

Heidenheimer Arnold, Johnston Michael membuat tiga kategori dalam pengertian korupsi yang mencerminkan keluasan korupsi, sebagaimana dimaksud dalam *Oxford English Dictionary*, yaitu:

1. definisi fisik, kerusakan atau kebusukan segala sesuatu, terutama melalui penghancuran keutuhan dan penghancuran bentuk dengan akibat terbentuknya kerusakan, dan kehilangan keutuhan;
2. definisi moral, penyelewengan atau penghancuran integritas dalam pelaksanaan kewajiban melalui suap dan hadiah, keberadaan, dan pemakaian praktik-praktik curang, terutama dalam suatu negara, badan/usaha publik dan semacamnya, proses secara moral terhadap fakta atau kondisi yang tidak baik, kemerosotan atau kebusukan moral, dan kejahatan;
3. Penjungkirbalikan segala sesuatu dari kondisi asali kemurnian, misalnya penyelewengan lembaga, adat-istiadat dan semacamnya dari kemurnian asali, situasi penjungkirbalikan (Heidenheimer Arnold dan Johnston Michael, 2007, hlm 6-7).

Korupsi pada dasarnya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang merugikan keuangan negara untuk dimiliki sendiri, arang lain atau suatu badan serta dapat memiskinkan rakyat. Perbuatan korupsi pada awalnya hanya dilakukan pelaksana dan pimpinan proyek kerja sama dengan kontraktor yang mulai korupsinya 20-30 persen dari proyek. Korupsi mengalami perkembangan hingga mencapai 60 persen dari nilai proyek yang sebenarnya, sehingga berakibat kemiskinan rakyat semakin meningkat (Siahaan Monang, 2013, hlm 34). Kondisi ini seharusnya tidak boleh ada pada proses pelaksanaan pekerjaan, karena akan mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar.

Menurut Lambsdorff JG, tindakan korupsi merupakan perbuatan sebagai berikut: *"Corruption is restricted to insider with established link. Corruption is open only to those who exploit long-standing relationship for a criminal career"*(Lambsdorff JG,

2007) hlm xiv). “Korupsi terbatas pada lingkaran dalam dengan jaringan yang sudah tertata rapi. Korupsi hanya terbuka bagi mereka yang telah memikirkan hubungan jangka panjang untuk karir kriminal.”

Tindak pidana korupsi disebabkan adanya jaringan yang sudah tertata rapi dan melakukannya dalam jangka waktu panjang untuk menuju perbuatan tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan transaksi kalkulasi untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri secara terencana (Indriati Etty, 2014, hlm 47).

Secara yuridis korupsi sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16.

Tindak pidana korupsi pada dasarnya dapat dilakukan oleh siapapun dan dilakukan secara terencana, korupsi dapat dilakukan bagi mereka yang bekerja sebagai penyelenggara negara, perusahaan swasta, dan tindakan perseorangan yang mempunyai niat jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi sangat erat hubungan antara atasan dan bawahan, dan atasan membagikan hasil korupsinya kepada bawahannya, meskipun hasil yang didapatkan lebih sedikit dibanding dengan atasannya. Jenis korupsi antara hubungan atasan ke bawahan biasa dikatakan sebagai model yang bersifat *top down*. Sedangkan korupsi yang dilakukan oleh bawahan dan menghimpun hasil tindak pidana korupsi itu diberikan kepada atasannya (Ackerman.S. Rose,1999, hlm 82).

Di Indonesia tindak pidana korupsi sering kali dilakukan oleh penyelenggara negara maupun perusahaan swasta. Peristiwa yang lagi mendera Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), terkait proyek *Base Transceiver Station*, Badan Layanan Umum Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI). Tindak pidana korupsi ini membawa Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny Gerard Plate sebagai

tersangka, dugaan korupsi dengan kerugian negara sebesar Rp 8,32 triliun.

Sebelumnya Kejaksaan Agung telah menetapkan beberapa orang sebagai tersangka, yaitu AAL Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), GM Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, YS, Tenaga Ahli *Human Development (HUDEV)* Universitas Indonesia, MA *Account Director of Integrated Account Department* PT *Huawei Tech Investment*, dan IH Komisaris PT *Solitech Media Sinergy*, dan M Y Direktur Utama PT Basis Utama Prima. Para tersangka masih dalam proses penyidikan Kejaksaan Agung dalam rangka menunggu proses persidangan selanjutnya.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyebutkan nilai kerugian yang ditanggung negara akibat kasus korupsi terkait proyek *Base Transceiver Station*, Badan Layanan Umum Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) mencapai Rp 8 triliun.

Pada era pemerintahan saat ini, 5 menteri telah diproses hukum karena tindak pidana korupsi, yaitu;

1. Menteri Sosial pada era Menteri Idrus Marham, terjerat kasus dugaan suap PLTU Riau 1 dan dijadikan tersangka pada akhir Agustus 2018. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan tersangka mulai 31 Agustus 2018;
2. Menteri Pemuda dan Olahraga pada era Menteri Imam Nahrawi, terjerat kasus suap dana hibah KONI oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, dan mengundurkan diri dari jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga setelah ditetapkan sebagai tersangka;
3. Menteri Sosial pada era Menteri Juliari Batubara, terjerat kasus korupsi bantuan sosial (bansos) pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020;
4. Menteri Kelautan dan Perikanan era Menteri Edhy Prabowo, terjerat kasus suap izin ekspor benih lobster pada tahun 2021;
5. Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny Gerard Plate, tersangka karena diduga terjerat dalam korupsi penyediaan *Base Transceiver Station* dan infrastruktur pendukung

BAKTI, pada saat ini ditahan di Rumah Tahanan Salemba Jakarta, kerugian negara mencapai Rp8 triliun (Tempo.Co.Jakarta, 21 Mei 2023).

Kejahatan tindak pidana korupsi harus diberantas sesuai dengan hukum yang berlaku, agar perbuatan kejahatan korupsi tidak terulang kembali, dan bagi koruptor harus diberikan sanksi yang tegas dalam penerapannya.

7.2. Tindak Pidana Korupsi dalam Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diluncurkan oleh Presiden pada tanggal 20 Juli 2018. Pencegahan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara optimal dan sangat dibutuhkan suatu sinergi antara lembaga pemerintahan, baik kementerian, lembaga pemerintah daerah, lembaga negara legislatif, yudikatif dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 maka arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia, harus dioptimalkan secara menyeluruh.

Komitmen dan upaya untuk pencegahan tindak pidana korupsi harus selalu dikedepankan baik mengenai penataan pemerintah berupa instruksi/arahan, peraturan perundang-undangan dan perbaikan tata kelola pemerintahan, pembenahan pelayanan publik, transparansi, serta pengelolaan keuangan negara termasuk penyelamatan keuangan negara/aset negara.

Pencegahan tindak pidana korupsi melalui peraturan perundang-undangan perlu dilakukan reformasi secara total baik untuk perundang-undangan yang berlaku, maupun reformasi regulasi sanksi pidana tambahan dan pengembalian kerugian negara kepada pelaku. Upaya pencegahan korupsi akan

terus dilakukan agar masyarakat merasakan dampak langsung terhadap keuangan negara yang dapat diselamatkan dari koruptor. Sehingga masyarakat akan menerima dampak langsung untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila.

Tindak pidana korupsi diatur dalam peraturan perundangan pemberantasan tindak pidana korupsi pada dasarnya telah diatur sejak Indonesia memproklamasikan Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno telah disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

Tindak pidana korupsi dalam peraturan perundangan telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai tindak pidana korupsi yaitu ketentuan pada Pasal 209, Pasal 210, Pasal 215, Pasal 216, Pasal 217, Pasal 218, Pasal 219, Pasal 220, Pasal 423, Pasal 425 dan Pasal 435, sedangkan penyalahgunaan Jabatan diatur dalam Bab xxviii KUHP (Moeldjatno, 1999, hlm 127);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Berwibawa, Bebas Korupsi dan Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi itu masing-masing mempunyai peraturan pelaksanaan dalam menjalankan tugasnya dalam menangani perbuatan tindak pidana korupsi. Seringkali peraturan pelaksanaan undang-undang itu digunakan sebagai parameter, kriteria, pengertian yang berbeda satu sama lainnya, sehingga semakin memperparah pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri (Huda Chairul, 2009, hlm 24). Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang mempunyai perlakuan khusus dalam penanganannya. Untuk itu guna menghindari sanksi hukum dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bagi pelaku korupsi, maka perlu disusun Undang-Undang yang khusus menangani korupsi.

Pada awalnya pada era Orde Baru dibawah Presiden Soeharto telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Seiring dengan perkembangan keutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi secara menyeluruh dan lebih efisien maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tidak bisa disangkal bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara normatif korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa. Kondisi ini sangat dipahami oleh pemerintah, sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi harus dioptimalkan, sehingga masyarakat dapat melakukan tindakan sebagai wujud peran masyarakat dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Pendapat Romli Atmasasmita menyatakan bahwa: "Dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, dan setelah mengkajinya secara mendalam, tidaklah berlebihan jika dikatakan korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa melainkan sudah

merupakan kejahatan yang sangat luar biasa. Selanjutnya jika dikaji dari sisi akibat atau dampak negatif yang sangat merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru sampai saat ini, jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia.” (Mulyadi Lilik, 2007, hlm 2).

Tindak Pidana Korupsi mempunyai hukum acara yang secara khusus mengatur tentang penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah Pasal 2 ayat (1) diatur ketentuan sebagai berikut:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diatur bahwa sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta denda paling sedikit Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Selanjutnya dalam Pasal 3 diatur ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ketentuan dalam Pasal 3 sanksi pidana akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur bahwa yang dimaksud tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi sanksi hukuman penjara dan/atau perampasan asset yang telah diperoleh selaman menjalankan tindak pidana korupsi. Sehingga kerugian keuangan negara dapat dihindari secara maksimal.

Selain sanksi pidana penjara yang diuraikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 yang memuat ketentuan, sebagai berikut:

Pidana terdiri atas :

- a. Pidana pokok
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Pidana kurungan;
 4. Pidana denda;
 5. Pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan:
 1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu;
 2. Perampasan Barang-Barang Tertentu;
 3. Pengumuman putusan hakim;

Selain dijatuhi hukuman pidana penjara terhadap terpidana korupsi, maka dapat juga dijatuhi hukuman denda dan pembayaran uang pengganti yang besarnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi itu. Adapun pidana tambahan diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu sebagai berikut:

1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya paling banyak sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
 3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Proses persidangan maka vonis hakim yang menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, maka jaksa dapat melakukan penyitaan terhadap asset terpidana. Apabila asetnya tidak mencukupi maka negara dapat mengajukan gugatan perdata terhadap terpidana atau ahli warisnya.

7.3. Perampasan Harta Kekayaan Terpidana Tindak Pidana Korupsi

Pemberantasan korupsi merupakan upaya untuk menekan berkembangnya tindak pidana korupsi di Indonesia. Pada prinsipnya pemberantasan korupsi diutamakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pencegahan korupsi;

2. Pemberantasan korupsi; dan
3. Pengembalian aset negara dari pelaku tindak pidana korupsi.

Pengembalian aset yang dibawa lari oleh pelaku tindak pidana korupsi ini pada dasarnya untuk menyelamatkan kerugian negara melalui perampasan aset dari pelaku korupsi. Tujuan dari perampasan aset yang dimiliki pelaku tindak pidana korupsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengembalikan kerugian negara korban tindak pidana korupsi yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana korupsi;
2. Mencegah penggunaan aset itu sebagai alat atau sarana oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan tindak pidana lainnya baik tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lintas negara;
3. Memberikan efek jera bagi pihak lain yang beritikad melakukan tindak pidana korupsi (Ali Mahrus, 2013, hlm 84). Perbuatan tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan persoalan yang serius dan bersifat akut dari masa ke masa dalam waktu relatif lama sehingga keberadaan Pengadilan Khusus tindak pidana korupsi diharapkan dapat membantu menyelesaikan kejahatan korupsi agar pelaku dapat mengembalikan harta kekayaan negara yang hilang (Lalita Kholis Elfi, 2010, hlm 5).

Pengembalian aset negara yang dijarah oleh pelaku tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh, agar pemberantasan korupsi dapat berjalan sesuai dengan tujuan negara dalam menekan kasus-kasus korupsi. Dengan Bergeraknya transparansi pencegahan tindak pidana korupsi dengan baik dan tegas, kiranya penyelamatan aset negara juga dikelola dengan baik, sehingga masyarakat dapat menikmati pembangunan dengan berbasis Pancasila⁷

7.4 Penutup

1. Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan aturan khusus melakukan penyelidikan, penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa sehingga pemberantasannya juga dilaksanakan dengan cara-cara khusus juga;
2. Tindak pidana korupsi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia;
3. Pelaku tindak pidana korupsi sudah sepantasnya dilakukan hukuman pidana penjara dan pidana tambahan serta pembayaran uang pengganti atas kerugian keuangan negara yang dialami oleh negara;
4. Akibat hukum dari pelaku tindak korupsi maka akan merugikan keuangan negara, sehingga perlu dilakukan perampasan kekayaan pelaku tindak pidana korupsi sebagai pengganti atas kerugian keuangan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi Adami,"*Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*," Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1992, hlm 67.
- Hamzah Andi," *Asas-Asas Hukum Pidana*," Edisi Revisi, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 3
- Heidenheimer Arnold dan Johnston Michael (eds)," *Political Corruption : Concepts and Contexts*," Transaction Publisher, New Brunswick, 2007, hlm 6-7.
- Asian Development Bank," *Kebijakan Anti Korupsi*," ADB, Jakarta, Juli 1998, hlm 15.
- Ahmad Saebani Beni," *Metode Penelitian Hukum*," Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm 12.
- Chairul Huda," *Laporan Akhir Tim Anotasi Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Korupsi*," Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2009, 24.
- C.S.T. Kansil, Cristine S.T.Kansil," *Pokok-pokok Hukum Pidana*," Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm 54.
- Dan Hough," *Analysing Corruption*," Agenda Publishing, Newcasntle upon Tine, 2017, hlm 19.
- Diego Gambetta," *Corruption : An Analytical Map*," dalam S.Kotkin & A. Sajo (eds)," *Political Corruption in Transition A Skeptic's Handbook*," Central European University Press, Budapest, 2002, hlm 33.
- D.Simons,"*Leerboek van net Strafrecht I*," Bijgewerkt door W.J.Pompe, Noordhoff N.V, Groningen Batavia, 1941, dikutip oleh A.Z.Abidin," *Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*," Alumni, Bandung, 1987, hlm 3.
- H.B.Vos,"*Leerboek van Nederland Strafrecht*," H.D.Tjenk Willink & Zonn N.V, Haarlem, 1950, hlm 10.
- Lalita Kholis Efi,"*Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*," Solusi Publising, Jakarta, 2010, hlm 5.
- Indriati Etty," *Pola dan Akar Korupsi, Menghancurkan Lingkaran Setan Dosa Publik*," PT Gramedia Pustaka Utama, 2014, hlm 47

- Campbell Henry Black's," *Black's Law Dictionary*," Edisi VI, Wes Publishing, St.Paul, Minnesota, 1990, hlm 20.
- Priyono Herry," *Korupsi Melacak Arti, Menyimak Implikasi*," PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, hlm 23.
- McWalters Ian SC,"*Memerangi Korupsi Sebuah Peta Jalan Untuk Indonesia*," Judul Asli , " *A Handbook on Figthing Corruption With Special Reference to Hongkong Experience And the United Convention Againts Corruption*," diterjemahkan oleh Djoko Pitono, Nurul Retno Hapsari, Yenny Arghanty, JPBooks, Surabaya, hlm 19.
- Jeremy Pope,"*Strategi Memberantas Korupsi*," Edisi Ringkas, Transparency Internasional Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 3.
- Lambsdorff JG,"*The Institutional Economic of Corruption and Reform. Theory, Evidence and Policy*," Cambridge University Press, Cambridge, 2007, hlm xiv.
- Mulyadi Lilik," *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*," PT Alumnus, Bandung, 2007, hlm 2.
- Ali Mahrus," *Teori dan Praktik Hukum idana Korupsi*," Yogyakarta, UII Press, 2013, hlm 84.
- Moeldjatno,"*Asas-Asas Hukum Pidana*," Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm 69.
- Moeldjatno," *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Cetakan ke 20, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hlm 127.
- Siahaan Monang," *Korupsi Penyakit Sosial yang Mematikan*," PT Elek Media Komputindo, Jakarta, 2013,hlm 34.
- Philips," *A First Book English Law*," Sweet & Maxwell Ltd, London, 1960, hlm 218.
- Rose-Ackerman.S, " *Corruption and Government*," Cambridge University Press, Cambridge, 1999, hlm 82.
- Ruslan Saleh," *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*," Citra Aditya, Bandung, 1988, hlm 139.
- Kartanegara Satochid," *Hukum Pidana Bagian Pertama*," Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1955, hlm 4.

- Sudarto," *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*," Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 1976, hlm 1.
- Hussein Alatas Syed," *Sosiologi Korupsi*," LP3ES, Jakarta, 1975, hlm 12
- Prasetyo Teguh," *Hukum Pidana*," Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm 48-49.
- Andrisman Tri," *Hukum Pidana*," Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm 81.
- Setiadi Wicipto," *Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)*," *Indonesian Journal of Legislation*, Volume 15, Noor 3, 2018, hlm 249-262.
- Pramono Widyo,"*Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya sebuah Perspektif Jaksa dan*
- Pramono *Guru Besar*," PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2017, hlm 41
- Widyo," *Melawan Korupsi tanpa Gaduh, Memor dan Perspekti Seorang Jaksa dan Guru besar*," RAYYANA Komunikasindo, Jakarta, 2015, hlm xxxii.
- Poerwadarminta W.J.S," *Kamus Umum Bahasa Indonesia*," Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm 524.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

BAB 8

KORUPSI DAN PELAYANAN PUBLIK

8.1. Pendahuluan

Korupsi yang merajalela di Indonesia sangat meresahkan dan berdampak sangat negatif pada hampir semua bidang kehidupan. Korupsi telah menghancurkan tatanan ekonomi, demokrasi, politik, hukum, pemerintahan dan sosial negara. Sementara upaya pemberantasan korupsi sebelumnya belum membuahkan hasil yang optimal. Korupsi dalam berbagai tingkatan masih saja terjadi, seolah-olah sudah menjadi bagian hidup kita bahkan dianggap biasa saja. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat negara ini akan musnah karena korupsi, (Sofia *et al.*, 2011).

Dalam teori dan sains politik, Lord Acton selalu berpendapat bahwa kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan absolut korup secara absolut. Dengan kata lain, mereka yang memegang kekuasaan rawan korupsi, dan mereka yang memegang kekuasaan mutlak pasti korup. Korupsi dapat diartikan dalam pembuatan kebijakan maupun dalam penggunaan kekuasaan untuk keuntungan ekonomi. Dalam politik, kita berbicara tentang jual beli pengaruh atau jual beli politik.

Korupsi terjadi di berbagai negara, tetapi pada tingkat yang berbeda-beda. Korupsi terjadi karena sistem di berbagai negara. Eropa mengalami banyak korupsi pada abad ketujuh belas, tetapi reformasi diberlakukan. Butuh waktu 52 tahun bagi Inggris untuk memberlakukan reformasi yang disebut RUU Reformasi Besar antara tahun 1780 dan tahun 1832. Reformasi ini mengubah semua bentuk administrasi, birokrasi, dan kehidupan politik Inggris. Anti-korupsi mengalir melalui setiap urat nadi peradilan, legislatif, dan beberapa badan pemerintahan mereka. Trias Politica mereka memiliki kesamaan nilai

antikorupsi, (KPK RI, 2017). Korupsi adalah masalah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, semakin besar kekuasaan, semakin besar godaan untuk mengeksploitasinya dalam sistem yang kurang transparan dan kurang pengawasan. Korupsi identik dengan kekuasaan atau diskresi tanpa dukungan pengawasan, transparansi, dan sistem yang kaku. Sistem yang ketat adalah sistem yang memantau jalannya sistem kontrol dan transparansi. Sistem yang baik membuat orang cenderung tidak melakukan tindakan korupsi.

Korupsi adalah masalah organisasi, bukan budaya. Jika korupsi menjadi budaya, seharusnya sudah menjadi kebiasaan bagi seluruh masyarakat Indonesia di seluruh dunia untuk menjadi koruptor. Padahal, orang Indonesia yang pergi ke luar negeri mengikuti aturan negaranya. Misalnya, apakah orang Indonesia akan membuang sampah sembarangan ke Singapura? TIDAK. Apakah dia akan menerobos lampu merah? TIDAK. Dengan kata lain, masalahnya adalah sistemnya, bukan orangnya. Indonesia perlu membenahi sistem penegakan hukumnya. Indonesia masih menjadi negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Dibandingkan dengan AS, tingkat korupsi di Indonesia bahkan lebih tinggi.

Gerakan reformasi sebagai langkah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa terus berlanjut hingga saat ini. Salah satu aspek yang masih membutuhkan kerja keras adalah pemberantasan korupsi. Karena itu sangat penting bagi semua orang, terutama generasi muda dan pelajar, untuk memiliki kesadaran bersama bahwa sebagai pemimpin masa depan dan penerus generasi, kita harus memberantas korupsi. Generasi ini tidak boleh mentolerir korupsi di sekitar kita, jangan sampai kita mengalami nasib yang sama seperti penggulingan rezim Chiang Kai-shek di China atau Ngo Dim Diem di Vietnam. Raja Farouk dari Mesir, Raja Idris dari Libya, dan Marcos dari Filipina. Sebaliknya, keberhasilan pemberantasan korupsi di berbagai negara patut dicermati, antara lain Australia (New South Wales), Selandia Baru, Singapura, Hong Kong, dan negara-negara Eropa lainnya seperti Denmark, Finlandia, Swedia, Norwegia, dan

Swiss. (Askin, 2015). Kita juga patut bersyukur atas tumbuhnya gerakan antikorupsi; dalil yang membenarkan hadits Rasulullah saw., bahwa “akan ada dan tetap ada segolongan dari umatku yang menegakkan agama yang benar ini dan tidak merusak kepada mereka penghinaan-penghinaan yang dilancarkan musuh, sehingga datang pembelaan dari Allah”.

Bahkan saat ini, penyelenggaraan pelayanan publik menghadapi situasi yang tidak mengikuti kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidaksiapan terhadap perubahan nilai yang jauh jangkauannya dan dampak dari berbagai masalah perkembangan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia menghadapi harapan dan tantangan global yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi, komunikasi, transportasi, investasi dan perdagangan, (Nashudin, 2016).

8.2. Korupsi sebagai Fraud

Karena korupsi yang dilakukan oleh sebagian orang merupakan bentuk keserakahan dan keserakahan akan harta dan kekuasaan, seringkali mereka disamakan dengan tikus dan babi berdasarkan sifatnya. Perbuatan ini juga dapat digolongkan sebagai kecurangan. Aktivitas ilegal yang ditandai dengan penipuan, peniruan, atau pelanggaran kepercayaan untuk secara sengaja mendapatkan nilai uang, layanan penghindaran pembayaran, atau sumber daya organisasi. elemen adalah (Yuniningsih *et al.*, 2018):

1. Berniat untuk melakukannya, Niat ini membedakannya dari kelalaian atau tindakan yang salah;
2. Berupa perbuatan melawan hukum;
3. Berupa penipuan atau manipulasi informasi atau data penting;
4. Dilakukan dengan posisi ditahan;
5. Motif seseorang adalah untuk keuntungan pribadi.

Sebagai aturan umum, gunakan kepercayaan yang ditunjukkan oleh korban. Mengganggu Orang Lain. Penipuan ini biasa terjadi di departemen layanan publik pemerintah seperti:

1. Bidang Penerimaan Negara. Penipuan umum di sini mengakibatkan tanda terima negara Anda tidak seperti yang seharusnya. Ini karena pencurian uang tunai, penerimaan tidak dicatat atau dimasukkan ke dalam sistem akuntansi;
2. Bidang Pengeluaran Negara. Penipuan di bidang ini adalah pembelanjaan ganda, fiktif, atau kurang dari yang dimaksudkan, dan ketidaksesuaian dalam aktivitas pembayaran yang dikecualikan dari anggaran negara karena beban pribadi dari pengeluaran pemerintah;
3. Bidang Aset Negara. Kecurangan di sini berupa penipuan yang mengakibatkan hilangnya hak pemerintah atas aset pemerintah berdasarkan peraturan yang berlaku atau penerimaan aset pemerintah yang kurang dari yang seharusnya;
4. Bidang Pengelolaan Kewajiban Negara. Penipuan dalam hal ini berupa perolehan kredit yang seharusnya tidak ada, menambah kewajiban negara.

Corruption as Fraud beranggapan bahwa hal ini dapat terjadi karena kekuasaan pemerintah untuk mengambil keputusan dan kebijakan dimiliki oleh orang-orang rakus dan serakah yang menyalahgunakan kekuasaan tersebut sedemikian rupa sehingga terjadi kecurangan.

8.3. Faktor Penyebab Tingginya Kasus Korupsi

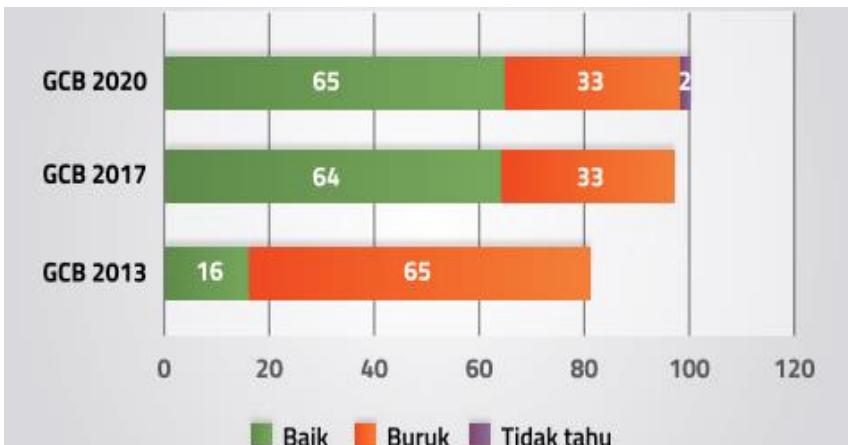
Korupsi dapat dengan mudah menyebar karena beberapa faktor, antara lain (Yuniningsih *et al.*, 2018):

1. Informasi yang terbatas atau tidak transparan, digabungkan dengan kegiatan evaluasi sesekali, menghambat kegiatan pengendalian internal dan eksternal;
2. Kualitas sumber daya manusia rendah dan kapasitas pengolahan informasi masih lemah;

3. Insentif yang rendah, yaitu penghargaan atas kinerja karyawan. Karyawan seringkali merasa diremehkan, ditambah lagi dengan pengenaan sanksi tidak tetap yang terkadang tidak sesuai dengan hasil yang dicapai;
4. Monopoli Politik dengan Kekerasan dan Intimidasi;
5. Lemahnya badan pengawasan sosial

8.4. Kinerja Pemerintahan

8.4.1. Kinerja Pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi



Gambar 6 Kinerja pemerintah Indonesia dalam memberantas korupsi

Sumber: (Vrushy, 2020)

Pemerintahan Joko Widodo dinilai publik gagal dalam agenda pemberantasan korupsi, terutama di awal periode kedua ini. Dalam hasil survei GCB-nya tahun 2020, publik menilai upaya pemberantasan korupsi pemerintah mengalami stagnasi dibandingkan survei GCB-nya tahun 2017. Keunikan dari situasi ini adalah dari tahun 2017 hanya meningkat 1% hingga tahun 2020. Di sisi lain, hampir setengah (49%) responden berpendapat bahwa korupsi meningkat di Indonesia dalam satu tahun terakhir. Dalam hasil GCB untuk Indonesia tahun 2020, lebih dari 90% respondennya mengidentifikasi korupsi dalam

pemerintahan mereka sebagai masalah utama, jauh di atas rata-rata Asia (74%).

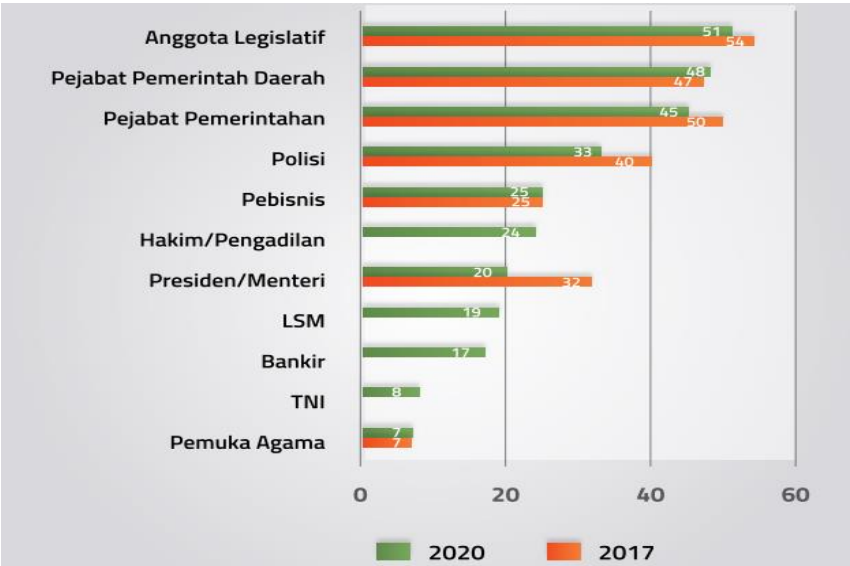
Padahal, kecenderungan tersebut menunjukkan bahwa ekspektasi publik dan realita kinerja pemerintah tidak sejalan, dengan korupsi masih dipandang sebagai masalah yang sangat besar oleh publik dan respons pemerintah yang dinilai moderat. Padahal, modal sosial pada masa pemilihan kedua Presiden Joko Widodo tidak sebanding dengan dukungannya terhadap agenda antikorupsi, melainkan apropriasi institusi demokrasi dan promosi upaya antikorupsi. Opini publik juga cenderung pesimis, khususnya dalam penanganan pandemi Covid-19, dan melihat bahwa politik tidak hanya berpijak pada kepentingan kesehatan masyarakat.

Transparansi dan akuntabilitas data kasus dalam pengadaan publik telah dikurangi seminimal mungkin, yang menimbulkan banyak pertanyaan. Terakhir, pada Sabtu, 5 Desember 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Sosial Juliari Batubala sebagai tersangka atas dugaan korupsi penanganan dana kesejahteraan sosial penanganan pandemi Covid-19. Salah satu tanda menurunnya dukungan terhadap agenda pemberantasan korupsi terlihat di awal masa jabatan keduanya. Pemerintah telah mengesahkan amandemen korupsi, bersama dengan Dewan Rakyat, lembaga yang dianggap paling korup pada tahun 2020. (Trinovani, 2016). Sejak itu telah diperkenalkan peraturan tentang lembaga demokrasi, seperti amandemen Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK), yang bertujuan untuk mempengaruhi independensi hakim konstitusi dengan memperluas batas usia dan masa jabatan hakim tanpa kontrol yang diperlukan. pengendalian yang sesuai. Upaya telah dilakukan untuk memperbaiki hal ini.

Apalagi, manfaat pendekatan pembangunan ekonomi yang diterapkan pemerintah tidak banyak berdampak pada iklim investasi di Indonesia. Upaya penyederhanaan proses perizinan penanaman modal asing, khususnya di sektor sumber daya dan komoditas, melalui reformasi UU Minerba dan

pemberlakuan UU Cipta Kerja, seringkali melemahkan ketahanan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat. pencurian dan tidak menghormati prinsip tata kelola yang baik. Lebih lanjut, berbagai tahapan deregulasi gagal mengatasi akar masalah utama korupsi: korupsi politik.

8.4.2. Lembaga/ Institusi

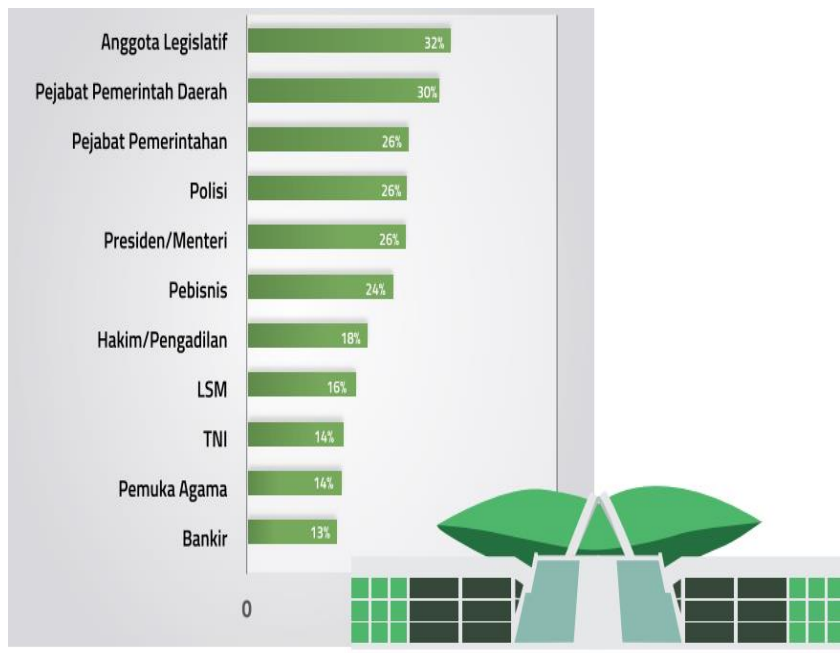


Gambar 7 Lembaga/ Institusi Terkorup
Sumber: (Vrushy, 2020)

Dalam laporan GCB 2020 ini, responden cenderung percaya bahwa lembaga paling korup di negara ini adalah legislatif (51%), pemerintah daerah (48%), pemerintah pusat (45%), dan polisi (33%). ada di Indonesia. tahun lalu. Sementara proporsi ini menurun dari laporan GCB-nya pada tahun 2017, GCB-nya pada tahun 2020 menemukan komitmen yang minim untuk perbaikan diri legislatif (DPR).

Di sisi lain, DPR juga dapat dikatakan belum melakukan upaya yang besar untuk mendorong reformasi kelembagaan internal. Setahun terakhir terlihat beberapa praktik legislasinya yang “cepat”, antara lain Amandemen UU KPK, Amandemen UU

Minerba, Amandemen UU Mahkamah Konstitusi dan Pengesahan UU Cipta Kerja. DPR cenderung sebagai institusi politik yang sebagian besar saat ini didominasi oleh partai-partai koalisi penguasa yang sesekali ingin melemahkan institusi demokrasi. Fenomena ini diperparah dengan minimnya ruang partisipasi publik dalam proses legislasi.



Gambar 8 Lembaga/ Institusi Terkorup di Asia

Sumber: (Vrush, 2020)

Fakta bahwa parlemen adalah lembaga yang paling korup juga sejalan dengan kecenderungan di tingkat Asia. Orang Asia biasa menganggap legislatif, birokrasi, dan polisi sebagai institusi yang mereka anggap paling korup pada tahun 2020. Hasil ini tidak berbeda jauh dengan pengukuran tahun 2017. Di Asia, tren korupsi besar-besaran dengan menggunakan instrumen hukum demokrasi seperti pemilu, partai politik, dan regulator terus berlanjut.

Korupsi di lembaga publik juga terjadi di lingkungan pemerintahan atau birokrasi, baik di pusat maupun di daerah. Menurut publik, 92% responden di Indonesia juga mengatakan bahwa korupsi pemerintah dipandang sebagai masalah besar atau signifikan, persentase tertinggi di antara negara-negara lain, dan tambahan 49% mengatakan naik dari tahun lalu.

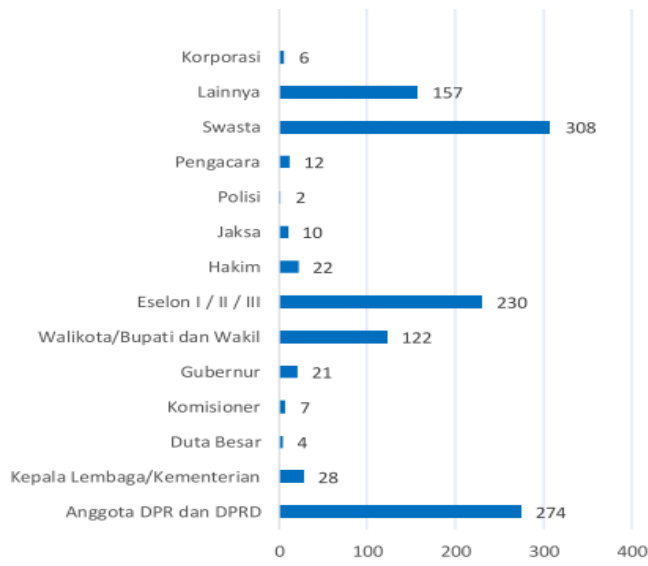
Komitmen global dalam prinsip-prinsip tingkat tinggi konsensus pada G20 Anti-Corruption Working Group (2012-2018), London Anti-Corruption Summit (2016) dan International Forum on Anti-Corruption (2018) tidak tercapai. Pemerintah dan DPR belum mengidentifikasi enam bidang prioritas.

- a) Menyelesaikan reformasi undang-undang korupsi;
- b) Melaksanakan reformasi birokrasi;
- c) Memperkuat transparansi dan integritas sektor swasta
- d) Dukungan hukum penuh selama peninjauan kasus pidana;
- e) Memperkuat kemandirian dan otonomi lembaga antikorupsi;
- f) Menyempurnakan UU Perampasan Aset

Sementara itu, (*Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi*, 2018) Ia telah gagal memenuhi kebutuhan akan reformasi radikal. Dasar hukum korupsi dalam Komitmen UNCAC dan Prinsip Tingkat Tinggi, dan dia mencatat bahwa Kelompok Kerja Antikorupsi G20 (2012-2018), KTT Antikorupsi (2016) dan Pertemuan Komitmen di Antikorupsi Internasional Forum (2018) tidak akan terpenuhi. Sepakat.

Undang-undang lain yang tertunda termasuk mereformasi Undang-Undang Tipikor. Melaksanakan reformasi birokrasi; meningkatkan transparansi dan integritas sektor swasta; Menyelesaikan perubahan Bantuan Hukum Bersama; memperkuat kemandirian dan kelembagaan lembaga

antikorupsi; Dan membayar tagihan pemulihan properti. Undang-undang Indonesia yang kejam dan agenda anti-penegakan hukum telah menimbulkan kecurigaan publik. Sayangnya, pandemi COVID-19 menyulitkan organisasi masyarakat sipil (CSO) dan masyarakat untuk memantau pemerintah.



Gambar 9 Jumlah Kasus Korupsi Berdasarkan Profesi Tahun 2004-2020

Sumber: (Amsari *et al.*, 2022)

8.4.3. Hak Atas Akses Informasi Publik

Salah satu bentuk pemerintahan yang terbuka dan transparan adalah hak masyarakat atas informasi. Hak masyarakat untuk mencari, menerima, memiliki, dan menyimpan informasi melalui semua saluran yang tersedia dijamin oleh (*Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, 2008). Menurut Pasal 1 (2) UU KIP, informasi publik adalah informasi yang dibuat, disimpan, dikendalikan, dikirim dan/atau diterima oleh otoritas publik dalam kaitannya dengan penyelenggara dan

penyelenggara publik berdasarkan Undang-Undang ini; dan informasi publikasi lainnya.

Dalam laporannya, GCB menemukan banyak responden yang masih belum mengetahui hak mereka untuk mengakses informasi publik. Hanya 46% respondennya yang mengetahui hak mereka untuk mengakses informasi publik tanpa batas dari berbagai instansi dan instansi pemerintah. Padahal, mengetahui dan mengakses informasi publik sangat penting karena korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan selalu terjadi di dalam dan informasi dimonopoli oleh satu pihak. Misalnya, informasi tentang kebijakan publik tertentu juga merupakan alat yang sangat penting untuk mencegah dan mendeteksi korupsi.

Pada saat yang sama, kurang dari 50% penduduk masih percaya bahwa pemerintah akan mempertimbangkan opini publik, tetapi tentu saja terserah pemerintah untuk memperbaikinya. Bersamaan dengan itu, selama lebih dari satu dekade sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) diberlakukan, Ada banyak masalah kompleks terkait dengan kurangnya partisipasi publik. Akses ke informasi dari otoritas publik. Hasil GCB 2020 menunjukkan 8 dari 10 responden tidak pernah meminta informasi kepada instansi pemerintah.

Rendahnya literasi menjadi salah satu penyebab masyarakat enggan menerima informasi dari otoritas publik. Dalam kaitan ini, sangat penting bagi Central Intelligence Board (KIP) dan instansi pemerintah terkait lainnya untuk berbicara lebih jauh tentang UU KIP dan birokrasi yang harus dijalankan warga negara dalam menuntut haknya untuk memperoleh informasi yang dibutuhkannya.

8.4.4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) adalah sistem pengendalian intern yang menyeluruh pada pemerintah

pusat dan daerah (*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah*, 2008), UU tersebut mengamanatkan kepada menteri/kepala lembaga, gubernur, dan walikota untuk mengelola penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Tindakan administratif diperlukan untuk memastikan efektivitas dan efektivitas biaya yang memadai dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kontrol internal menetapkan keandalan pelaporan keuangan, melindungi aset pemerintah, dan mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku. Tujuan akhir dari sistem pengendalian intern ini adalah untuk menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Dari perspektif tata kelola perusahaan yang baik, pengendalian internal dilaksanakan untuk memperkuat dan mendukung efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal. Semula dimaksudkan hanya untuk memenuhi peraturan yang berlaku (audit kepatuhan), Sistem pengendalian menjadi alat audit yang dapat mengukur akuntabilitas operasional organisasi terhadap kinerja birokrasi (audit kinerja).

Reorientasi sistem pengendalian intern ini mengharuskan Presiden dan seluruh pejabat tinggi pemerintah di pusat dan daerah untuk menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Langkah ini dimulai pada tahap perencanaan dan berlanjut selama pemantauan pada tahap implementasi. Dalam situasi ini, presiden sangat membutuhkan sistem pengendalian intern. Sebagai kepala negara (dan kepala pemerintahan), presiden bertanggung jawab atas pengelolaan (tanggung jawab) keuangan negara. Tentu saja, persyaratan pengendalian internal harus merupakan sistem yang andal, lengkap, utuh, dan efektif. Ini melibatkan menghubungkan topik koordinasi umum dan membangun sistem pemantauan antar-lembaga di tingkat pusat dan daerah, (Trinovani, 2016).

8.5. Pengertian Pelayanan Publik (Public Service)

Memberikan pelayanan untuk mencapai kepuasan masyarakat merupakan kunci dari pelaksanaan birokrasi yang efisien dan efektif. “Publik” di sini memiliki arti yang luas, baik secara internal maupun eksternal, karena birokrasi saat ini diatur menurut mekanisme pasar terbuka. Beberapa hal harus dipatuhi agar dapat mengarah pada pelayanan publik yang memuaskan. Artinya, sifat birokrasi pemerintah dalam pengambilan kebijakan dalam pengelolaan pelayanan publik tidak boleh bersifat monopolistik. Kebijakan tersebut akan dilaksanakan secara eksklusif tanpa keterlibatan pihak swasta, sehingga tidak mendorong persaingan dengan instansi lain untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik, (Nashudin, 2016).

Pelayanan publik dapat dipahami sebagai upaya individu/kelompok orang atau lembaga tertentu untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat dan membantu mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Handyaningrat dalam (Nashudin, 2016) membedakan antara pelayanan masyarakat dan pelayanan umum (public service). Bedakan antara pelayanan masyarakat dan pelayanan umum (public service). Pelayanan masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan pelayanan dan kemudahan kepada masyarakat, pelayanan umum diberikan sesuai dengan persyaratan efisiensi, efektifitas dan penghematan melayani kepentingan bersama di bidang produksi atau distribusi.

Dilihat dari ukuran layanannya, dapat dibagi menjadi beberapa jenis, misalnya Chitwood dalam (Nashudin, 2016) Perhatikan bahwa pegawai negeri, bila dikaitkan dengan peradilan, dapat dibagi menjadi tiga bentuk dasar:

1. Manfaat yang sama untuk semua, termasuk wajib belajar bagi kaum muda;
2. Layanan relatif sama untuk semua orang. Pembagian pelayanan menurut karakteristik yang berkaitan dengan

kebutuhan tertentu. Misalnya, jumlah petugas polisi yang dikerahkan untuk berpatroli di suatu daerah bergantung pada tingkat kejahatan;

3. Layanan yang tidak adil kepada individu karena perbedaan penting.

Beberapa kriteria yang menjelaskan mengapa layanan tersebut tidak sama, yaitu:

1. Jika layanan diberikan atas dasar kemampuan penerima untuk membayar; Dan
2. Penyediaan layanan berdasarkan kebutuhan;

Dalam membahas konsep pelayanan publik, perlu ditentukan terlebih dahulu pengertian publik. Hal ini dimaksudkan untuk memungkinkan penempatan kepentingan publik dalam kerangka pelayanan publik itu sendiri. Menurut *Mulyadi* dalam (*Agus Hendrayady et al., 2022*) terdapat lima perspektif arti “publik”, yaitu:

1. Ruang publik dalam perspektif pluralistik, yang berarti kelompok kepentingan;
2. Publik dari sudut pandang pilihan publik, yaitu publik sebagai masyarakat yang bertindak secara rasional, yaitu dari sudut pandang selalu mencapai semua tujuan dalam arti efektivitas dan efisiensi;
3. Publik dari sudut pandang legislatif berarti identik dengan anggota masyarakat yang diangkat dan bertanggung jawab untuk mewakili kepentingan publik;
4. Publik dari sudut pandang penyedia layanan, yaitu publik diartikan sebagai pelanggan. Tentu saja, pelanggan hanya akan menerima layanan tersebut jika telah membayar layanan yang diberikan;
5. Warga negara, masyarakat di mata setiap orang di negara yang memiliki hak dan kewajiban atas pelayanan yang dibutuhkan setiap orang.

Dari kelima pengertian publik di atas, yang digunakan dalam kaitannya dengan pelayanan publik adalah pandangan publik sebagai warna kebangsaan. Setiap warga negara adalah pribadi yang memiliki hak dan kewajiban atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal ini senada dengan pendapat *Dwiyanto* dalam (Agus Hendrayady *et al.*, 2022) Pelayanan publik adalah pelayanan yang melibatkan pemenuhan kebutuhan barang publik dan hak-hak dasar, kewajiban pemerintah dan negara, dan kewajiban nasional. Pernyataan ini mengakui pelayanan publik sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah negara bagian sebagai perwujudan kewajiban nasional.

Pendapat di atas didukung oleh beberapa ahli yang berkecimpung di bidang pelayanan publik, antara lain *Sinambela* dalam (Agus Hendrayady *et al.*, 2022) Mendefinisikan pelayanan publik sebagai pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara pemerintahan. Pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat lebih diperluas maknanya mencakup barang publik atau pelayanan publik *Ratminto; Winarsih* dalam (Agus Hendrayady *et al.*, 2022) Pelayanan publik, baik barang maupun jasa publik, pada dasarnya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara sekitar, atau badan ekonomi daerah, dan segala bentuk pelayanan yang disediakan untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya. memenuhi kebutuhan untuk berbuat adil kepada masyarakat dan dalam kaitannya dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan di dalam (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*, 2009) Pelayanan publik adalah setiap kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan yang ditetapkan secara hukum dari semua warga negara, perorangan, sehubungan dengan barang, jasa, dan/atau pelayanan

pemerintah yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Terakhir, dalam pengertian pelayanan publik di atas, kita melihat adanya pengertian umum bahwa yang disebut dengan pelayanan publik adalah kegiatan manajemen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik, *Sabaruddin* dalam (Agus Hendrayady *et al.*, 2022). Oleh karena itu, Negara menyelenggarakan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sebagai penerima barang atau jasa tanpa kecuali menurut prinsip-prinsip pelayanan publik.

8.6. Prinsip-prinsip Pelayanan Publik

Dalam buku Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan, dan Implementasi) yang ditulis oleh *Sinambela* dalam (Agus Hendrayady *et al.*, 2022) Untuk mencapai kualitas pelayanan prima, hal-hal berikut ini harus diperhatikan:

1. Transparansi, bahwa layanan harus terbuka, dapat diakses, dapat dipahami, dan disediakan dengan tepat;
2. Tanggung jawab, bahwa layanan dapat didaftarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bersyarat, yaitu pelayanan sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi pelayanan dan penerima pelayanan tetapi tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas;
4. Partisipatif, yaitu pelayanan publik dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat;
5. Hak yang sama, yaitu pelayanan tidak diberikan dengan cara yang membedakan suku, ras, agama, golongan, dan status sosial;
6. Keseimbangan antara hak dan kewajiban yang harus diperhatikan oleh pelayanan publik dalam hal keadilan antara penyelenggara dan penerima pelayanan publik.

8.7. Pelayanan Publik Bertugas Melayani Publik

Menurut undang-undang, peran pelayanan publik adalah untuk membantu orang-orang yang sah merumuskan kebijakan, membuat keputusan, dan memberikan pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab mereka, (Pope, 2008). PNS melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidang yang menjadi tanggung jawabnya atas dasar pertanggungjawaban PNS kepada Menteri. Pegawai negeri memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi pemerintahannya dengan baik dan sesuai dengan hukum, mematuhi hukum, termasuk hukum internasional dan perjanjian internasional, dan menjunjung tinggi standar perilaku, keadilan dan etika profesi.

Pada saat yang sama, menteri bertanggung jawab kepada perwakilan legislatif terpilih dan harus memberikan informasi sebanyak mungkin tentang kebijakannya kepada legislatif dan publik. Untuk menjaga kualitas pelayanan publik, beberapa negara telah membentuk komite pelayanan publik berdasarkan konstitusi atau common law. Organisasi ini, independen dari pemerintah saat itu, dirancang untuk melindungi dan mempertahankan integritas pegawai negeri. Kualitas dan integritas pelayanan publik merupakan tujuan yang belum dicapai oleh banyak negara. Banyak negara telah berjuang dalam lingkungan korupsi untuk meningkatkan pelayanan publik yang telah terlalu lama dikendalikan oleh politisi. Selain itu, di banyak negara, jabatan pegawai negeri seringkali digunakan untuk menampung kerabat. Ancaman untuk menjadi karyawan yang jujur bisa datang dari atasan atau bawahan.

Tugas utama pamong praja adalah melaksanakan kebijakan pemerintah yang berkuasa. PNS tidak merumuskan kebijakan tetapi hanya mengusulkan dan melaksanakan kebijakan. Untuk menjalankan fungsinya, pejabat publik harus netral dari kepentingan politik. Campur tangan politik dalam pelayanan sipil juga dapat mempengaruhi perekrutan dan retensi staf yang

berkualitas. Penunjukan dan promosi pelayanan publik harus didasarkan pada keahlian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Hendrayady *et al.* (2022) *PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK*. Pertama. Edited by Agus Hendrayady. Purbalingga: EUREKA MEDIA AKSARA.
- Amane, A. P. O. *et al.* (2023) *PEMANFAATAN DAN PENERAPAN INTERNET OF THINGS (IOT) DI BERBAGAI BIDANG (Studi Kasus & Implementasi Pemanfaatan serta Penerapan IoT dalam berbagai Bidang)*. Pertama. Edited by Sepriano and A. Juansa. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.
- Amsari, K. N. A. F. *et al.* (2022) *Catatan Masyarakat Sipil KORUPSI POLITIK, PELEMAHAN KPK, KORUPSI SUMBER DAYA ALAM, & PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA*. Edited by T. I. Indonesia. Transparency International Indonesia.
- Askin, M. (2015) *Penerapan Hukum oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Fajrillah *et al.* (2022) *E-GOVERNMENT*. Pertama. Edited by D. Gustian. Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Guampe, Feliks A., *et al.* *PEMBANGUNAN PEDESAAN (PRINSIP, KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN)*. Edited by Damayanti, Evi, CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2022.
- Hasan, M. *et al.* (2023) *Administrasi Pembangunan (Teori dan Praktek)*. Pertama. Edited by A. Hendrayady. Media Sains Indonesia.
- KPK RI (2017) *Kisah Korupsi Kita; Anatomi Kasus-Kasus Besar dalam Kajian Interdisipliner*. Pertama. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Muharam, Ricky S., *et al.* *PENDIDIKAN PANCASILA*. Edited by Masruroh, Aas, CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2022.
- Nashudin (2016) *Manajemen & Kepemimpinan dalam Pelayanan Publik*. Pertama. Edited by S. Sutikno. Mataram: Sanabil.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah* (2008).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi* (2018).
- Pope, J. (2008) *Strategi Memberantas Korupsi (Edisi Ringkas)*. Kedua. Edited by T. EP. Jakarta: TRANSPARENCY INTERNATIONAL dan TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA.
- Putra, F. S. D., Abdurohim, D., Hartati, A., Aman, A. P. O., Hanika, I. M., Yusanto, Y., & Nugroho, H. (2022). *Marketing Politik (Teori dan Konsep)*. Penerbit Widina.
- Ramadhani, M. M., Hartati, A., Jiwantara, F. A., Aman, A. P. O., Muharam, R. S., Bagenda, C., ... & Lopulalan, J. E. (2022). PENGANTAR ILMU POLITIK.
- Sofia, A. I. et al. (2011) *Pendidikan ANTI-KORUPSI Untuk Perguruan Tinggi*. Pertama. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Trinovani, E. (2016) *PENGETAHUAN BUDAYA ANTI KORUPSI*. Pertama. Jakarta: KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA PUSAT PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN.
- Umiyati, Hesti, et al. *TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK*. Edited by Masrurroh, Aas, CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2023.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik* (2008).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik* (2009).
- Vrush, J. (2020) *Global Corruption Barometer Asia 2020: Indonesia*. Jakarta: Transparency International Indonesia.
- Yuniningsih, T. et al. (2018) *ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK*. Pertama. Edited by T. Yuniningsih. Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik Press FISIP-UDIP.

BAB 9

Mahasiswa dalam Upaya Pencegahan Korupsi

9.1. Pendahuluan

Peran Mahasiswa dalam Pencegahan Korupsi merujuk pada suatu peran penting yang dimiliki mahasiswa dan kaum muda dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan sosial, politik, dan ekonomi (Alfaqi, Habibi and Rapita, 2017). Mahasiswa yang notabene adalah seorang intelektual dan seorang agen perubahan, mahasiswa didorong untuk melakukan kontribusi nyata untuk mendorong terciptanya suatu sistem yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan dalam semua aspek kehidupan (Suryani, 2013).

Peran mahasiswa dalam mencegah korupsi meliputi beberapa aspek, salah satunya adalah mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi. Pencegahan korupsi tidak hanya terbatas pada lingkungan kampus, namun juga harus dapat membawa pengaruh positif pada masyarakat luas (Saifulloh, 2017; Danil, 2021). Mahasiswa mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi. Melalui kegiatan-kegiatan sosial dan kampanye-kampanye anti korupsi, kegiatan mahasiswa dapat mengedukasi masyarakat tentang dampak buruk korupsi dan pentingnya memerangi korupsi. Mereka dapat mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari gerakan pencegahan korupsi dengan cara melaporkan tindakan korupsi yang mereka temukan dan menolak praktik korupsi dalam kehidupan sehari-

hari (Saribu, 2020) Selain itu, mahasiswa juga dapat membantu masyarakat dalam mengakses informasi dan sumber daya yang diperlukan untuk melawan korupsi, seperti melalui program pelatihan, workshop, dan seminar tentang pencegahan korupsi. Mahasiswa dapat memperluas jaringan dan kemitraan dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil dan LSM yang juga memiliki tujuan yang sama dalam memerangi korupsi (Saifulloh, 2017). Dalam upaya mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi, mahasiswa juga harus berperan sebagai contoh dan teladan. Mahasiswa wajib menunjukkan sikap integritas dan transparansi dalam tindakan dan keputusan mereka sendiri, sehingga dapat memotivasi lingkungan eksternal kampus dan juga masyarakat luas bisa mengikuti jejak yang sama.

Peran lain dari seorang mahasiswa dalam pencegahan korupsi yaitu menjadi penjaga moral dan etika dalam kehidupan kampus maupun masyarakat (Yuliana, 2021). Sebagai seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa tindakan dan perilaku yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang berlaku di masyarakat. Seorang penjaga moral dan etika harus mampu membedakan antara tindakan yang benar dan yang salah, serta memiliki kemampuan untuk mempertahankan dan mempromosikan nilai-nilai etis dan moral yang diakui oleh masyarakat (Bertens, 1993).

Dalam konteks pencegahan korupsi, penjaga moral dan etika merujuk pada peran seorang individu, termasuk mahasiswa, dalam memastikan bahwa tindakan yang dilakukan dalam lingkup kehidupan kampus dan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang berlaku. Seorang mahasiswa sebagai penjaga moral dan etika harus memiliki integritas dan kejujuran dalam tindakan dan keputusan yang diambil, serta mampu menolak tindakan korupsi dan melaporkannya jika terjadi di lingkungan sekitar mereka (Sudarmanto *et al.*, 2020). Misalnya, dalam konteks

kehidupan kampus, mahasiswa harus menolak dan melaporkan tindakan korupsi yang terjadi di lingkungan kampus baik sistem maupun personil. Sebaliknya, jika mahasiswa sendiri terlibat dalam tindakan korupsi, maka mereka juga harus siap untuk menerima konsekuensi dari tindakan tersebut.

Mahasiswa juga berperan melakukan aktifitas riset dan advokasi terkait isu korupsi untuk meningkatkan kesadaran dan aksi pencegahan korupsi. Mahasiswa juga bisa berperan dan berkontribusi nyata dalam penyusunan kebijakan dan reformasi sistem yang mendorong transparansi dan akuntabilitas di berbagai sektor kehidupan, seperti pemerintahan, bisnis, dan sosial (Puspitasari, 2021). Dengan peran pentingnya dalam pencegahan korupsi, mahasiswa dapat menjadi agen perubahan dan berkontribusi pada upaya membangun masyarakat yang bersih dan berkeadilan.

9.2. Pendidikan Anti Korupsi sebagai Strategi Pencegahan Korupsi

9.2.1. Konsep Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan anti korupsi adalah proses pembelajaran untuk mengembangkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan untuk memahami dan mencegah korupsi (Kadir, 2018). Berikut adalah beberapa konsep-konsep dalam pendidikan anti korupsi:

1. Integritas

Integritas mengacu pada nilai-nilai moral dan etika yang melandasi tindakan dan keputusan seseorang. Dalam pendidikan anti korupsi, konsep integritas digunakan untuk mengajarkan pentingnya memiliki nilai-nilai yang kuat dan berprinsip dalam menghadapi situasi yang memicu tindakan korupsi.

2. Transparansi.

Transparansi merujuk pada keterbukaan informasi dan proses dalam pengambilan keputusan. Dalam pendidikan anti korupsi, konsep transparansi digunakan untuk mengajarkan pentingnya memperoleh dan menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan yang diambil kepada publik atau pihak yang berkepentingan. Dalam pendidikan anti korupsi, konsep akuntabilitas digunakan untuk mengajarkan pentingnya mengambil tanggung jawab dan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil.

4. Anti-korupsi

Anti-korupsi merujuk pada tindakan dan sikap yang menentang segala bentuk korupsi dan mempromosikan integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam pendidikan anti korupsi, konsep anti-korupsi digunakan untuk mengajarkan pentingnya menolak korupsi dan mempromosikan prinsip-prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas.

5. Keterlibatan masyarakat

Keterlibatan masyarakat adalah keterlibatan aktif dari warga negara dalam pengambilan keputusan dan pembangunan negara. Dalam pendidikan anti korupsi, konsep keterlibatan masyarakat digunakan untuk mengajarkan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam mencegah korupsi dan mempromosikan prinsip-prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas.

6. Keadilan

Keadilan merujuk pada prinsip yang memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama dan adil. Dalam pendidikan anti korupsi, konsep keadilan digunakan untuk mengajarkan pentingnya mempromosikan prinsip-prinsip keadilan dalam pengambilan keputusan dan tindakan, serta mencegah tindakan korupsi yang merugikan kepentingan publik dan melanggar hak asasi manusia. Empati merujuk pada kemampuan untuk memahami perasaan, pikiran, dan pandangan orang lain. Dalam pendidikan anti korupsi, konsep empati digunakan untuk mengajarkan pentingnya memahami perspektif orang lain dalam situasi yang berpotensi memicu tindakan korupsi, serta mempromosikan sikap toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan.

7. Etika

Etika mengacu pada norma-norma moral dan perilaku yang dianggap benar dan salah dalam masyarakat. Dalam pendidikan anti korupsi, konsep etika digunakan untuk mengajarkan pentingnya memiliki perilaku yang etis dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, serta menghindari perilaku yang melanggar etika dan berpotensi memicu tindakan korupsi.

8. Partisipasi

Partisipasi merujuk pada keterlibatan aktif dan berkelanjutan dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan negara. Dalam pendidikan anti korupsi, konsep partisipasi digunakan untuk mengajarkan pentingnya keterlibatan aktif dalam proses pencegahan korupsi, serta mempromosikan sikap tanggung jawab dan kepedulian terhadap masalah-masalah sosial dan politik yang berkaitan dengan korupsi.

9. Penegakan hukum

Penegakan hukum adalah proses pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap pelanggaran hukum, termasuk tindakan korupsi. Dalam pendidikan anti korupsi, konsep penegakan hukum digunakan untuk mengajarkan pentingnya memperkuat sistem hukum dan pencegahan korupsi, serta mempromosikan partisipasi aktif dalam proses penegakan hukum dan peradilan.

Dalam keseluruhan, konsep-konsep pendidikan anti korupsi ini dapat membantu mahasiswa dalam memahami pentingnya mencegah korupsi dan mempromosikan nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, konsep-konsep ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan, sehingga mampu mencegah dan menanggulangi tindakan korupsi di lingkungan mereka.

9.2.2. Penerapan Konsep-Konsep Pendidikan Anti Korupsi Dalam Pembelajaran

Penerapan konsep-konsep pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran di perguruan tinggi memerlukan strategi yang tepat. Konteks dan lingkungan serta naradidik akan mempengaruhi strategi dalam melakukan model Pendidikan disana. Berikut merupakan bentuk hal yang strategis untuk dilakukan penerapan Pendidikan anti korupsi, di antaranya:

1. Integrasi kurikulum Konsep-konsep pendidikan anti korupsi dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum mata pelajaran yang relevan, seperti pendidikan kewarganegaraan, studi sosial, atau bahkan mata kuliah yang terkait dengan kebijakan publik atau hukum. Dalam kurikulum tersebut, mahasiswa dapat diberikan materi yang membahas konsep-

konsep pendidikan anti korupsi dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

2. Pembelajaran berbasis masalah Pembelajaran berbasis masalah (problem-based learning) merupakan strategi pembelajaran yang melibatkan mahasiswa dalam memecahkan masalah nyata yang terkait dengan topik yang sedang dipelajari. Dalam konteks pendidikan anti korupsi, mahasiswa dapat diberikan masalah nyata yang terkait dengan korupsi, sehingga mereka dapat memahami implikasi dari tindakan korupsi dan mengembangkan strategi pencegahan korupsi.
3. Penggunaan teknologi Teknologi dapat digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran konsep-konsep pendidikan anti korupsi, seperti melalui pembelajaran online, penggunaan simulasi, atau pembelajaran interaktif. Dalam penggunaan teknologi, mahasiswa dapat mengakses informasi dan sumber daya yang relevan, serta berpartisipasi dalam diskusi dan interaksi yang melibatkan mahasiswa dari berbagai latar belakang dan wilayah.
4. Kegiatan ekstrakurikuler Kegiatan ekstrakurikuler dapat digunakan sebagai sarana untuk menerapkan konsep-konsep pendidikan anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa. Kegiatan seperti program sukarelawan, kampanye sosial, atau kegiatan pengembangan kepemimpinan dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan nilai-nilai integritas dan transparansi, serta memperkuat kesadaran mahasiswa tentang pentingnya pencegahan korupsi.

Dalam keseluruhan, penerapan konsep-konsep pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran dapat membantu mahasiswa untuk memahami pentingnya pencegahan korupsi dan mengembangkan nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, mahasiswa akan menjadi calon pemimpin masa depan yang bertanggung jawab dan dapat

mencegah serta menanggulangi tindakan korupsi di lingkungan mereka.

9.2.3. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Anti Korupsi

Korupsi merupakan *extra-ordinary crime* karena memiliki dampak yang sangat luas, sehingga korupsi sering menjadi masalah serius yang merugikan masyarakat (Binaji and Hartanti, 2019; Marbun *et al.*, 2020) dan menghambat pembangunan. Sangat diperlukan fungsi dan tujuan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi dan hal ini sangatlah penting karena memberikan landasan moral, pengetahuan, keterampilan, dan motivasi bagi mahasiswa untuk melawan korupsi. Pendekatan melalui Pendidikan anti korupsi ini berpotensi menciptakan generasi yang sadar akan pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam membangun masyarakat yang berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi tidak hanya membekali mahasiswa dengan kompetensi akademik, tetapi juga membentuk karakter yang kuat dan berintegritas tinggi (Saifulloh, 2017).

Selain itu, fungsi dan tujuan pendidikan anti korupsi juga penting karena korupsi memiliki dampak yang luas dan merugikan bagi masyarakat. Korupsi menghambat pembangunan ekonomi, mengurangi akses terhadap pelayanan publik yang berkualitas, merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan memperkuat kesenjangan sosial (Syahroni and Sujarwadi, 2018). Dengan melibatkan mahasiswa dalam pendidikan anti korupsi, ada harapan untuk mengurangi tingkat korupsi di masyarakat dan membangun tatanan sosial yang lebih adil dan berkeadilan. Selanjutnya, pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi juga berperan dalam menciptakan budaya yang tidak mentolerir korupsi. Mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki potensi untuk mempengaruhi dan

170

membentuk norma dan nilai-nilai sosial di lingkungan kampus dan masyarakat (Suryani, 2013; Syahroni and Sujarwadi, 2018). Dengan memberikan pendidikan yang kuat tentang pencegahan korupsi, mahasiswa dapat membawa perubahan dalam sikap, perilaku, dan pola pikir terkait dengan korupsi.

Selain itu, pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi memiliki peran penting dalam memberikan landasan yang kokoh bagi pemimpin masa depan. Mahasiswa yang terlibat dalam pendidikan anti korupsi akan menjadi calon pemimpin di berbagai bidang, baik dalam pemerintahan, bisnis, maupun masyarakat sipil. Dengan memiliki pemahaman yang kuat tentang pencegahan korupsi, pemimpin masa depan akan mampu mengambil keputusan yang berintegritas, menjalankan tugasnya secara transparan, dan memimpin dengan teladan moral yang baik.

Berikut merupakan fungsi dan tujuan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi adalah sebagai berikut:

1. Membangun Kesadaran: Salah satu fungsi utama pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi adalah untuk membangun kesadaran mahasiswa tentang pentingnya pencegahan korupsi. Melalui pendidikan ini, mahasiswa dapat memahami dampak negatif korupsi terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan politik, serta menjadi agen perubahan dalam mencegah dan memberantas korupsi.
2. Meningkatkan Pengetahuan: Pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang konsep, mekanisme, dan praktik pencegahan korupsi. Mahasiswa akan mempelajari berbagai aspek korupsi, termasuk penyebabnya, metode pencegahannya, regulasi hukum yang terkait, dan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pemerintahan dan masyarakat.
3. Mengembangkan Keterampilan: Selain pengetahuan, pendidikan anti korupsi juga bertujuan untuk

mengembangkan keterampilan mahasiswa dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi situasi yang berpotensi mengarah pada korupsi. Mahasiswa akan dilatih dalam etika profesional, kejujuran, pemantauan keuangan, pelaporan keuangan, manajemen risiko, dan tindakan korektif dalam konteks pencegahan korupsi.

4. Mendorong Nilai-Nilai Etis: Pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi bertujuan untuk mendorong pengembangan dan penguatan nilai-nilai etis, seperti integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan, dalam perilaku mahasiswa. Mahasiswa diharapkan mampu menginternalisasi dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan dalam berbagai peran profesional yang mereka pilih di masa depan.
5. Memotivasi Aksi dan Partisipasi: Tujuan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi adalah untuk memotivasi mahasiswa untuk mengambil tindakan konkret dalam pencegahan korupsi dan berpartisipasi dalam gerakan anti korupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan menjadi agen perubahan yang aktif dalam melawan korupsi, baik melalui kampanye, kegiatan sukarela, pengawasan publik, atau advokasi kebijakan.

Melalui fungsi dan tujuan tersebut, pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi berperan penting dalam membentuk generasi muda yang sadar akan pentingnya integritas dan transparansi dalam membangun masyarakat yang adil, berkeadilan, dan bebas korupsi.

9.3. Peran Mahasiswa dalam Pendidikan Anti Korupsi

9.3.1. Fungsi dan Peran Mahasiswa dalam Pendidikan Anti Korupsi

Mahasiswa memiliki peran dan tanggung jawab dalam upaya untuk mengembangkan dan memperkuat pendidikan anti

korupsi di perguruan tinggi. Dalam konteks ini, mahasiswa dianggap sebagai agen perubahan yang dapat memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat, integritas, dan anti korupsi (Danil, 2021).

Fungsi mahasiswa dalam pendidikan anti korupsi mencakup memahami konsep-konsep anti korupsi, mempraktikkan nilai-nilai integritas dan etika dalam kehidupan sehari-hari, dan mengambil tindakan yang sesuai untuk mencegah dan mengatasi tindakan korupsi (Puspitasari, 2021). Sementara itu, peran mahasiswa dalam pendidikan anti korupsi meliputi melakukan advokasi untuk memperkuat tata kelola yang baik di kampus, mengawasi penggunaan dana dan anggaran kampus, dan memastikan bahwa kegiatan akademik dan administratif kampus berjalan dengan transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, fungsi dan peran mahasiswa dalam pendidikan anti korupsi sangat penting karena mahasiswa dapat membantu menciptakan budaya integritas dan akuntabilitas di kampus dan masyarakat luas. Selain itu, melalui partisipasi aktif mereka dalam kegiatan anti korupsi, mahasiswa juga dapat membentuk karakter dan kepribadian yang lebih baik, yang dapat membantu mereka dalam karir dan kehidupan mereka setelah lulus. Pernyataan tersebut mengacu pada fungsi dan peran yang dimainkan oleh mahasiswa dalam pendidikan anti korupsi. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang pernyataan tersebut:

Fungsi Mahasiswa dalam Pendidikan Anti Korupsi:

1. Mendorong Kesadaran: Mahasiswa memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran tentang korupsi dan dampak negatifnya terhadap masyarakat dan pembangunan. Mereka dapat mengedukasi diri sendiri dan orang lain mengenai isu korupsi dan mengapa pencegahan korupsi penting.

2. Menyebarkan Informasi: Mahasiswa dapat berperan sebagai agen perubahan dalam menyebarkan informasi tentang pencegahan korupsi. Mereka dapat menggunakan media sosial, kampanye publik, dan diskusi kelompok untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang korupsi.
3. Menginspirasi dan Memotivasi: Mahasiswa dapat menjadi inspirasi bagi orang lain untuk melibatkan diri dalam pencegahan korupsi. Mereka dapat membangun motivasi dan semangat untuk berperan aktif dalam melawan korupsi di lingkungan sekitar mereka. Peran Mahasiswa dalam Pendidikan Anti Korupsi:

Peran Mahasiswa dalam Pendidikan Anti Korupsi

1. Advocate dan Aktivis: Mahasiswa dapat menjadi advokat pencegahan korupsi dan terlibat dalam gerakan anti korupsi. Mereka dapat bergabung dalam organisasi mahasiswa, kelompok advokasi, atau inisiatif anti korupsi untuk berperan aktif dalam mempromosikan integritas dan transparansi.
2. Model Perilaku: Mahasiswa dapat menjadi contoh dan model perilaku yang baik dalam menerapkan nilai-nilai integritas dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Mereka dapat menunjukkan bahwa tindakan-tindakan kecil seperti menolak suap, berperilaku jujur, dan melaporkan praktik korupsi adalah langkah-langkah yang penting dalam pencegahan korupsi.
3. Pelopor Pendidikan Anti Korupsi: Mahasiswa dapat berperan dalam memperkuat pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan pengajaran, seminar, dan lokakarya yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pencegahan korupsi di kalangan mahasiswa dan masyarakat umum.

Melalui fungsi dan peran tersebut, mahasiswa berperan sebagai agen perubahan dan penggerak dalam upaya pencegahan korupsi. Mereka dapat membantu membangun budaya anti korupsi, meningkatkan kesadaran, dan menginspirasi orang lain untuk berperilaku secara etis dan jujur.

9.4. Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada Mahasiswa

Korupsi merupakan masalah serius yang menghantui banyak negara di seluruh dunia. Dampaknya sangat merugikan, menciptakan ketidakadilan, merusak integritas institusi, dan menghambat pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa, dalam upaya pencegahan dan bekas korupsi(Ludigdo, 2018). Pendidikan anti korupsi menjadi salah satu pendekatan yang efektif dalam membentuk kesadaran, sikap, dan keterampilan mahasiswa dalam melawan korupsi.

Implementasi pendidikan anti korupsi pada mahasiswa memiliki beberapa manfaat penting.

Pertama, pendidikan ini membantu mahasiswa memahami esensi dan dampak negatif korupsi dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi. Mahasiswa diberikan pemahaman yang mendalam tentang akar penyebab korupsi, mekanisme korupsi, dan cara-cara pencegahannya (Suryani, 2013; Saifulloh, 2017; Ludigdo, 2018). Ini membantu mereka mengembangkan pemikiran kritis, etika, dan moralitas yang kuat dalam menghadapi tantangan korupsi.

Kedua, pendidikan anti korupsi memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempelajari prinsip-prinsip integritas, akuntabilitas, transparansi, dan keadilan. Mahasiswa diberikan landasan nilai yang kuat untuk menumbuhkan sikap anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka

dilatih untuk menghargai pentingnya integritas dan moralitas dalam segala tindakan dan keputusan yang mereka ambil.

Ketiga, pendidikan anti korupsi mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi. Mahasiswa diajak untuk menjadi agen perubahan dengan mengambil peran aktif dalam kampanye pencegahan korupsi, diskusi, dan aksi sosial. Mereka dapat menyebarkan kesadaran, melibatkan masyarakat, dan mendorong perubahan positif melalui kegiatan-kegiatan seperti seminar, kampanye sosial, atau pelatihan.

Implementasi pendidikan anti korupsi pada mahasiswa tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan sikap dan perilaku yang benar. Mahasiswa perlu didorong untuk menerapkan nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kampus maupun di masyarakat luas. Dengan melibatkan mahasiswa dalam pendidikan anti korupsi, diharapkan generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang berperan aktif dalam mencegah korupsi dan membangun masyarakat yang bersih dan berintegritas. Mahasiswa sebagai pemimpin masa depan memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif dalam masyarakat, dan pendidikan anti korupsi memberikan fondasi yang kuat bagi mereka untuk melaksanakan peran tersebut.

9.4.1. Metode dan strategi implementasi pendidikan anti korupsi pada mahasiswa

Metode implementasi pendidikan anti korupsi pada mahasiswa dapat beragam. Untuk mengimplementasikan pendidikan anti korupsi pada mahasiswa, berikut adalah beberapa metode dan strategi yang dapat digunakan (Ludigdo, 2018; Puspitasari, 2021):

1. Integrasi dalam Kurikulum: Pendekatan pertama adalah dengan mengintegrasikan materi pendidikan anti korupsi

dalam kurikulum perkuliahan. Hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan mata kuliah khusus atau dengan menyertakan konten pendidikan anti korupsi dalam mata kuliah yang relevan, seperti etika, hukum, atau manajemen publik. Dengan demikian, mahasiswa akan terpapar dengan pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas tentang korupsi dan upaya pencegahannya.

2. Pengembangan Modul atau Materi Khusus: Pembuatan modul atau materi khusus tentang pendidikan anti korupsi dapat menjadi strategi efektif. Modul ini dapat mencakup konsep-konsep penting, studi kasus, diskusi, dan latihan praktis untuk melibatkan mahasiswa secara aktif dalam pemahaman dan penerapan pencegahan korupsi.
3. Pelatihan dan Workshop: Pelatihan dan workshop khusus dapat diadakan untuk memberikan keterampilan praktis kepada mahasiswa dalam mengenali, melaporkan, dan melawan praktik korupsi. Pelatihan tersebut dapat melibatkan studi kasus nyata, simulasi, dan peran bermain untuk memberikan pengalaman langsung dalam menghadapi situasi terkait korupsi.
4. Diskusi dan Debat: Kegiatan diskusi dan debat tentang korupsi dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mahasiswa. Diskusi dapat melibatkan topik-topik seperti etika dalam pelayanan publik, transparansi dalam kebijakan publik, dan peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Melalui interaksi dan pemikiran kritis, mahasiswa dapat mengembangkan pandangan mereka sendiri tentang korupsi dan berkontribusi dalam mendorong perubahan.
5. Kolaborasi dengan Lembaga dan Organisasi Eksternal: Mahasiswa dapat diajak berkolaborasi dengan lembaga dan organisasi eksternal yang fokus pada pencegahan korupsi, seperti lembaga pemberantasan korupsi (KPK), LSM anti korupsi, atau lembaga pemantau kebijakan publik. Kolaborasi ini dapat melibatkan kegiatan seperti magang, penelitian bersama, atau partisipasi dalam kampanye anti

korupsi. Dengan demikian, mahasiswa dapat memperluas jaringan, mendapatkan wawasan praktis, dan berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi di luar lingkungan kampus.

6. **Kompetisi dan Program Penghargaan:** Mengadakan kompetisi atau program penghargaan tentang pendidikan anti korupsi dapat menjadi motivasi tambahan bagi mahasiswa untuk terlibat dan berpartisipasi aktif dalam pencegahan korupsi. Kompetisi dapat meliputi penulisan esai, penelitian, atau pengembangan proyek inovatif yang berkaitan dengan isu korupsi. Program penghargaan dapat memberikan pengakuan kepada mahasiswa yang telah berkontribusi secara signifikan dalam pencegahan korupsi, baik melalui kegiatan pengabdian masyarakat, kampanye sosial, atau partisipasi dalam organisasi anti korupsi.
7. **Penggunaan Teknologi Informasi:** Memanfaatkan teknologi informasi, seperti aplikasi mobile atau platform online, dapat menjadi metode yang efektif untuk mengimplementasikan pendidikan anti korupsi. Misalnya, pengembangan aplikasi yang menyediakan informasi tentang korupsi, tips pencegahan, atau mekanisme pelaporan korupsi dapat mempermudah akses dan partisipasi mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi.
8. **Pengalaman Lapangan dan Praktik Kerja:** Mahasiswa dapat diberikan kesempatan untuk melakukan pengalaman lapangan atau praktik kerja di lembaga atau organisasi yang berfokus pada pencegahan korupsi. Melalui pengalaman ini, mahasiswa dapat mengamati secara langsung praktik-praktik yang terkait dengan korupsi, memahami tantangan yang dihadapi, dan mempelajari upaya konkret yang dilakukan dalam pencegahan korupsi.
9. **Pembentukan Kelompok Studi dan Aktivisme:** Mahasiswa dapat membentuk kelompok studi atau kelompok aktivisme anti korupsi di kampus mereka. Kelompok ini dapat bertujuan untuk melakukan diskusi rutin, penelitian, aksi sosial, atau kampanye yang terkait dengan pencegahan korupsi. Dengan bekerja sama dalam kelompok, mahasiswa

dapat saling mendukung, memotivasi, dan memberikan kontribusi nyata dalam upaya pencegahan korupsi.

10. Pemberian Sertifikat atau Pengakuan: Untuk memberikan motivasi dan pengakuan kepada mahasiswa yang terlibat dalam pendidikan anti korupsi, pemberian sertifikat atau pengakuan resmi dapat menjadi strategi yang efektif. Sertifikat ini dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan pelatihan, mengikuti program pendidikan anti korupsi, atau berpartisipasi aktif dalam kegiatan terkait pencegahan korupsi. Pengakuan ini akan memberikan apresiasi kepada mahasiswa dan mendorong partisipasi lebih lanjut dalam upaya pencegahan korupsi.

Melalui berbagai metode dan strategi implementasi pendidikan anti korupsi pada mahasiswa, diharapkan mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk melawan korupsi dalam kehidupan mereka dan berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, berintegritas, dan berkeadilan.

9.4.2. Kegiatan Pendidikan Anti Korupsi

Berikut adalah beberapa contoh kegiatan pendidikan anti korupsi yang dapat dilakukan oleh mahasiswa:

1. Seminar dan Lokakarya: Mahasiswa dapat mengadakan seminar dan lokakarya tentang pencegahan korupsi. Kegiatan ini dapat melibatkan narasumber ahli, praktisi, atau perwakilan lembaga anti korupsi untuk memberikan informasi, wawasan, dan strategi dalam memerangi korupsi.
2. Kampanye Sosial: Mahasiswa dapat mengorganisir kampanye sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang korupsi dan mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan korupsi. Kampanye ini dapat melibatkan distribusi materi informatif, penggunaan media sosial, aksi langsung, atau acara publik.

3. Diskusi Kelompok: Mahasiswa dapat mengadakan diskusi kelompok secara teratur untuk membahas isu-isu terkait korupsi. Diskusi ini dapat memberikan platform bagi mahasiswa untuk berbagi pandangan, pemikiran, dan pengalaman, serta membangun pemahaman yang lebih baik tentang korupsi dan upaya pencegahannya.
4. Penulisan Artikel dan Makalah: Mahasiswa dapat menulis artikel dan makalah tentang korupsi sebagai bagian dari tugas akademik atau sebagai kontribusi sukarela. Artikel ini dapat dipublikasikan di jurnal mahasiswa, blog, atau media sosial untuk berbagi pengetahuan dan pemikiran mereka tentang korupsi.
5. Pelatihan dan Simulasi: Mahasiswa dapat mengadakan pelatihan dan simulasi tentang pencegahan korupsi. Pelatihan ini dapat melibatkan skenario-skenario nyata, permainan peran, atau latihan praktis untuk mengasah keterampilan identifikasi, pelaporan, dan penanganan kasus korupsi.
6. Program Mentor-Mentee: Mahasiswa senior dapat menjadi mentor bagi mahasiswa junior dalam hal pendidikan anti korupsi. Program mentor-mentee ini dapat memberikan bimbingan, nasihat, dan dukungan kepada mahasiswa junior dalam memahami isu korupsi, mempraktikkan integritas, dan mengambil tindakan pencegahan korupsi.
7. Pengembangan Aplikasi atau Platform Online: Mahasiswa dapat berkolaborasi dalam pengembangan aplikasi atau platform online yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang korupsi, mekanisme pelaporan, atau sumber daya pendidikan anti korupsi. Hal ini dapat membantu meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi dalam upaya pencegahan korupsi.
8. Studi Kasus dan Penelitian: Mahasiswa dapat melakukan studi kasus atau penelitian tentang kasus korupsi dan dampaknya terhadap masyarakat atau sektor tertentu. Penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam

tentang masalah korupsi dan memberikan dasar untuk perumusan kebijakan dan langkah-langkah pencegahan yang efektif.

9. Kerjasama dengan Lembaga Anti Korupsi: Mahasiswa dapat bekerja sama dengan lembaga anti korupsi seperti KPK, BPK, atau LSM anti korupsi untuk mendukung kegiatan mereka, mengikuti pelatihan, atau melakukan penelitian terkait korupsi. Kerjasama ini dapat melibatkan magang, kerja sama penelitian, partisipasi dalam program-program mereka, atau kontribusi sukarela dalam upaya pencegahan korupsi yang sedang dilakukan oleh lembaga tersebut.
10. Pengorganisasian Konferensi atau Forum Diskusi: Mahasiswa dapat mengorganisir konferensi atau forum diskusi yang melibatkan pemangku kepentingan terkait pencegahan korupsi, seperti akademisi, praktisi, perwakilan lembaga anti korupsi, dan pemerintah. Konferensi ini dapat menjadi platform untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan ide-ide inovatif dalam upaya pencegahan korupsi.
11. Pendidikan Masyarakat: Mahasiswa dapat terlibat dalam program pendidikan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang korupsi. Ini dapat dilakukan melalui penyuluhan, ceramah, atau kampanye di sekolah, komunitas, atau daerah terpencil.
12. Partisipasi dalam Program Pemerintah: Mahasiswa dapat berpartisipasi dalam program-program pemerintah terkait pencegahan korupsi, seperti program pengawasan penggunaan dana publik, program transparansi kebijakan publik, atau program pengembangan integritas. Partisipasi ini dapat melibatkan pengawasan, evaluasi, atau advokasi untuk memastikan implementasi yang efektif dari program tersebut.
13. Pertukaran Pelajar dan Studi Lapangan: Mahasiswa dapat mengambil bagian dalam program pertukaran pelajar atau studi lapangan yang melibatkan kunjungan ke lembaga,

organisasi, atau negara lain yang memiliki praktik yang baik dalam pencegahan korupsi. Pengalaman ini akan memberikan wawasan yang berharga dan memperluas perspektif mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi.

Melalui kegiatan-kegiatan ini, mahasiswa dapat aktif terlibat dalam pendidikan anti korupsi dan berperan sebagai agen perubahan dalam melawan korupsi di lingkungan kampus, masyarakat, dan bangsa secara keseluruhan.

9.5. Penutup

Pada bab buku ini pembahasan mengenai peran mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan anti korupsi merupakan hal yang sangat krusial. Mahasiswa sebagai kaum intelektual bisa memberikan suatu kontribusi nyata bukan ketika mereka masuk dalam dunia kerja, namun semenjak dalam proses perkuliahan mereka pun bisa terlibat aktif. Ada beberapa ringkasan yang penulis bahas dalam bab buku ini yaitu :

1. Mahasiswa memiliki peran penting dalam pencegahan korupsi, termasuk mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya tersebut. Mereka juga diharapkan menjadi penjaga moral dan etika dalam kehidupan kampus maupun masyarakat;
2. Konsep-konsep pendidikan anti korupsi meliputi pemahaman tentang korupsi, integritas, akuntabilitas, transparansi, dan keadilan. Pendidikan ini bertujuan untuk membentuk sikap anti korupsi dan nilai-nilai integritas pada mahasiswa;
3. Implementasi pendidikan anti korupsi pada mahasiswa melibatkan metode dan strategi seperti mata kuliah khusus, simulasi, kerjasama dengan lembaga anti korupsi, pengembangan sumber daya, kegiatan ekstrakurikuler, dan organisasi mahasiswa;
4. Kegiatan-kegiatan pendidikan anti korupsi yang dapat dilakukan oleh mahasiswa antara lain seminar, lokakarya, kampanye sosial, diskusi kelompok, penulisan artikel dan makalah, pelatihan dan simulasi, program mentor-

mentee, pengembangan aplikasi atau platform online, studi kasus, dan kerjasama dengan lembaga anti korupsi.

5. Fungsi dan tujuan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi sangat penting untuk membentuk kesadaran, sikap, dan keterampilan mahasiswa dalam melawan korupsi. Hal ini membantu menciptakan generasi muda yang memiliki integritas tinggi dan siap menjadi agen perubahan dalam masyarakat.

Melalui pendidikan anti korupsi, diharapkan mahasiswa dapat memahami pentingnya pencegahan korupsi, mengembangkan nilai-nilai integritas, dan mengambil tindakan nyata dalam memerangi korupsi di lingkungan kampus dan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaqi, M.Z., Habibi, M.M. and Rapita, D.D. (2017) 'Peran Pemuda Dalam Upaya Pencegahan Korupsi dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah', *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(3), pp. 320–337.
- Bertens, K. (1993) *Etika K. Bertens*. Gramedia Pustaka Utama.
- Binaji, S.H. and Hartanti, H. (2019) 'Korupsi sebagai extra ordinary crimes', *Jurnal Kajian Hukum*, 4(1), pp. 157–174.
- Danil, E. (2021) *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Kadir, Y. (2018) 'Kebijakan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi', *Gorontalo law review*, 1(1), pp. 25–38.
- Ludigdo, U. (2018) 'Korupsi Di Perguruan Tinggi', *Jurnal Transformative*, 4(1), pp. 1–12.
- Marbun, R.G. *et al.* (2020) 'Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime', *Jurnal Ilmiah Simantek*, 4(3), pp. 234–243.
- Puspitasari, A. (2021) 'KONTRIBUSI NYATA MAHASISWA DALAM MEMERANGI TINDAK KORUPSI DI INDONESIA', *Suara Generasi tentang Budaya Antikorupsi*, p. 147.
- Saifulloh, P.P. (2017) 'Peran Perguruan Tinggi dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi di Indonesia', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(4), pp. 459–476.
- Saribu, V.N.D. (2020) 'Slackivism sebagai Ruang yang Efektif bagi Kampanye Pendidikan Anti Korupsi di Kalangan Mahasiswa', *MABIS*, 11(2).
- Sudarmanto, E. *et al.* (2020) *Pendidikan Anti Korupsi: Berani Jujur*. Yayasan Kita Menulis.
- Suryani, I. (2013) 'Penanaman nilai anti korupsi di perguruan tinggi sebagai upaya preventif pencegahan korupsi',

Jurnal Visi Komunikasi, 12(2).

Syahroni, M. and Sujarwadi, T. (2018) *Korupsi, bukan budaya tetapi penyakit*. Deepublish.

Yuliana, R.N. (2021) 'PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI DI KALANGAN MAHASISWA', *BUDAYA ANTIKORUPSI MENURUT PERSPEKTIF MAHASISWA*, p. 160.

BAB 10

AGAMA DAN PERILAKU ANTI-KORUPSI

10.1. Pendahuluan

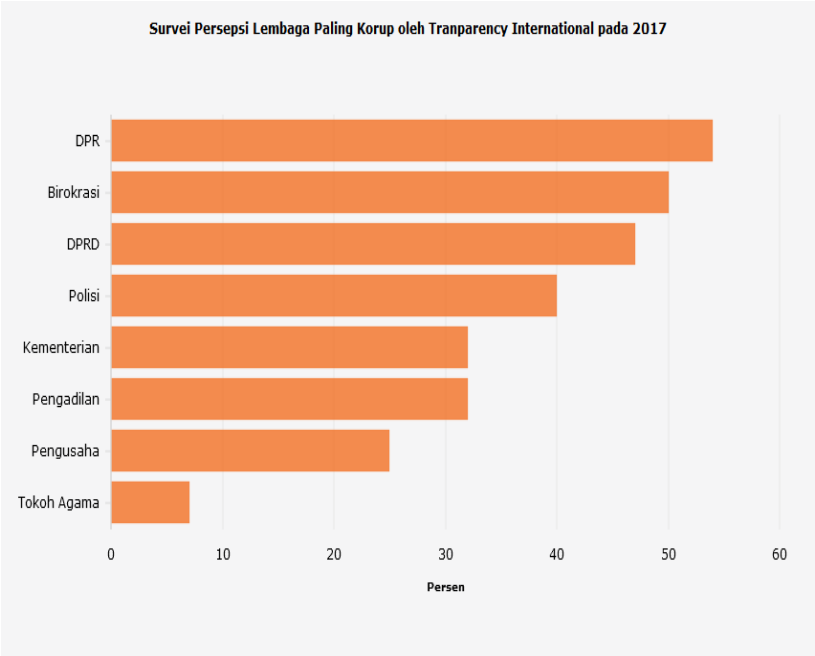
Korupsi di Indonesia berada pada level yang sangat kronis. Tindak kejahatan kerah putih (*white collar crime*) ini telah merajalela dan menjangkiti Indonesia. Hampir semua sendi kehidupan terjangkiti virus korupsi. Parahnya, kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) ini tidak hanya terjadi di birokrasi saja, namun juga telah menjalar ke hampir seluruh dimensi kehidupan dan melibatkan banyak kalangan dan lembaga; dari pejabat tinggi hingga pejabat kelas teri; dari lembaga eksekutif, legislatif, hingga yudikatif; dari pemerintahan pusat hingga pemerintah daerah.

Melalui tulisan ini, penulis akan mendeskripsikan fenomena merebaknya kasus korupsi di Indonesia. Dalam konteks ini, penulis mendedahkan berbagai kasus tindak korupsi berskala besar yang pernah terungkap. Setelah itu, penulis akan menganalisis hubungan religiusitas (keberagamaan) dengan perilaku korupsi. Kajian ini menjadi penting karena penyebab korupsi bukan semata-mata persoalan ekonomi seperti rendahnya gaji, tetapi lebih pada persoalan moralitas/integritas. Oleh karena itu, agama yang merupakan pedoman hidup sekaligus basis moral memiliki peran penting dalam pembentukan sikap dan perilaku anti-korupsi.

10.2. Gurita Korupsi di Indonesia

Korupsi di Indonesia telah menggurita dan berurat akar. Mengguritanya korupsi di Indonesia ini antara lain dapat dilihat

dari Survei Persepsi Lembaga Paling Korup yang dilakukan oleh Transparency International berikut.



Gambar 10 Survei Persepsi Lembaga Paling Korup oleh Tranparency International pada 2017

Sumber: katadata.co.id

Ada banyak korupsi di Indonesia yang terungkap. Yang terbaru adalah ditangkapnya Johnny G Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika. Yang diduga melakukan tindak pidana korupsi proyek BTS G4 BAKTI Kominfo senilai Rp 8,032 triliun. Sebelumnya, ada kasus suap bantuan sosial penanganan Pandemi Covid-19 untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang melibatkan mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara, pada tahun 2020. Selain itu, kasus pidana korupsi yang menjerat mantan Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo karena menerima suap senilai Rp 25,7 miliar dari pengusaha eksportir benih bening lobster (BBL).

Tidak hanya menteri, pada tahun 2021 ada sejumlah kepala daerah juga terjerat kasus korupsi. Beberapa di antaranya adalah Mantan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, yang ditangkap KPK karena dugaan kasus suap 2 Miliar rupiah terkait barang, jasa dan pembangunan infrastruktur di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya adalah Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat, yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 10 Mei 2021 lantaran kasus pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Kemudian, Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari, yang ditangkap karena dugaan korupsi jual-beli jabatan kepala desa di Kabupaten Probolinggo. Kemudian, Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin beserta beberapa pejabat pemerintah lainnya yang terjaring OTT KPK karena korupsi pengadaan barang, jasa, dan infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin. Selanjutnya, Andi Putra, Bupati Kuantan Singingi, yang ditangkap KPK lantaran dugaan korupsi perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit. Selain itu, Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono, juga terjaring OTT KPK pada 3 September 2021 karena diduga menerima suap dengan 2,1 miliar rupiah terkait proyek pembangunan infrastruktur Kabupaten Banjarnegara (<https://www.suara.com>).

Jauh sebelum itu, tercatat mega skandal E-KTP yang melibatkan mantan Ketua DPR, Setya Novanto, dan sejumlah anggota DPR. Jauh sebelum kasus-kasus tersebut, ada mega skandal korupsi Bank Century yang menguras uang rakyat hingga 6,7 triliun rupiah dan diduga kuat melibatkan para elit pemerintahan. Kemudian, tindak korupsi yang dilakukan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hadi Purnomo. Ada pula kasus penyuapan terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar, kasus korupsi yang melibatkan mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, dan kasus korupsi yang melibatkan mantan ketua Kepala Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Rudi Rubiandini. Kemudian kasus korupsi yang menyeret Muhammad Nazaruddin, para petinggi partai, dan pejabat di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora). Ada pula kasus korupsi berjamaah di

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Kasus korupsi cek pelawat pemilihan Deputy Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia (BI) yang melibatkan para pejabat dan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Periode 1999-2004.

Anehnya, korupsi yang merebak di Indonesia juga tidak sedikit dilakukann oleh figur-figur yang dianggap religius dan berasal dari partai berbasis agama. Sebut saja beberapa di antaranya Patrialis Akbar, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan politisi Partai Amanah Nasional (PAN). Kemudian kasus penyuapan yang melibatkan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tercatat juga kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun 2011-2013 dan penyalahgunaan Dana Operasional Menteri (DOM) yang dilakukan oleh Suryadharma Ali, mantan Menteri Agama di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selanjutnya, kasus korupsi proyek pengadaan dan penggandaan kitab suci Al-Quran di Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama tahun anggaran 2011-2012 yang melibatkan pejabat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Ahmad Jauhari, yang merugikan negara lebih dari Rp27 miliar. Terbongkarnya berbagai kasus korupsi di Indonesia menjadikan negara ini menjadi salah satu negara terkorup di dunia.

10.3. Akar Korupsi

Faktor penyebab korupsi banyak dan beragam. Pada masa lalu, rendahnya kesejahteraan dituding sebagai penyebab korupsi. Namun, saat ini hipotesis tersebut diragukan oleh banyak kalangan. Banyak faktor atau variabel lain yang dianggap sebagai penyebab munculnya praktik korupsi seperti nilai, budaya, prilaku, lingkungan sosial, pranata hukum dan sebagainya (Lembaga Administrasi Negara, 2007: 32). Menurut Graaf dan Huberts (2008), motif seseorang dalam melakukan korupsi tidak hanya untuk memperoleh keuntungan secara

materi, tapi juga agar bisa meningkatkan hubungan pertemanan, percintaan, status, dan pencitraan, serta membuat orang lain jadi terkesan, terpesona, dan mudah terpengaruh.

Polling yang diadakan oleh Litbang *Kompas* menunjukkan bahwa penyebab perilaku korupsi, yaitu: (1) Didorong oleh motif-motif ekonomi, yakni ingin memiliki banyak uang secara cepat meski memiliki etos kerja yang rendah, (2) Rendahnya moral, dan (3) Lemahnya penegakan hukum (Purwantari, 2010). Sementara itu, di mata Rudel dan Xin (dalam Alesina & Angeletos, 2005), korupsi terjadi karena adanya monopoli kekuasaan, lemahnya akuntabilitas suatu institusi, serta besarnya wewenang yang diberikan pada seseorang. Adanya ketidakadilan dan perlakuan yang tidak sama juga andil memunculkan terjadinya korupsi. Menurut Regar (1998), modus operandi korupsi dapat dilakukan dengan cara: (1) menaikkan harga pembelian/pengeluaran; (2) menurunkan harga penjualan/penerimaan; (3) memanipulasi catatan; (4) memalsukan dokumen; (5) menghilangkan dokumen; (6) mencuri; (7) memalsukan kualitas barang; serta (8) membuat regulasi yang hanya membela atau menguntungkan pihak tertentu.

10.4. Keberagamaan dan Korupsi

Menyimak akar penyebab korupsi sebagaimana dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa korupsi bukan semata-mata disebabkan oleh permasalahan ekonomi, namun terutama masalah moralitas. Korupsi merupakan permasalahan mental di mana nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral diabaikan dan lebih dipenuhi oleh masalah-masalah dunia yang cenderung materialistik (Ghofur, 2009: 34). Kendati masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang religius, tetapi realitasnya tingkat korupsi di Indonesia sangat tinggi.

Fakta ini dapat disimak dalam temuan survei nasional yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 16-22 Agustus 2017 yang menyebutkan bahwa masyarakat Muslim Indonesia

tergolong religius. Sebanyak 74.9% dari seluruh umat Islam di negara ini sangat atau cukup saleh. Oleh karenanya, wajar jika 82.9% dari mereka sangat sering atau cukup sering mempertimbangkan agama ketika membuat keputusan penting. Kesalehan juga tercermin dari praktik ritual yang dilakukan. Sebanyak 55.9% rutin melakukan salat wajib 5 waktu dan 28.4% cukup sering melakukannya. Sementara yang rutin puasa ramadhan sebanyak 67.5% dan sering puasa 24.6%. Mereka yang selalu menjalankan salat sunnah 14.4% dan yang sering sebanyak 30.3%. Kendati demikian, makna agama dan perilaku ritual yang dijalani hanya berhubungan signifikan dengan sikap mereka terhadap korupsi. Tidak ada hubungannya dengan perilaku korupsi. Semakin religius, hanya semakin bersikap anti-korupsi. Perilaku korup tetap berjalan dan tidak ada hubungannya dengan masalah agama. Lebih dari separuh Muslim Indonesia (55.6%) merasa bagian dari organisasi masyarakat (Ormas) Islam tertentu, sedangkan 40.9% tidak merasa bagian dari Ormas apapun. Hal ini menunjukkan partisipasi umat dalam Ormas Islam cukup tinggi. Namun survei ini juga menemukan bahwa menjadi bagian dari Ormas Islam tidak berhubungan secara signifikan dengan sikap dan perilaku korup. Artinya, menjadi bagian dari Ormas Islam merupakan urusan yang terpisah dari persoalan korupsi. Keduanya sama sekali tidak terkait (Lembaga Survei Indonesia, 2017: 2).

Hasil survei LSI tersebut seolah mengafirmasi temuan atau hasil penelitian Rodi Wahyudi (2016: 207-208) tentang "Hubungan Perilaku Korupsi dengan Ketaatan Beragama". Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa pegawai keliru dalam memahami ketaatan beragama dan pegawai juga belum mampu membawa sifat ketaatan dalam ibadah pada perilaku di kantor. Ibadah hanya dipahami dalam arti yang sempit yaitu amalan yang sifatnya hubungan dengan Allah SWT. Datang ke masjid, membaca al-Qur'an, sedekah kepada anak yatim dan fakir miskin, puasa pada bulan ramadhan, membayar zakat, dan haji sebagai ibadah. Benar bahwa semua amalan tersebut adalah ibadah. Namun, perkara yang berhubungan dengan urusan di kantor, membantu urusan masyarakat, jujur dalam bekerja, tidak melakukan korupsi, menunaikan amanah, bekerja dengan

integritas yang tinggi, belum dianggap sebagai ibadah. Meski jawaban pegawai menunjukkan mereka rajin melaksanakan ibadah, tetapi ibadah yang mereka lakukan masih belum mampu melahirkan akhlak yang baik dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Keadaan tersebut diperparah oleh perilaku hidup mewah, padahal pendapatan mereka tidak mencukupi untuk hidup mewah.

Menyimak hasil survei dan penelitian di atas semakin menegaskan bahwa religiusitas tidak selalu berbanding lurus dengan perilaku anti-korupsi. Sebagian besar masyarakat Muslim memang memiliki sikap anti-religius, namun sayangnya, sikap anti-korupsi tidak dibarengi dengan perilaku anti-korupsi. Dalam perspektif Ahmad Khoirul Umam (2014: 219-220), mengguritanya praktik korupsi di kalangan umat Muslim di antaranya disebabkan oleh penekanan ajaran agama (Islam) yang terlalu ritualistik dan simbolistik. Agama tidak lagi menjadi cara hidup (*way of life*), tetapi lebih cenderung menjadi gaya hidup (*life style*). Kesalehan seseorang tidak lagi diukur dari integritas, kejujuran, dan komitmen untuk berbuat adil, melainkan lebih diukur dengan penggunaan atribut-atribut atau simbol-simbol agama, banyaknya hafalan atas teks-teks agama namun miskin pemaknaan, penghayatan, dan pengamalan. Akibatnya, para koruptor belakangan ini tidak lagi dilakukan oleh para aktor yang berasal dari kalangan ‘abangan’, sekuler, tidak paham agama yang menitikberatkan pada *akhlāq al-karīmah* dan konsep *istiqāmah* serta integritas dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, korupsi justru melibatkan banyak aktor yang ‘*alim*, berpendidikan tinggi, memahami seluk-beluk ilmu keislaman, bergelar pendidikan Islam di Timur Tengah, berperangai santun, dan terkesan berakhlak mulia. Lebih lanjut menurut Ahmad Khoirul Umam, hampir susah mencari koruptor beragama Islam yang tidak naik haji. Hampir semua koruptor sudah pernah naik haji. Namun yang terjadi, para koruptor di Indonesia melakukan tindakan korupsi apa saja, mulai dari kasus “daging sapi”, proyek-proyek infrastruktur pembangunan gedung, pengadaan alat dan barang, termasuk pula mengorupsi uang haji, pengadaan al-Qur’an, dan sebagainya.

10.5. Penutup

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa keberagamaan (religiusitas) tidak selalu berbanding lurus dengan perilaku anti-korupsi. Sebagian besar masyarakat Muslim memang telah memiliki sikap anti-religius, namun sayangnya, sikap anti-korupsi tidak dibarengi dengan perilaku anti-korupsi. Mengguritanya praktik korupsi di kalangan umat Muslim di antaranya disebabkan oleh penekanan ajaran agama (Islam) yang terlalu ritualistik dan simbolistik. Agama tidak lagi menjadi cara hidup (*way of life*), tetapi lebih cenderung menjadi gaya hidup (*life style*). Kesalehan seseorang tidak lagi diukur dari integritas, kejujuran, dan komitmen untuk berbuat adil, melainkan lebih diukur dengan penggunaan atribut-atribut atau simbol-simbol agama, banyaknya hafalan atas teks-teks agama tapi miskin pemaknaan, penghayatan, dan pengamalan.

DAFTAR PUSTAKA

- <https://www.suara.com/news/2021/12/25/093608/deretan-kepala-daerah-terjerat-korupsi-di-2021>.
- Lembaga Administrasi Negara. 2007. *Strategi Penanganan Korupsi di Negara-Negara Asia Pasifik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Graaf, G. D. & Huberts, W.J.C. 2008. "Portraying the Nature of Corruption Using an Explorative-Case Study Design", *Jurnal Public Administration Review*.
- Purwantari, B.I. 2010. "Mempertanyakan Banalitas Korupsi", Jakarta: *Kompas*.
- Alesina, A. & Angeletos, G.M. 2005. "Corruption, Inequality, and Fairness", *Journal of Monetary Economics*, 52 (7).
- Regar, M. H. 1998. "Peranan *Forensic Accountant* Menemukan Tindak Korupsi", *Makalah* dipresentasikan dalam seminar di Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Pekanbaru.
- Ghofur, S.A. 2009. "Merancang Kurikulum Pendidikan Anti-Korupsi", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 01, No. 01.
- Lembaga Survei Indonesia. 2017. "Korupsi, Religiusitas, dan Intoleransi".
- Wahyudi, R. 2016. "Hubungan Perilaku Korupsi dengan Ketaatan Beragama di Kota Pekanbaru", *Jurnal Integritas*. Vol. 2. No. 1.
- Umam, A.K. 2014. "Islam, Korupsi, dan *Good Governance* di Negara-negara Islam Islam. *Jurnal Al-Ahkam*. Vol. 24, Nomor 2.

BIODATA PENULIS



Reza Fahlevi, S.K.M., M.M., M.Psi., Psikolog

Dosen Prodi Psikologi
Universitas Binawan dan Universitas Tarumanagara Jakarta

Penulis lahir di Palembang pada tanggal 23 Desember 1991. Penulis merupakan dosen tetap Program Studi Psikologi dan praktisi Psikolog Klinis dengan bidang minat terhadap Psikologi Kesehatan dan Psikologi Positif. Penulis telah menyelesaikan pendidikan S2 di Magister Profesi Psikologi Universitas Tarumanagara pada bidang Psikologi Klinis. Penulis juga telah menyelesaikan pendidikan S2 di Magister Manajemen Universitas Tridinanti bidang Sumber Daya Manusia serta S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya dan S1 Psikologi Universitas Bina Darma.

BIODATA PENULIS



Dr. Tendi, S.Pd., S.T., M.Hum

Dosen Sejarah Peradaban Islam

Fakultas Ushuluddin dan Adab IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Penulis lahir di Kuningan pada Desember 1989. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin dan Adab, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial UIN Jakarta dan melanjutkan S2 pada Magister Sejarah dan Kebudayaan Islam di kampus yang sama. Saat itu, penulis juga mendapatkan beasiswa untuk melaksanakan studi S1 Teknik Informatika di STT Telematika Cakrawala Nusantara. Setelah lulus dalam program magisternya, penulis mendapatkan beasiswa masyarakat berprestasi untuk melanjutkan studi S3 di Program Doktor Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. Penulis menekuni bidang sejarah dan telah menelurkan pelbagai karya, yang membahas perihal sejarah kolonial, sejarah lokal, sejarah kebudayaan, dan lain sebagainya.

BIODATA PENULIS



Desi Sianipar, M.Th, D.Th.

**Dosen Program Studi Magister Pendidikan Agama Kristen
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia**

Penulis lahir di Jakarta tanggal 12 Desember 1971. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Magister Pendidikan Agama Kristen Program Pascasarjana UKI. Menyelesaikan pendidikan sarjana pada bidang Teologi di Sekolah Tinggi Teologi Injili Koinonia. Kemudian melanjutkan pendidikan magister dan doktor pada bidang Teologi di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Saat ini penulis juga menekuni penulisan karya ilmiah dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan agama Kristen dan teologi. Penulis dapat dihubungi melalui email: desi.sianipar07@gmail.com dan nomor whatsapp 081578991962.

BIODATA PENULIS



Ahmad Mustanir

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)

Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Lahir di Rappang (Kab. Sidenreng Rappang, SulSel) 06 Januari 1974. Menempuh dan menyelesaikan pendidikan TK Aisyiyah Palu Tahun 1980, SD Negeri 6 Rappang dan SD Negeri 3 Palu Tahun 1986, SMP Negeri 3 Toli-Toli Tahun 1989, SMA Negeri 1 Toli-Toli dan SMA Negeri 8 Makassar Tahun 1992, S1 Fisip UNHAS Tahun 1997 Prodi Ilmu Politik. S2 UNHAS Tahun 2003 Prodi Administrasi Pembangunan. Sekarang sedang menyelesaikan Disertasi S3 di Prodi Administrasi Publik UNM Makassar.

Pengalaman kerja – Pernah menjadi Dosen Luar Biasa di beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Tadulako, Universitas Muhammadiyah Palu dan STIE Panca Bhakti Palu. Sekarang Dosen Tetap di Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Sebelumnya juga pernah bekerja di Konsultan baik

sebagai Team Leader maupun Tenaga Ahli dalam berbagai proyek APBN dan Bank Dunia.

Pengalaman penelitian: Dalam beberapa tahun terakhir memperoleh Hibah Penelitian antara lain dari Kemendikbud Ristek/Kemenristekdikti, PP Muhammadiyah juga internal Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Selain itu secara aktif melakukan riset secara mandiri dan bantuan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Dari hasil penelitian ini telah melahirkan banyak tulisan dalam bentuk Article Jurnal dan Prosiding baik Nasional maupun Internasional bereputasi, lebih dari 50-an Buku Ajar/Referensi/Monograph/Chapter serta memiliki lebih dari 90-an Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Hak Cipta. Di bidang Abdimas juga beberapa kali memperoleh Hibah dari Kemendikbud Ristek/Kemenristekdikti, Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Pengalaman Pemberdayaan Masyarakat – Dalam berbagai proyek APBN dan Bank Dunia, Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), Hibah PKM & PKMS Kemendikbud Ristek/ Kemenristek dikti dan Hibah internal Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.

Penulis juga adalah seorang Researcher, Trainer, Reviewer Journal Scopus Q1, Reviewer beberapa Jurnal Internasional dan Nasional lainnya, Editorial Board & Editor in Chief di beberapa jurnal internasional & nasional. Penulis juga tercatat sebagai ilmuwan dan masuk dalam Rangking Scientists Top 5000 Di Indonesia Versi Ad Scientific Index 2023 Version 1 tepatnya urutan 134. Saat ini menempati peringkat 70 SINTA versi 3 years dari 255.279 dosen/peneliti tingkat Nasional H-Index 37, i10-Index 63. Saat ini penulis juga aktif sebagai pengurus dan anggota pada beberapa organisasi profesi seperti Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Cabang Sidrap, Himpunan Indonesia. Untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS) Komisariat Daerah (Komda) Kabupaten Sidrap, Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI) dan Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (KAPSIPI),

Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Orda Sidrap 2022-2027 serta Dewan Pakar IKA UNHAS Sidrap 2022-2026.

Selain menjadi Dosen tetap pada Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang juga pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan sejak tahun 2016-2019, dan sekarang sebagai Kepala LP3M Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang 2019-2023.

SCOPUS ID : 57222904488 (*H-index : 1, G-index : 1, i10-index : 0*)

Google Scholar ID : srl7FjoAAAAJ (*H-index : 38, G-index : 1, i10-index : 64*)

Wos ResearcherID : R-6549-2016 (*H-index : 1, G-index : 2, i10-index : 0*)

SINTA Author ID : 6007675 (*Sinta score 3years : 903, allyears : 4.604*)

NIDN : 0906017401

ORCID : 0000-0002-4029-5507

Publons : 1757210

LinkedIn : 68002a179

OSF : k7dfm

Garuda ID : 1235035

AD Scientific Index ID: 303716

ResearchGate :
<https://www.researchgate.net/profile/Ahmad-Mustanir>

Personal Website :
<https://belajarbarengahmad.wordpress.com/>

BIODATA PENULIS

Dr. Abdurohim, SE, MM.



Kelahiran Cirebon (Jawa Barat) 12 April 1964, berkecimpung sebagai praktisi Perbankan selama 31 tahun pada PT. Bank Papua, dengan jabatan terakhir *Vice President* pada Divisi Perencanaan Strategis (Renstra)

Keahlian yang dimiliki adalah Audit Perbankan, Perencanaan Strategis, Pemasaran, *Manajemen Human Capital*, Penyusunan BPP & SOP dan Struktur Organisasi

Perusahaan Perbankan.

Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Manajemen dari **Universitas Cendrawasih** (2017), **Pendidikan Magister Manajemen (S2)**-Manajemen Keuangan, dari **Universitas Hasanudin** (2003), dan **Pendidikan Sarjana (S1)** Manajemen Keuangan & Perbankan dari **STIE YPKP Bandung** (1989).

Saat ini sebagai pengajar/dosen Lektor pada **Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Jawa Barat**. Telah menyelesaikan penulisan buku (Kolaborasi) sebanyak: **70 buah Book Chapter**.

E-Commerce (Strategi dan Inovasi Bisnis berbasis Digital), Analisa Laporan Keuangan, Anggaran Operasional Perusahaan Manufaktur, Bank dan lembaga Keuangan Lainnya, Etika Bisnis Suatu Pengantar, HRM in Industry 5.0, Isu-Isu Kontemporer Akuntansi Manajemen, Kesehatan Lingkungan suatu pengantar, Knowledge Management, Marketing Tourism Service, Menakar Ekonomi masa pademi & New normal, New Normal Era Edisi II, Operations Management, Tantangan Pendidikan Indonesia di Masa depan, Teori dan Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia, The Art of Branding, Pasar Modal Syariah, Manajemen

Pemasaran (Implementasi Strategi Pemasaran di Era Society 5.0). Perencanaan & Simulasi Bisnis, Manajemen Strategi, *Business Sustainability*, *eCommerce*, Mencari wajah pembangunan di Indonesia, *Business Intelligence*, *Digital Economy e Government*, Analisa Laporan Keuangan, Metode Penelitian Kualitatif, Pengantar Manajemen, Manajemen Konflik, Sistem Transaksi Keuangan, Kebijakan Perpajakan di Indonesia,. Keuangan Daerah (Perencanaan & Anggaran Daerah), Konsep dasar Akuntansi, *Financial Technology*, HRM: Perencanaan & Rekrutmen SDM

Telah mengikuti pendidikan/Lulus: **Sekolah Pimpinan Bank (Sespibank), Sekolah Pemimpin Cabang, Manajemen Risiko level 4, Keuangan Berkelanjutan (SDGs).**

Bersertifikat : Dosen Profesional (Serdos)

Anggota : *Project Management Office* Indonesia (POPI)

Email : Abdurrohim@mn.Unjani.ac.id

BIODATA PENULIS

**Budi Prasetyo, S.E., S.H., M.H., CLA., C.NNLP, CM.NNLP,
CT.NNLP, CMA, CIP.**

lulus Pendidikan S1 dari Fakultas Ekonomi Universitas Dr Soetomo Surabaya, Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Yos Soedarso Surabaya, S2 dari Universitas Slamet Riyadi Surakarta, dan pada saat ini menempuh S3 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, lulus Advokat, dan telah disumpah di Pengadilan Tinggi Semarang, *Certified Legal Auditor (CLA)*, *Certified Neo Neuro Linguistic Programing (C.NNLP)*, *Certified Neo Neuro Linguistic Master Practitioner (CM.NNLP)*, *Certified Neo Neuro Linguistic Practitioner Certified Trainer (CT.NNLP)*., *Certified Marketing Association (CMA)*., *Certified Islam Philosophy (CIP)*., bekerja sebagai Senior Legal Associated., Managing Partner's Praswa Consulting, Advokat pada Budi Prasetyo & Partner's. Aktif menulis di jurnal dan menjadi pembicara baik di Seminar Nasional maupun Internasional.

BIODATA PENULIS



Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si

Dosen Program Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Luwuk

Penulis lahir di salati, 19 September 1985. Penulis merupakan anak ke-empat dari tujuh bersaudara dari pasangan bapak La Ode Amane La Ode Tode dan Ibu Hj. Sitti Rahma La Timbasa (wa unga). Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk dan melanjutkan S2 pada Program Studi Administrasi Negara Konsentrasi Administrasi Pemerintahan Daerah Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar. Penulis menekuni bidang Ilmu Sosial.

Penulis saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk Periode 2021 – 2025. Juga, Ketua Pusat Studi Kebijakan Publik dan Politik (PUSTAKA) Universitas Muhammadiyah Luwuk Periode 2021-sekarang. Bersama kawan-kawan penulis menerbitkan buku antologi puisi “Air Mata Anonim, Realitas Dunia Birahi dan Merah Darahku, Putih Tulangku”. Selain itu,

bersama istri tersayang (Sri Ayu Laali, S.Pd., M.Pd) menulis Buku "Metode Penelitian". Penulis juga berkesempatan melibatkan diri dalam berbagai penulisan Book Chapter. Juga terlibat dalam berbagai penelitian mitra dengan pihak Pemerintah dan Pihak swasta. Penulis dapat dihubungi melalui email: putrohade@gmail.com/adeputra@unismuhluwuk.ac.id atau dengan what app melalui 085395333301

BIODATA PENULIS



Danny Philipe Bukidz, S.ST, M.Min, M.Si.

Dosen Program Studi Manajemen Kampus Medan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Harapan

Danny Philipe Bukidz lahir di Jakarta, pada 12 Desember 1981. Ia tercatat sebagai lulusan Sekolah Tinggi Manajemen Industri (D4), Magister Teologi Ministry (S2), dan Magister Sosiologi Agama (S2). Pria yang kerap disapa Danny memiliki Istri bernama Christy Nora Sembiring dan merupakan Bapak dari Anak terkasih Sarahanna Bukidz, dan Gladysbrielle Bukidz. Bapak dari dua anak ini kesehariannya merupakan Dosen Pengajar di Universitas Pelita Harapan (UPH) Kampus Medan, Ia merupakan Dosen Liberal Arts, yang mengajar mata kuliah Etika, Civic, Pancasila, Wawasan Dunia Kristen dan Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) lainnya.

BIODATA PENULIS



Ahmad Asroni, S. Fil., S.Th.I., M. Hum.
Dosen Universitas Islam Indonesia

Penulis adalah dosen Mata Kuliah Keislaman Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Ia lahir di kota ukir, Jepara pada 6 Desember 1981. Ia mengenyam pendidikan sarjana di Fakultas Filsafat UGM dan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga. Kemudian melanjutkan studi di Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Saat ini sedang menimba ilmu di Program Doktor (S3) UIN Sunan Kalijaga. Sejumlah gagasannya pernah dipublikasikan dalam bentuk buku (ajar, referensi, monograf), jurnal ilmiah, majalah, dan media online. Selain itu, ia juga cukup sering mengisi kegiatan ilmiah dan memenangi lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional. Ia berdomisili di Kalangan UH V/754 RT 17 RW 04 Pandeyan, Umbulharjo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55161. Ia dapat dihubungi melalui E-mail: ahmad.asroni@uii.ac.id.